

**IMPLEMENTASI PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*
DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : M. AZMI DARU NUGRAHA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16912025
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2019**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*
DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : M. AZMI DARU NUGRAHA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16912025
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 14 Februari 2019**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2019**


**IMPLEMENTASI PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*
DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

Nama Mhs. : **M. Azmi Daru Nugraha**
No. Pokok Mhs. : **16912025**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 14 Februari 2019
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**


Pembimbing



Dr. Siti Anisah, S.H, M.Hum.


Yogyakarta, ~~22~~ ¹⁴ Februari 2019

Anggota Penguji I



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, ~~22~~ ¹⁴ Februari 2019

Anggota Penguji II



Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, ~~22~~ ¹⁴ Februari 2019

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Agar Sukses, Kemauanmu Untuk Berhasil Harus Lebih Besar
Dari Ketakutanmu Akan Kegagalan” (Bill Cosby)***

*Kupersembahkan tesis ini untuk Almamaterku,
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*

*Rasa hormat serta terima kasih kepada kedua orang tua
Bapak Yudi Artangali dan Ibu Triana Krishnawaty
serta Adik Muhammad Fajar Anshori
atas segala bentuk dukungan dan doa yang selalu diberikan,*

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS) MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : M. Azmi Daru Nugraha, S.H.
NPM : 16912025

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul, *“Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”*. Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur *“penjiplakan karya ilmiah(plagiat)”*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



M. Azmi Daru Nugraha, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, waktu, serta kemudahan yang diberikan-Nya, setelah melalui proses yang panjang demi meraih cita-cita, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "*Implementasi Prinsip Bussines Judgment Rule dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*".

Terselesaikannya karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak pada saat penelitian, penulisan dan ujian berlangsung. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dari hati disampaikan oleh penulis kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Ir. H. Yudi Artangali M.T. dan Ir. Hj. Triana Krishnawaty M.M., Adik Muhammad Fajar Anshori beserta Keluarga Besar Penulis yang berada di Yogyakarta (Yai Soekirno, Ibu Dwi Retnowati, Om Heru Widodo, Mbak Dhani, Mas Ihsan, Mbak Niken, Uwak Dedi dan Uwak Yati), Balikpapan, Berau dan Banjar yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan tesis hingga selesai, serta selalu mendoakan penulis agar dapat meraih cita – cita yang diinginkan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu di berikan.

2. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis, terima kasih atas waktu, nasihat, ilmu, kesabaran, kebijaksanaan dan motivasi semangatnya selama penyusunan Tesis. Terima kasih atas kesediaan Ibu membimbing penulis dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
7. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum. dan Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Tim Penguji Ujian Tesis Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat - sahabatku, Muchamad Arifin, S.H., M.H., Galan Adid Darmawan, S.T.K., M.H., Khairil Akbar, S.H.I., M.H., Rialdiansyah Latif, S.E., Nungki Barokah, S.E, Naufal Sani Niswasyah, S.E., Yukalypta Ridwan, S.H., Rio Wisnu Sanjaya, S.Kes, Haryoseno Jati Nugraha, S.H, Muhammad Reza Hastomo Aji, S.H., Venia Arum, S.H., Purnama Syafari S.H., Sidiq Nur Huda, S.H. terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Jayaputra Arsyad S.H., beserta rekan - rekan pada Law Office J.P Arsyad Didit Supriyadi S.H., M.H., Ahmad Perwira Utama S.H., Dicky Wiratama,

S.H., Deva Anriza S.H., M.H., Arya Manggala Putra S.H., Freddy Andriyanto S.H., Tommy Komar, S.H., Achasani Dwi Nur Rachmi S.H., Ririh Rahajeng S.H., Sheila Junita Rosa S.H. yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.

10. Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Angkatan 36 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun semangat kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umumnya. Namun, tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2019

M. Azmi Daru Nugraha, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM, DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PRINSIP *BUSSINES* *JUDGMENT RULE*

A. Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	19
--	----

1. Pengertian badan hukum	19
2. Status badan hukum Perseroan Terbatas	28
3. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas	41
B. Tinjauan umum tentang Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas.....	51
1. Organ Perseroan di Indonesia.....	51
2. Direksi sebagai pengurus dan perwakilan Perseroan	66
3. Prinsip-prinsip pengurusan perseroan oleh direksi.....	75
C. Tinjauan umum tentang prinsip <i>Bussines Judgment Rule</i>	96
1. Pengertian prinsip <i>Bussines Judgment Rule</i>	96
2. Prinsip <i>Bussines Judgment Rule</i> di Indonesia	105

BAB III IMPLEMENTASI PRINSIP *BUSSINES JUDGMENT RULE* DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

A. Pengurusan Perseran Terbatas berdasarkan prinsip <i>Bussines Judgment Rule</i>	109
1. Tanggungjawab Direksi dalam melakukan tugas Pengurusan Perseroan Terbatas.....	109
2. <i>Bussines Judgment Rule</i> sebagai pelindung Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas	133
B. Pertanggungjawaban hukum secara Perdata atau Pidana terhadap Direksi yang melaksanakan Pengurusan perseroan berdasarkan prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	151

1. Prinsip <i>Bussines Judgment Rule</i> dalam pertanggungjawaban pribadi direksi secara perdata atau pidana.....	151
---	-----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	171
---------------------------	------------

B. Saran.....	172
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA.....	174
----------------------------	------------

CURICULUM VITAE.....	176
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul implementasi prinsip *bussines judgment rule* dalam pengurusan perseroan terbatas. Judul penelitian ini diambil karena, direksi sebagai organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, menimbulkan suatu hubungan kepercayaan. *Fiduciary duty* akan menjamin kepercayaan yang telah diberikan oleh perseroan kepada direksi untuk mengurus dan mewakili perseroan. Pada saat direksi melakukan pengurusan sehari-hari, direksi diwajibkan untuk mengambil inisiatif dalam mengambil keputusan demi kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan. Namun saat direksi telah menjalankan *fiduciary duty* tetapi perseroan yang dipimpinnya tetap mengalami kerugian akibat keputusan yang telah diambilnya, tentu direksi akan meminta perlindungan kepada prinsip *bussines judgment rule* untuk membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pribadi baik tuntutan (secara pidana) atau gugatan (secara perdata) dari perseroan.

Permasalahan yang diteliti adalah mengenai pengurusan perseroan terbatas berdasarkan prinsip *bussines judgment rule* serta pertanggungjawaban hukum secara pidana atau perdata bagi direksi yang telah melaksanakan prinsip *bussines judgment rule*. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan *fiduciary duty* antara perseroan dengan direksi menjadikan seorang direksi dalam menjalankan tugasnya wajib bertitikad baik, menerapkan *duty of care dan skill, duty of loyalty, corporate opportunity* dan tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*). Apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi direksi dalam melakukan tugasnya dan menghasilkan suatu keputusan bisnis yang merugikan perseroan maka direksi dapat berlindung dibalik prinsip *bussines judgment rule*. Adapun Pertanggungjawaban pribadi direksi secara perdata hanya dapat dilakukan apabila direksi menyimpangi atau melakukan pelanggaran, karena adanya prinsip *bussines judgment rule* yang memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab pribadi direksi, sedangkan pertanggungjawaban pribadi direksi secara pidana terkait dengan tindak pidana korporasi hanya dapat diterapkan apabila direksi terbukti mengetahui tindakan pengurusannya adalah melanggar hukum dan direksi melakukan tindakan tersebut demi kepentingan perseroan

Kata Kunci: *Bussines Judgment Rule*, Pengurusan Perseroan, Direksi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan melalui bidang ekonomi merupakan penggerak utama dalam memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kedudukan badan usaha menjadi sangat penting dalam menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi untuk menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh para pelaku usaha adalah bentuk badan usaha perseroan terbatas (perseroan), karena adanya kepastian hukum dalam bentuk pertanggungjawabannya yang terbatas.

Perseroan sejak zaman hindia belanda telah banyak digunakan oleh para pebisnis, baik golongan Belanda, Cina, Timur Asing Non-Cina bahkan pengusaha golongan Indonesia telah menggunakan bentuk perseroan sebagai wadahnya untuk berbisnis.¹ Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.41.

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, perseroan memiliki karakteristik dapat bertindak sebagai subjek hukum yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum atau membuat perikatan,³ atau dengan kata lain perseroan sebagai subjek hukum yang memiliki suatu hak dan kewajiban. Perseroan sebagai badan hukum, berarti Undang-Undang telah memberikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri dimana perseroan sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti manusia. Sehingga perseroan mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.⁴

Perseroan sebagai *artificial person* tidak mungkin dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa perantara manusia, karena perseroan tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran diri sendiri.⁵ Perseroan sebagai badan hukum hanya dapat mengambil keputusan atau berbuat dengan perantara alat kelengkapannya, yaitu orang atau orang-orang dalam hubungan tertentu dengan perseroan yang mengambil keputusan atau berbuat tidak untuk diri sendiri, tetapi atas nama perseroan.⁶ Orang-orang yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggung jawab badan hukum disebut organ dari badan hukum yang merupakan suatu esensialia dari organisasi itu. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

³ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.23.

⁴ Gunawan Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Memahami atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Mega Point, 2003), hlm.9.

⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.177.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Poko-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm.

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁷ Kemudian direksi juga menjalankan kepengurusan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan⁸ dan kepengurusan itu dilakukan melalui kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batasan wewenang yang telah ditentukan oleh anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.⁹ Melihat dari ketentuan ini maka direksi memiliki dua fungsi, yakni fungsi kepengurusan (manajemen) dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perseroan dan fungsi mewakili (representasi) perseroan di dalam dan diluar pengadilan, prinsip mewakili diluar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.¹⁰

Hubungan antara direksi dan perseroan juga dibebankan suatu hubungan kepercayaan, yang mana perseroan sebagai pihak yang memberi kepercayaan dan direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan. Hal ini terlihat dari kewenangan dan tugas direksi dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus dan mewakili perseroan yang diberikan kepada direksi dalam mengelola harta kekayaan perseroan agar dapat mencapai maksud dan tujuan perseroan yang dilakukan dengan penuh pertanggung jawaban, itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Hubungan ini kemudian

⁷ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Lihat Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹ Lihat Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indoneisa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.32.

melahirkan suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*), dimana satu pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan semata-mata untuk kepentingan pihak yang lainnya sehingga menimbulkan *fiduciary duty*.¹¹

Suatu *fiduciary duty* akan menjamin kepercayaan yang telah diberikan oleh perseroan kepada direksi sehingga direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan.¹² Ketentuan ini akan memberikan perlindungan bagi para pemegang saham dan perseroan, karena pemegang saham dan perseroan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi dalam bertindak atas nama pemegang saham dan perseroan yang kemudian berakibat pada kerugian perseroan. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan asset-asset perusahaan dan wewenang oleh direksi maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*.¹³ Direksi akan diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap sebagai tindakan perseroan dan perseroan akan menanggung semua akibatnya, sepanjang direksi bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan (*intra vires*). Sedangkan tindakan direksi yang dilakukan diluar kewenangannya dalam anggaran dasar perseroan (*ultra vires*), maka perbuatan tersebut tidak

¹¹ *Fiduciary duty* akan tercipta jika ada *fiduciary relationship*. Konsep ini menyatakan bahwa *fiduciary relationship* terjadi ketika terdapat dua pihak dimana salah satu pihak (*beneficiary*) mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberikan nasehat demi dan untuk kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai persoalan-persoalan tertentu yang ada di dalam ruang lingkup hubungan tersebut. Bentuk *fiduciary relationship* yang paling umum antara lain *trustee - beneficiary*, *agent - principal*, *corporate director/officer - corporation*, dan *partnership*. (Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin*, *op.cit*, hlm.206.)

¹² *Ibid*, hlm.177.

¹³ *Ibid*, hlm. 206.

diakui oleh perseroan dan direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya diluar batas kewenangannya yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.¹⁴

Penerapan prinsip *fiduciary duty* kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi para direksi, karena direksi dalam mengelola perseroan tidak terbatas pada pengurusan sehari-hari, melainkan direksi juga diwajibkan untuk mengambil inisiatif dalam mengambil keputusan demi kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan keahliannya dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam lingkup dunia usaha. Direksi dalam mengambil keputusan bisnisnya terkadang membutuhkan keputusan yang diambil dengan cepat berdasarkan pertimbangan yang tepat, mengingat kondisi bisnis yang cenderung dapat berubah dengan cepat dan hal ini tidak mungkin dapat dilakukan apabila direksi selalu dibayangi ketakutan akan dituntut secara pribadi seandainya perseroan yang dipimpinnya mengalami kerugian akibat keputusan yang telah diambilnya.

Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian pada perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dalam menjalankan tugas,¹⁵ namun dalam hal kerugian yang dialami perseroan bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian direksi, maka direksi dibebaskan dari tanggung jawab pribadi, termasuk apabila tindakan yang

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.96-97.

¹⁵ Lihat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

diambil direksi telah memenuhi *fiduciary duty* dan tidak di luar kewenangan direksi (*ultra vires*) serta sesuai maksud dan tujuan perseroan.

Doktrin *bussines judgment rule* mengatur mengenai pembagian tanggung jawab antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama antara direksi, dan pemegang saham. Sepanjang direksi bertindak dengan itikad baik dan tindakannya tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan, namun perseroan tetap menderita kerugian, maka kerugian tersebut tidak menjadi beban tanggung jawab direksi secara pribadi, direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengurusan perseroan.¹⁶

Konsep *business judgment rule* menjadi pelindung bagi direksi dari gugatan perseroan yang diwakili oleh pemegang saham apabila dalam keputusan yang diambil atau kepengurusan yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi perseroan dan direksi terancam untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian perseroan.¹⁷ *Business judgment rule* berkaitan erat dengan kemampuan dari direksi untuk mengelola resiko, karena begitu banyak resiko yang harus dihadapi oleh direksi ketika mengambil suatu keputusan terhadap perusahaan, sehingga direksi perusahaan diwajibkan untuk mempunyai pemahaman yang penuh atas resiko yang mungkin terjadi.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, op.cit*, hlm.234.

¹⁷ Lihat Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memuat ketentuan mengenai prinsip *business judgment rule* apabila direksi dapat membuktikan bahwa kerugian perseroan ini bukan atas kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan olehnya telah dilakukan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak ada benturan kepentingan direksi dalam pengurusan perseroan dan direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.¹⁸

Konsep keputusan yang telah diambil oleh direksi dengan itikad baik tanpa adanya kepentingan pribadi dan keyakinan yang dapat menguntungkan perseroan ini yang kemudian menjadi menarik untuk penulis dalam melihat pada kerugian perseroan yang diakibatkan oleh resiko bisnis dalam pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi. Menjalankan suatu bisnis sangat mungkin untuk mengalami kegagalan atau meleset dari yang ditargetkan, sehingga berakibat pada kerugian, karena dalam mengelola perseroan pasti terdapat implikasi untung atau rugi. Kerugian tersebut sangat mungkin dipengaruhi faktor internal dan eksternal, misalnya kondisi pasar, adanya resiko wanprestasi dari rekan bisnis atau perusahaan lain, seperti kejahatan penipuan atau penggelapan, hal demikianlah yang dinamakan sebagai resiko bisnis (*business risk*).

Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan para direksi perseroan yang mengalami kerugian pada perseroan yang diurusnya, dirinya tentu akan meminta perlindungan kepada prinsip *business judgment rule* untuk

¹⁸ Lihat Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

membebasakan dirinya dari pertanggungjawaban pribadi akibat adanya tuntutan (secara pidana) atau gugatan (secara perdata) dari perseroan apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Namun penerapan prinsip *bussines judgment rule* juga tidak serta merta dapat diterapkan langsung kepada direksi, karena terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi agar direksi dapat dilindungi oleh prinsip ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mejabarkannya melalui penelitian hukum dengan judul “**Implementasi Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengurusan perseroan terbatas oleh direksi berdasarkan pada prinsip *Business Judgment Rule*?
2. Apakah direksi yang melaksanakan tugas pengurusan dan perwakilan perseroan berdasarkan pada prinsip *Business Judgment Rule* dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atau pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui pengurusan perseroan oleh direksi berdasarkan pada prinsip *Business Judgment Rule*.
2. Menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban hukum direksi yang telah melaksanakan pengurusan perseroan berdasarkan pada prinsip *Business Judgment Rule* secara perdata atau pidana.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa manfaat diadakannya penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi para sarjana hukum ataupun masyarakat umum yang ingin memperdalam hukum Perseroan Terbatas terkait dengan pengurusan perseroan oleh direksi yang dilakukan berdasarkan prinsip *business judgment rule* serta pertanggungjawaban hukum direksi secara perdata atau pidana dalam melaksanakan pengurusan perseroan berdasarkan pada prinsip *Business Judgment Rule*.

E. Tinjauan Pustaka

Pencarian terhadap penelitian yang membahas mengenai Implementasi Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, penulis menemukan beberapa penelitian diantaranya:

Peneliti	Judul	Permasalahan	Perbedaan
Kristato ¹⁹	Analisis Pemahaman Konsep <i>Business Judgment Rule</i> Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas	Batasan penelitian ini adalah pemahaman doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan apakah perlu perubahan atau sudah tepat penerapan doktrin <i>Business Judgment Rule</i> seperti	Penelitian ini belum mengkaitkan bagaimana pengurusan perseroan terbatas oleh direksi berdasarkan prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dan apakah direksi yang

¹⁹ Kristanto, "Analisis Pemahaman Konsep *Business Judgment Rule* Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas", Tesis Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

		pada sistem hukum <i>Common Law</i> , serta akibat dari diterapkannya doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007	melakukan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip <i>business judgment rule</i> dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atau pidana.
Fadlielah Hasanah ²⁰	Pertanggung Jawaban Pidana Direksi Terkait Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Batasan penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana pribadi direksi terkait dengan prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dapat menjadi alasan pengecualian hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup oleh perseroan terbatas	Penelitian ini belum mengkaitkan bagaimana pengurusan perseroan terbatas oleh direksi berdasarkan prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dan apakah direksi yang melakukan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip <i>business judgment rule</i> dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atau pidana.

²⁰ Fadlielah Hasanah, “*Pertanggung Jawaban Pidana Direksi Terkait Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, Tesis Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011).

F. Landasan Teori

Perseroan sebagai badan hukum,²¹ yang berarti undang-undang telah memberikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri dimana perseroan sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti manusia. Sehingga perseroan mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.²² Sebagaimana halnya badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, fungsi mengurus dan mewakili perseroan terbatas dilakukan oleh direksi,²³ karena seorang direksi bertindak selaku pengurus untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan²⁴ dan kepengurusan itu dilakukan melalui kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batasan wewenang yang telah ditentukan oleh anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.²⁵ Menurut Soekardono pengelolaan yang dilakukan direksi rincian luasnya dapat dilihat pada anggaran dasar perseroan terbatas, tetapi apabila anggaran dasar tidak ada ketentuan apa-apa mengenai hal itu, maka istilah harus ditafsirkan secara luas dengan berpedoman kepada tujuan perseroan dan mengindahkan lingkungan pelaksanaan perusahaan yang dijalankan oleh direksi, serta mengindahkan petunjuk-petunjuk dari komisaris dan putusan-putusan RUPS.²⁶ Sedangkan dalam hal direksi mewakili perseroan untuk melakukan suatu tindakan hukum kepada pihak ketiga

²¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²² Gunawan Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Memahami atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Mega Point, 2003), hlm.9.

²³ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴ Lihat Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Lihat Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Bagian Kedua*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm.138.

didalam maupun diluar pengadilan,²⁷ sejalan dengan ketentuan Pasal 1655 KUHPerdata²⁸ yang mana para pengurus dari badan hukum itu wenang untuk bertindak atas nama (*in naami*) badan itu, yang berarti para wakil dari badan hukum yang berbuat untuk badan itu.²⁹ Dasar dari kewenangan mewakili ini ialah karena wakil dari badan hukum ini merupakan organ (alat kelengkapan) dari badan hukum.³⁰

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ini harus dijalankan oleh direksi secara itikad baik dan penuh tanggung jawab.³¹ Karena apabila dalam pengurusan tersebut merugikan perseroan akibat direksi bersalah atau lalai, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian perseroan.³² Namun undang-undang membuat pengecualian bilamana direksi dapat membuktikan bahwa kerugian perseroan ini bukan atas kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan olehnya telah dilakukan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak ada benturan kepentingan direksi dalam pengurusan perseroan dan direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.³³ Apabila direksi pada saat mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang

²⁷ Lihat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁸ Para pengurus suatu perkumpulan adalah, sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam suatu pendiriannya. Persetujuan-persetujuannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak dimuka hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

²⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm.185.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Lihat Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³² Lihat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³ Lihat Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

matang, penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana bisnis yang penuh ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga harus ikut menanggung kerugian tersebut, ini adalah konsep dasar *Business Judgment Rule*.³⁴

Doktrin ini sebenarnya berasal dari sistem *common law*, yang mana turunan dari hukum korporasi di Amerika Serikat. Penerapannya digunakan untuk mencegah pengadilan di Amerika dalam mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh direksi yang diambil dengan itikad baik, dalam arti direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Doktrin ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi direksi agar dalam melakukan tugasnya tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi. Karena pada dasarnya direksi telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan berpegang pada prinsip tanggung jawab *fiduciary duty* yang didalamnya termasuk pelaksanaan atas *duty to skill and care*.³⁵ Prinsip ini mengatakan bahwa bilamana direksi telah mengambil keputusan setelah sebelumnya didahului dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan saksama, dia akan mendapatkan

³⁴ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines Judgement Rules*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm.187.

³⁵ Seorang direksi dalam hal ini adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, sehingga seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi. Tidak hanya bertanggung jawab, ketidakjujuran yang disengaja, tetapi bertanggung jawab juga secara hukum terhadap tindakan mismanajemen, kelalaian atau kegagalan atau tidak melakukan suatu atau yang penting bagi perusahaan. (M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktek di Pengadilan*, (Bandung: Kencana, 2012), hlm. 227-228)

kekebalan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya meskipun keputusan yang diambilnya ternyata tidak menguntungkan perseroan.

Doktrin ini menjadi kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi, artinya seorang anggota direksi dianggap tidak bertanggung jawab apabila dia telah melaksanakan tugasnya dengan memerhatikan prinsip *fiduciary duty* yang ada, sekaligus dengan mempunyai pertimbangan yang *reasonable* terhadap keputusan yang diambilnya. Meski demikian direksi tidak dapat berlindung dibawah prinsip *business judgment rule* apabila keputusan yang diambilnya mengandung unsur *fraud, conflict of interest, illegality* dan *gross negligence*.³⁶

Doktrin *Business Judgement Rule* merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:³⁷

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;

³⁶ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines ...*, *op.cit*, hlm. 20.

³⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm.186.

6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Kesalahan dari direksi atas suatu perseroan masih dapat ditoleransi sampai kepada batas-batas tertentu saja. Adapun kesalahan direksi yang dapat ditoleransi adalah sebagai berikut:³⁸

1. Hanya salah dalam mengambil putusan (*mere error of judgement*);
2. Kesalahan yang jujur (*honest mistake, honest error in judgement*);
3. Kerugian perusahaan karena kesalahan pegawai perusahaan (kecuali jika tidak ada sistem pengawasan yang baik);

Pengecualian kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, seperti:³⁹

1. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*. Dalam hal ini termasuk jika ada unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*);
2. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*due care*). Dalam hal ini termasuk jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian;
3. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip putusan yang bijaksana (*prudence*);
4. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik;
5. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip tujuan bisnis yang benar (*proper purpose*);
6. Kesalahan direksi karena tidak kompeten;
7. Kesalahan karena melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

8. Kesalahan karena direksi kurang informasi (*ill informed*);
9. Kesalahan karena dalam mengambil tindakan/putusan, direksi terlalu tergesa-gesa (*hasty action*);
10. Kesalahan karena keputusan diambil tanpa investigasi dan pertimbangan yang rasional.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,⁴⁰ dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang. Kemudian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah norma hukum yang memuat pengaturan mengenai badan hukum perseroan di Indonesia, direksi sebagai pengurus dan perwakilan dari perseroan terbatas, prinsip *business judgment rule* dalam pengurusan perseroan terbatas serta tanggung jawab hukum direksi jika dalam melakukan pengurusan perseroan terbatas tidak menerapkan prinsip *business judgment rule* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dibuat oleh lembaga berwenang.

⁴⁰ Sorejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.42.

2. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahwa bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas;

Kemudian bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan hukum Perseroan Terbatas, serta bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.

3. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum pertama yang dilakukan adalah mengkaji dan menelusuri bahan hukum primer yang mengatur dan terkait dengan pengelolaan perseroan terbatas oleh direksi, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan perseroan oleh direksi berdasarkan prinsip *business judgment rule* yang dikaitkan dengan kerugian perseroan akibat dari resiko bisnis dan dilakukanlah pembentukan dalam pola berpikir hukum mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi secara pidana atau perdata. Setelah itu dilakukan penghierarki hukum yang dikaitkan dengan prinsip *business judgment rule* direksi perseroan terbatas dan Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga memunculkan analisis yang akan dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat bab). Masing-masing perinciannya sebagai berikut,

Bab I tentang Pendahuluan, Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan, dengan maksud agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai uraian tinjauan umum perseroan terbatas sebagai badan hukum, direksi sebagai organ perseroan terbatas dan tinjauan mengenai prinsip *Business Judgement Rule*.

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian oleh penulis terhadap permasalahan dalam penelitian, yaitu pengurusan perseroan terbatas oleh direksi berdasarkan prinsip *bussines judgment rule* yang selanjutnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum direksi yang telah melaksanakan pengurusan perseroan berdasarkan pada prinsip *Business Judgment Rule* secara perdata atau pidana.

Bab IV tentang penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perolehan dari Bab III mengenai pembahasan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti, penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM, DIREKSI ORGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Penyandang suatu hak tentu hanya mereka yang mampu membuat pilihan antara mewujudkan atau tidak mewujudkan hak. Secara terminologis dapat disebut bahwa manusia adalah *person*, maka dari itu manusia adalah subjek hukum.⁴¹ Akan tetapi bukan manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum, karena sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia menurut hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum.⁴² Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum.⁴³

Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan realita yang timbul dari suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan masyarakat.

⁴¹ Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan para pihak. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap. Pasal ini merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa orang adalah subjek hukum. Pasal ini juga menyatakan bahwa pada umumnya atau pada dasarnya setiap orang adalah subjek hukum yaitu dapat membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang menyatakan lain. (Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.17)

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.53.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm.94.

Manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama. Mereka berkumpul membentuk suatu organisasi, memilih pengurus untuk mewakili kepentingannya dan memasukan harta kekayaan menjadi milik bersama serta menetapkan peraturan-peraturan yang hanya berlaku dianggota mereka. Orang-orang yang tergabung dan memiliki kepentingan bersama dalam kesatuan kerjasama tersebut perlu dianggap sebagai satu kesatuan yang baru, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertindak hukum sendiri.⁴⁴ Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.⁴⁵ Sudikno Mertokusumo berpandangan hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena bermanfaat bagi lalu lintas hukum.⁴⁶

Menurut Chidir Ali karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban, tidak dapat melakukan semua perbuatan yang dapat dilakukan manusia.⁴⁷ Riduan Syahrani berpendapat badan hukum hanya bisa berkecimpung dalam lapangan hukum harta kekayaan melalui organ-organ badan hukum yang bersangkutan sebagaimana

⁴⁴ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.10.

⁴⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.216.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *loc.cit.*.

⁴⁷ Ali Ridho, *Badan Hukum...*, *op.cit*, hlm.18-19.

diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga.⁴⁸ Badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum,⁴⁹ dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya maupun antara badan hukum dengan orang manusia. Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan segala macam perbuatan dilingkup harta kekayaan.⁵⁰

Badan hukum dalam bahasa asing adalah terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *personamoralis* (Latin), atau *legal persons* (Inggris).⁵¹ Menurut E Utrecht badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia.⁵² Menurut R. Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak yang melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim.⁵³ Nindyo Pramono mengatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain, hukum menciptakan suatu kreasi yang oleh hukum diakui

⁴⁸ Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm.24.

⁴⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.40.

⁵⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm.54.

⁵¹ *Black Law Dictionary* memberikan pengertian *legal person* adalah “*an entity such as corporation, created by law given certain legal right and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being*”.

⁵² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.124.

⁵³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis...*, *op.cit*, hlm.124.

sebagai subjek mandiri seperti halnya orang dan dalam ilmu hukum disebut sebagai badan hukum.⁵⁴

Perkembangan mengenai badan hukum dewasa ini ada beberapa teori yang dipergunakan dalam ilmu hukum dan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin untuk membenaran atau memberikan dasar hukum baik bagi adanya maupun kepribadian hukum badan hukum. Beberapa teori yang menjadi landasan teoritik diantaranya⁵⁵:

a. Teori fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, pada dasarnya teori ini berpendangan bahwa hanya manusia yang dapat memiliki kehendak, badan hukum adalah suatu abstraksi bukan suatu yang kongkrit. maka tidak mungkin menjadi suatu dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada badan hukum suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*). Dengan kata lain hanya manusia yang menjadi subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangan badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Secara teoritik, teori fiksi ini dapat dikaitkan dengan teori simbol yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait dalam perseroan itu, maka dalam hal ini yang menonjol adalah kepentingan kelompok yang berwujud badan hukum dengan nama bersama yakni perseroan, yang kemudian terpisah dari kepentingan individu.

⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 5.

⁵⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 31-35.

b. Teori organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke, teori ini berpandangan bahwa badan hukum itu seperti manusia yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum, suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya, seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indra) dan sebagainya. Apa yang menjadi keputusan organ adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Tetapi badan hukum adalah organisme yang riil, menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya (pengurus dan anggota-anggotanya). Tujuan badan hukum mejadi kolektivitas, terlepas dari individu, berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum.

c. Teori realistik (kenyataan yuridis)

E.M Meijers dan dianut oleh Paul Scholten berpandangan teori ini merupakan penghalusan dari teori organ yang menurut E.M Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas kongkrit, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. E.M Meijers menyebut teori ini adalah teori kenyataan

sederhana karena menekankan bahwa kehendak dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas hanya sampai pada bidang hukum saja. Dengan kata lain badan hukum adalah realitas yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu.

d. Teori kekayaan bertujuan

A. Brinz dan Van der Heijden berpandangan hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Pada teori ini yang penting bukan siapakah badan hukum, melainkan kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut sebagai hak dalam badan hukum sebenarnya adalah hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.

e. Teori kekayaan bersama

Rudolf von Jhering menganggap badan hukum hanya merupakan kumpulan manusia bersama dan yang menjadi pusat adalah bentuk kepemilikan itu sendiri yang merupakan *private collective*. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Mereka

bertanggung jawab secara bersama-sama, harta kekayaan adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan hukum hanyalah suatu konstruksi belaka yang pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Hukum memberikan persyaratan agar suatu perkumpulan dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum (*recht-bevoegheid*). Terdapat empat unsur pokok, yaitu:⁵⁶

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah, harta ini diperoleh dari para anggota dan dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendirinya. Harta ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan badan hukum dalam hubungan hukumnya dengan masyarakat;
- b. Mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, usaha untuk mencapai tujuan ini dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan tersebut lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum tersebut;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak lain dalam lalu lintas hukum;

⁵⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis...*, *op.cit*, hlm.127.

- d. Ada organisasi yang teratur, badan hukum adalah konstruksi yuridis. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara organnya. Bagaimana tata cara organ dipilih, diganti, bertindak mewakili badan hukum dan sebagainya. keseluruhannya telah diatur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya sendiri (anggaran dasar).

Menurut Chidir Ali badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturannya dan sifatnya:⁵⁷

- a. Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu:
- 1) Badan hukum publik (provinisi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-lembaga dan bank-bank negara);
 - 2) Badan hukum privat (perkumpulan-perkumpulan, perseroan terbatas, perusahaan tertutup dengan tanggung jawab terbatas dan yayasan)
- b. Badan hukum menurut peraturannya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya:
- 1) Badan hukum yang terletak pada lapangan hukum perdata BW. Ini akan menimbulkan badan hukum perdata Eropa. Yang termasuk badan hukum Eropa, adalah (1) *zedelijke lichaam*:

⁵⁷ Chidir Ali, *Badan...*, *op.cit*, hlm.30.

Perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata (Pasal 1653 s.d Pasal 1665) dan Stb. 1870 No.64, (2) PT, Firma dan lain-lain yang didirikan menurut KUH Dagang dan (3) CV didirikan menurut ketentuan Stb.1933 No.108;

2) Badan hukum yang terletak dalam lapang hukum perdata adat. Ini akan menimbulkan badan hukum Bumiputra. Yang termasuk badan hukum Bumiputra: (1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb.1939 No.569, (2) Perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut Stb.1939 No. 570 dan (3) Koperasi Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1927 No.1.

c. Badan hukum yang menurut sifatnya. Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu : (1) Korporasi dan (2) Yayasan.

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata) sebagai berikut:⁵⁸

a. Badan hukum publik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Badan hukum yang mempunyai territorial adalah suatu badan yang harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal didalam daerah atau wilayahnya. Misalnya, Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari sabang sampai merauke. Selain itu ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali, Waterschape di Klaten;

⁵⁸ Chidir Ali, *Badan...*, *op.cit*, hlm.36-37.

- 2) Badan hukum yang tidak mempunyai territorial adalah Badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya: Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie*. Soenawa Soekawati menyebutnya sebagai badan hukum kepentingan. Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai territorial atau territorialnya sama dengan territorial Negara.
 - b. Badan hukum privat (perdata) adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Badan hukum publik juga dapat mendirikan suatu badan hukum privat (perdata), misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan Yayasan, Perseroan Terbatas Negara (BUMN) dan lain-lain, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank daerah
2. Status badan hukum perseroan terbatas
 - a. Pengertian Perseroan Terbatas

Pada zaman Romawi Kuno telah terdapat suatu lembaga yang hampir memiliki persamaan dengan perseroan terbatas yang dikenal dengan istilah *etairia*, lembaga tersebut dapat bergerak pada dibidang apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁵⁹ Pada zaman tersebut juga terdapat istilah *collegium* atau

⁵⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.22.

*corpus*⁶⁰ yang berasal dari bahasa Inggris *corporation* yang dapat kita terjemahkan sebagai perseroan terbatas, namun ada pula yang menyebutnya *societas* yang pada saat itu dapat disetarakan dengan firma atau persekutuan perdata.⁶¹ Pengaturan tersebut selanjutnya dikodifikasikan dalam suatu *Corpus Juris Civilis* yang kemudian menyebar hampir diseluruh daratan Eropa dan mempengaruhi *Code Civil de France* atau dikenal dengan *Codex Napoleon* karena dikodifikasikan oleh Napoleon untuk Perancis.⁶²

Belanda meneladan dari Perancis melalui *Wetboek van Koophandel*⁶³ yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1838 dan turunannya masuk Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 yang dibuat berdasarkan asas konkordansi dan kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁶⁴ Lembaga perseroan terbatas di Belanda bermula dari lembaga yang bernama *Naamloze Vennotschap (NV)*⁶⁵ yang terdapat dalam Pasal 36 KUHD yang memiliki makna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*).⁶⁶

⁶⁰ Sama seperti perseroan terbatas yang ada pada zaman modern ini, maka *collegium* juga memiliki kewenangan dan karakteristik dapat memiliki assetnya sendiri, hak dan kewajiban *collegium* terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya (pemegang saham), harta milik *collegium* dapat disita dan menjadi jaminan hutang yang dibuat oleh *collegium* tersebut.

⁶¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas...*, *op.cit*, hlm. 25.

⁶² Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines Judgment Rule*, (Jakarta: Tata Nusa, 2008), hlm.28.

⁶³ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hlm.9.

⁶⁴ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala...*, *op.cit*, hlm.28.

⁶⁵ *Naamloze Vennotschap (NV)* berarti tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya, (Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004, hlm.47).

⁶⁶ Istilah *Naamloze Vennotschap* tidak memiliki arti yang sama dengan istilah Perseroan Terbatas, karena *Naamloze Vennotschap* diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan perseroan terbatas adalah

Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan suatu asosiasi orang yang menghimpun orang-orang secara pribadi.⁶⁷ Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham perseroan terbatas itu tidak digunakan sebagai nama perseroan terbatas.⁶⁸ Bentuk badan usaha yang di kenal dalam KUHD ini semuanya menganut prinsip atau doktrin perjanjian atau *overeenkomst* dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Induk dari bentuk badan usaha yang didirikan dengan bekerjasama dengan orang lain seperti yang dikenal dalam KUHD adalah bentuk persekutuan perdata (*Maatschap/Partnership*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPperdata.⁶⁹

Sejalan dengan perkembangannya, ketentuan mengenai perseroan terbatas oleh Belanda diperbarui pada tahun 1970-1971, kemudian pada 1 Januari 1992 Belanda memberlakukan *Nederlands Burgerlijk Wetbook* (NBW), yang secara struktural meunifikasi bidang-bidang hukum perdata dan hukum dagang dalam satu kodifikasi. Ketentuan-ketentuan mengenai perseroan diatur secara

persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi, istilah perseroan terbatas lebih tepat dari istilah *Naamloze Vennotschap*, sebab arti 'perseroan terbatas' lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti dari istilah *Naamloze Vennotschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat. (Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum...*, *op.cit*, hlm.47)

⁶⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.41.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, (2012), hlm. 2-3.

tersendiri dalam Pasal 64 sampai 174 NBW dibawah judul *Naamloze Vennotschappen* atau perseroan dengan tanggung jawab terbatas.⁷⁰ Belanda memaknai *Naamloze Vennotschappen* sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.⁷¹

Negara Perancis menggunakan istilah penyebutan untuk perseroan terbatas dengan istilah *Society Anonyme*.⁷² Hukum Inggris mengenal perseroan terbatas dengan istilah *Limited Company*.⁷³ Hukum Jerman disebut dengan *Aktien Gesellschaft*.⁷⁴ Menurut Rudhi Prasetya istilah perseroan terbatas yang digunakan di Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman, disatu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus disisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.⁷⁵

Menurut H.M.N. Purwosutipto badan hukum ini tidak disebut persekutuan tetapi perseroan, sebab modal badan hukum ini terdiri

⁷⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum...*, *op.cit*, hlm.18.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 3.

⁷² Hukum Perancis lebih menampilkan *Anonyme*, mereka lebih ingin menonjolkan ketidakterikatan badan itu dengan orang-orangnya.

⁷³ *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya tanggung jawabnya tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawab melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam persero.

⁷⁴ *Aiken* adalah saham, *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menekankan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

⁷⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri...*, *op.cit*, hlm.42-43.

dari sero-sero atau saham-saham. Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya pada nilai nominal saham yang dimilikinya.⁷⁶ Perseroan terbatas adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia. Kata perseroan menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan terbatas menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.⁷⁷ Perseroan terbatas adalah kumpulan dari sejumlah manusia dalam suatu kesatuan, dengan jangka waktu eksistensi yang abadi dalam bentuk yang tidak nyata (*artificial*), memiliki kemampuan bertindak sebagaimana layaknya seorang individu manusia, orang-perorangan, dapat memiliki atau melepaskan pemilikan suatu benda, membuat perjanjian dan perikatan, menggugat dan digugat, dan hak-hak lainnya sebagaimana diberikan oleh peraturan yang membentuk dan mengaturnya.⁷⁸

Perseroan terbatas di Indonesia pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD / *Wetboek van Koophandel*) yang berlaku sejak tahun 1848, terdiri dari Pasal 36-56 yang merupakan *lex specialis*⁷⁹ atas bentuk-bentuk persekutuan

⁷⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm.87.

⁷⁷ I.G Rai Widjaja, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoint, 2000), hlm.1.

⁷⁸ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm.10.

⁷⁹ Terhadap hukum yang berkenaan dengan bisnis, timbul kesulitan jika menerapkan hukum adat masing-masing karena sangat beraneka ragam dan interaksi bisnis tidak melihat golongan penduduk. Hal tersebut menimbulkan hukum antar golongan yang rumit bagi golongan bisnis. Karena itu oleh hukum dirancang suatu pranata hukum yang disebut dengan penundukan

(*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUHPerdara maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.⁸⁰ Perseroan Terbatas juga diatur dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan 1386 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdara.⁸¹

Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 yang mengubah ketentuan Pasal 54 KUHD tentang hak suara sehingga menganut sistem pengambilan suara dengan satu saham satu suara (*one share one vote*), kemudian aturan mengenai Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnatie op de Indonesische Maatschappijk op Asndeelen Staatsblad 1939*) Nomor 569 juncto Nomor 717. Maskapai Andil Indonesia tersebut dibuat untuk badan usaha yang dijalankan oleh golongan-golongan masyarakat di Indonesia yang tidak tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, seperti golongan pribumi atau kongsi-kongsi yang dijalankan oleh masyarakat Eropa.⁸² Namun dalam praktiknya badan usaha Maskapai Andil Indonesia ini kurang diminati, mereka lebih memilih badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.⁸³

Semakin berkembangnya praktek perdagangan dengan mendasarkan pada KUHD saat itu dianggap telah ketinggalan zaman

diri pada 1 (Satu) golongan penduduk kepada hukum dari golongan penduduk lain dan apabila mereka bukan golongan Eropa, mereka dianggap menundukan diri secara diam-diam terhadap hukum Eropa, tetapi khusus hanya tentang perseroan terbatas, tidak pada bidang hukum lain.

⁸⁰ Siti Soemarti Hartono, KUHD dan PK, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.22.

⁸¹ H.M.N. Purwosutipto, *Pengertian Pokok Hukum ...*, *loc.cit*.

⁸² Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines...*, *op.cit*, hlm.35.

⁸³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum ...*, *op.cit*, hlm.17.

dan menjadi salah satu sumber inefisiensi.⁸⁴ Pada tahun 1995 ketentuan tentang perseroan terbatas dalam KUHD tersebut resmi dicabut dan pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas yang mengganti aturan Perseroan Terbatas di dalam KUHD dan Maskapai Andil Indonesia yang mana pada prinsipnya adalah bentuk pengembangan dari KUHD.⁸⁵ Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 terjadi perubahan terakhir terhadap aturan mengenai perseroan terbatas yang mencabut ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas. Tujuan penggantian ini agar peranan perseroan dalam pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan dan memberi kepastian hukum bagi sektor swasta dan era globalisasi, sehingga disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memuat hal-hal baru seperti Tanggung Jawab Sosial, perubahan modal perseroan dan penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan.

b. Badan Hukum Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memuat pengertian terhadap perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum, namun dari Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagaimana badan hukum, adanya suatu

⁸⁴ Normis S. Pakpahan, *Hukum dan Pembangunan*, dikutip dari Tim Penyusun Naskah Akademis, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm.26.

⁸⁵ Pengembangan tersebut memuat beberapa hal yakni: lebih merinci yang dalam KUHD hanya diatur secara umum, apa yang selama itu sudah dilakukan dalam praktek tetapi tidak ditulis dalam KUHD, pemberlakuan prinsip-prinsip hukum yang sudah berlaku secara universal dalam berbagai sistem hukum modern di dunia ini.

kekayaan yang dipisahkan dari pribadi pada pendiri perseroan terbatas yang membentuk modal dengan tujuan sebagai jaminan bagi perikatan yang dilakukan oleh perseroan terbatas, adanya pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya yang tergabung dalam RUPS, adanya pengurus yang dinamakan direksi dan pengawas yang dinamakan komisaris yang merupakan organ perseroan terbatas dan tugas serta kewenangannya diatur dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS.⁸⁶ Melihat pada ketentuan Pasal 40 ayat (2)⁸⁷ dan Pasal 45 ayat (1) KUHD⁸⁸ maka perseroan terbatas juga badan hukum.⁸⁹

Perseroan terbatas dinyatakan tegas sebagai badan hukum baru terdapat dalam UUPT yang lama maupun yang terbaru dengan memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁹⁰ Dengan demikian, baik UUPT lama atau UUPT baru maupun KUHD ciri utama dari suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas adalah adanya suatu harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan terbatas

⁸⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum...*, *op.cit*, hlm.48.

⁸⁷ Para pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu.

⁸⁸ Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka, dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum...*, *op.cit*, hlm.49.

⁹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 *jo* Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya.⁹¹ Prinsip dalam hukum perseroan ini dinamakan dengan *doktrin of separate legal personality of a company* atau *principle of the company's separate legal personality*, yang disingkat dengan sebutan *doctrine of separate corporate personality*.⁹²

Selain memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum, UUPT juga memberikan beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pendiri agar perseroan terbatas dapat dinyatakan menjadi badan hukum. Beberapa unsur yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangnya yang berlaku diantaranya:⁹³

- 1) Badan hukum, artinya perseroan terbatas harus memenuhi persyaratannya agar dapat menjadi badan hukum yang dapat bertindak sebagai pendukung kewajiban dan hak;
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian, perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian dengan sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan terbatas yang tertulis dan tersusun dalam anggaran dasar kemudian dimuat dalam akta pendirian perseroan terbatas dihadapan notaris;

⁹¹ Rachmadi Usman, *Dimensi, loc.cit.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis, op.cit.*, hlm.133-134.

- 3) Melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha dengan menjalankan perusahaan dalam bidang perekonomian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan/atau laba;
 - 4) Modal dasar, modal dasar ini seluruhnya harus terbagi dalam saham yang merupakan harta kekayaan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pendiri, organ perseroan dan pemegang saham;
 - 5) Memenuhi persyaratan undang-undang, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan terbatas menganut sistem tertutup (*closed system*).
- c. Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum diciptakan dan diwujudkan melalui suatu proses hukum (*created by legal process*), sehingga proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan apabila tidak terpenuhi perseroan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah. Itu sebabnya perseroan terbatas disebut makhluk badan hukum yang bewujud *artifisial* yang diciptakan Negara melalui proses hukum.⁹⁴ Perseroan terbatas dalam memperoleh status sebagai suatu badan hukum di

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas...*, *op.cit*, hlm.36-37.

Indonesia mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh pemerintah yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹⁵

Selama pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum didapatkan, maka perseroan terbatas belum merupakan badan hukum sehingga perbuatan perseroan terbatas hanya boleh dilakukan oleh seluruh anggota direksi bersama-sama dengan pendiri dan komisaris dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan tersebut dan tidak mengikat perseroan terbatas.

Kemudian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.⁹⁶ Perbuatan tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan terbatas setelah disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS pertama.⁹⁷ RUPS tersebut wajib untuk dihadiri semua pemegang saham dan diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah perseroan terbatas memperoleh status badan hukum.⁹⁸

⁹⁵ Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁶ Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁷ RUPS pertama diselenggarakan untuk: menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga, mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri meskipun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan terbatas, mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas. Lihat pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁸ Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kelahiran dan pendirian perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan diuraikan sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih,¹⁰⁰ yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian,¹⁰¹ oleh karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri;
- 2) Perseroan terbatas didirikan dengan akta otentik,¹⁰² perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dimuka Notaris mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan¹⁰³ dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas;¹⁰⁴

⁹⁹ Nesi Sri Ismayati, *Hukum Bisnis...*, *op.cit*, hlm.135-136.

¹⁰⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰¹ Tidak semua sistem hukum menganut teori perjanjian, ada yang memperkenankan perseroan terbatas memiliki pemegang saham tunggal (*sole corporation*). Teori perjanjian ini terbilang klasik dan telah digantikan dengan teori institusional, yang menyatakan bahwa perseroan terbatas bukanlah perjanjian, melainkan institusi, sehingga pemegang sahamnya dapat hanya terdiri dari satu orang saja. (Munir Fuady, *Perseroan Terbatas...*, *op.cit*, hlm. 5)

¹⁰² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰³ Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat: a) nama perseroan terbatas; b) tempat kedudukan perseroan terbatas; c) maksud dan tujuan perseroan terbatas; d) jangka waktu berdirinya perseroan terbatas; e) modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan terbatas; f) jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada tiap-tiap klasifikasi dan jumlah nominal masing-masing; g) nama jabatan dan jumlah anggota direksi; h) nama jabatan dan jumlah anggota dewan komisaris; i) tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi; j) tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris; k) tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

¹⁰⁴ Keterangan lain sekurang-kurangnya memuat: a) Nama lengkap, tanggal dan tempat kelahiran, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat

- 3) Modal dasar perseroan terbatas, bahwa modal dasar pendirian perseroan terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah),¹⁰⁵ kemudian pada saat pendirian perseroan terbatas paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh.¹⁰⁶

Setelah syarat tersebut dipenuhi, maka pendirian perseroan terbatas harus mengikuti prosedur yang ditentukan UUPT yakni:¹⁰⁷

- 1) Pembuatan akta pendirian di muka notaris, akta pendirian ini merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT.¹⁰⁸
- 2) Pengesahan oleh menteri, terhadap akta pendirian tersebut kemudian dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahap ini penting, karena status perseroan sebagai badan hukum diperoleh setelah akta pendirian ini disahkan oleh menteri.¹⁰⁹
- 3) Pendaftaran perseroan terbatas, setelah diperoleh status badan hukum, direksi sebagai organ perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan menteri. Pendaftaran wajib untuk dilakukan paling lambat 30

kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT; b) nama lengkap, tempat dan tanggal kelahiran, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi yang pertama kali diangkat; c) nama lengkap, tempat dan tanggal kelahiran, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat; d) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

¹⁰⁵ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁶ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁷ Nesi Sri Ismayati, *Hukum Bisnis...*, *loc.cit.*

¹⁰⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁹ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan oleh menteri.¹¹⁰

- 4) Pengumuman dalam tambahan berita Negara, terhadap perseroan terbatas yang telah didaftarkan kemudian diumumkan dalam tambahan berita Negara yang dilakukan oleh menteri paling lambat 14 haru sejak diterbitkannya keputusan menteri.¹¹¹

Setelah seluruh persyaratan dan prosedur terpenuhi, maka sejak saat itu hukum memperlakukan perseroan terbatas terpisah dari pemilik atau pemegang saham dan pengurus perseroan tersebut (*separate legal personality*). Pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas, sehingga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perseroan terbatas (*Corporate Personality*). Pada pokoknya kepentingan perseroan terbatas tidak berhenti ataupun diulang kembali dan perseroan terbatas mempunyai kepribadian berbeda dari pendirinya meskipun adanya pergantian para anggota pengurus ataupun pemegang saham perseroan terbatas tersebut.¹¹²

3. Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

a. Pembubaran Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai badan hukum lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum. Oleh karena itu, pembubarannya juga harus melalui prosedur hukum. Pembubaran perseroan terbatas

¹¹⁰ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹¹ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹² Gunawan Rai Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai ...*, *op.cit*, hlm.131.

adalah suatu tindakan yang menyebabkan perseroan terbatas berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan bisnis untuk selamanya yang diikuti oleh proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Bubarnya perseroan terbatas ini, dilakukan baik dengan proses likuidasi secara keseluruhan (dengan dilakukan pemberesan) ataupun dengan proses likuidasi tanpa proses pemberesan sama sekali.¹¹³ Pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi oleh beberapa hal di antaranya:¹¹⁴

1) Proses pembubaran berdasarkan pada keputusan RUPS.

Pembubaran berdasarkan keputusan RUPS ini dapat diajukan oleh dewan direksi dengan mendasarkan pada keputusan rapat direksi, dewan komisaris dengan keputusan rapat dewan direksi atau (1) satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.¹¹⁵ Terhadap keputusan RUPS untuk membubarkan perseroan terbatas ini dilakukan dengan syarat memenuhi kourum paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah saham dengan hak suara dan keputusannya pun disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.¹¹⁶ Sejak ditetapkannya keputusan mengenai pembubaran perseroan

¹¹³ Rachmadi Usman, *Dimensi Perseroan...*, *op.cit*, hlm.178.

¹¹⁴ Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁵ Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁶ Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

terbatas oleh RUPS, maka proses pembubaran perseroan terbatas telah berlaku.¹¹⁷

- 2) Pembubaran perseroan terbatas karena jangka waktu berdirinya dalam anggaran dasar telah berakhir

Pembubaran ini didasarkan pada ketentuan dalam anggaran dasar mengenai jangka waktu berdirinya perseroan terbatas.¹¹⁸ Pembubaran perseroan terbatas karena habisnya jangka waktu berdiri perseroan terbatas ini harus dilakukan dengan RUPS paling lambat 30 hari sebelum masa berdiri habis guna menetapkan likuidator.¹¹⁹ Apabila dalam RUPS tersebut tidak menunjuk likuidator, maka direksi secara otomatis bertindak sebagai likuidator. Sejak saat itu tindakan direksi hanya terbatas untuk melakukan pemberesan likuidasi dan tidak berwenang lagi untuk bertindak melakukan perbuatan hukum baru untuk dan atas nama perseroan terbatas.¹²⁰

- 3) Pembubaran berdasarkan keputusan pengadilan

Pembubaran perseroan terbatas berdasarkan pada keputusan pengadilan ini menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri dan kompetensi relatifnya adalah tempat dimana perseroan terbatas tersebut berkedudukan. Permohonan pembubaran kepada pengadilan negeri ini juga dapat diajukan oleh kejaksaan dengan alasan perseroan terbatas telah

¹¹⁷ Pasal 144 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁸ Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁹ Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁰ Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan¹²¹ atau permohonan pembubaran oleh pihak yang berkepentingan¹²² dengan dasar adanya suatu cacat hukum dalam akta pendirian,¹²³ serta oleh pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris dengan alasan perseroan terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan.¹²⁴ Kemudian terhadap permohonan tersebut, pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang juga berisi penunjukan terhadap likuidator.¹²⁵

- 4) Proses pembubaran karena harta pailit perseroan terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

Pembubaran ini berkaitan dengan ketentuan mengenai kepailitan perseroan terbatas dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga harus menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

¹²¹ Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²² Menurut Yahya Harahap yang digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan apabila dikaitkan dengan alasan pembubaran hanya terbatas berdasarkan akta pendirian maka yang dimaksud adalah pendiri, pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris atau kreditor.

¹²³ Pasal 146 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁴ Pasal 146 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan dalam pasal ini arti perseroan terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah: a) perseroan terbatas sudah tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih dengan dibuktikan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak, b) pemegang saham sudah tidak diketahui keberadaannya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar, c) pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak dapat melakukan keputusan RUPS dikarenakan perimbangan dalam kepemilikan saham dalam RUPS, d) kekayaan perseroan terbatas berkurang, sehingga perseroan tidak mungkin lagi untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

¹²⁵ Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator ini dibebankan kepada pihak pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon pailit dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis hakim tersebut. Terhadap pelaksanaan pembayaran tersebut, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator. Terhadap pencabutan putusan pailit tersebut, Pasal 18 UUPKPU mengatur bahwa majelis hakim dapat mencabut putusan pernyataan pailit, majelis hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dan ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan eksekusi.

- 5) Proses pembubaran karena harta pailit yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi

Pembubaran ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 187 UUPKPU, keterkaitan ini adalah setelah perseroan terbatas dijatuhkan pernyataan pailit, maka harta perseroan berada dalam keadaan insolvensi atau dalam keadaan pailit. Sehingga RUPS menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi.

- 6) Proses pembubaran karena izin usaha dicabut

Pembubaran karena izin usaha dicabut adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan terbatas untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut.¹²⁶ Pembubaran ini bersifat imperatif, yakni perseroan terbatas wajib untuk melakukan likuidasi yang digantungkan pada persyaratan

¹²⁶ Penjelasan Pasal 142 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tertentu apabila pencabutan itu mengakibatkan perseroan tidak mungkin lagi berusaha dibidang lain. Oleh karena itu kalau izin usaha perseroan terbatas yang bersangkutan meliputi berbagai bidang usaha dan salah satu diantaranya dicabut, tidak terjadi pembubaran perseroan.

b. Likuidasi perseroan terbatas

Bubarnya perseroan terbatas wajib diikuti oleh likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.¹²⁷ Likuidasi adalah rangkaian proses penutupan dan pengakhiran perusahaan dari awal proses sampai selesai, baik pengakhiran bisnis maupun pengakhiran badan hukumnya, termasuk proses pembubaran dan penutupan perusahaan, pemberesan dan penyelesaian administratif dari pemberesannya.¹²⁸ Konsekuensi yuridis dari likuidasi adalah kreditor tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menagih piutangnya kepada perusahaan dan para likuidator juga tidak dapat memilih untuk membayar hutang dengan kreditor tertentu saja dengan mengabaikan kreditor lainnya.¹²⁹ Proses likuidasi ini bersifat memaksa¹³⁰ yang berarti jika telah ditempuh proses likuidasi semua kreditor, mitra bisnis, pelanggan dan pekerja harus tunduk pada proses likuidasi dan seluruh tindakan yang keluar dari prosedur likuidasi adalah tidak sah dan akan batal demi hukum.¹³¹

¹²⁷ Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas...*, *op.cit*, hlm.178.

¹²⁹ *Ibid*, hlm.177.

¹³⁰ Pasal 142 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas...*, *op.cit*, hlm.177.

Pembubaran perseroan terbatas dikarenakan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri, maupun dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga wajib dilakukan likuidasi oleh likuidator atau kurator.¹³² Bila RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi bertindak sebagai likuidator.¹³³ Likuidator memiliki tugas *fiduciary duty* kepada perseroan terberbatas, karena likuidator memiliki fungsi yang sentral dalam proses likuidasi perseroan terbatas dengan menggantikan peranan dari direksi, komisaris dan RUPS.

Setelah ditunjuk atau ditetapkannya likuidator untuk melakukan proses likuidasi perseroan terbatas, likuidator wajib paling lambat 30 hari sejak pembubaran perseroan terbatas untuk memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan terbatas¹³⁴ dengan mengumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia¹³⁵ dan Menteri¹³⁶ untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.¹³⁷ Terhadap pengajuan tagihan akibat dari pembubaran perseroan terbatas adalah 60 hari sejak tanggal pengumuman pembubaran

¹³² Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³³ Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³⁴ Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³⁵ Pemberitahuan memuat a) pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, b) nama dan alamat likuidator, c) tata cara pengajuan tagihan, d) jangka waktu pengajuan tagihan. (Pasal 147 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

¹³⁶ Pemberitahuan memuat: a) dasar hukum perseroan, b) pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar. (Pasal 147 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

¹³⁷ Pasal 147 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

perseroan terbatas.¹³⁸ Apabila pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan berita Negara tidak dilakukan, maka pembubaran perseroan terbatas tidak berlaku bagi pihak ketiga¹³⁹ dan likuidator bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga.¹⁴⁰

Beberapa tugas likuidator untuk membereskan harta kekayaan perseroan terbatas adalah:¹⁴¹

- 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- 2) Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- 3) Pembayaran kepada kreditor;
- 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
- 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan harta kekayaan.

Likuidator melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan terbatas dan melakukan penagihan piutang kepada debitor untuk membayar kewajiban kepada para kreditor yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.¹⁴² Kedua

¹³⁸ Pasal 147 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³⁹ Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁰ Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴¹ Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴² Pasal 1131 KUHPer menjelaskan mengenai bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatan dan Pasal 1132 KUHPer memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang dimuka umum atas dasar putusan hakim dan hasilnya dibagikan kepada

pasal tersebut mengatur mengenai pembagian harta kekayaan perseroan terbatas kepada kreditor yang memiliki jaminan bersifat umum dan diletakan dalam kedudukan kreditor konkuren.¹⁴³ Pasal 1133 KUHPer mengatur mengenai kedudukan kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya karena memiliki hak istimewa, gadai, hipotek dan kreditor yang memiliki hak didahulukan dari kreditor konkuren adalah para pemegang fidusia dan hak tanggungan.¹⁴⁴ Pasal 1134 KUHPer menentukan hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Pasal - Pasal KUHPer diatas mengatur urutan prioritas pembagian harta kekayaan perseroan terbatas dengan melihat para kedudukan para kreditor, sehingga urutannya: kreditor yang memiliki piutang yang dijaminakan dengan hak jaminan, kreditor yang memiliki hak istimewa, kreditor konkuren. Namun bila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu, maka urutannya: kreditor yang memiliki hak istimewa, kreditor yang memiliki piutang yang dijaminakan dengan hak jaminan, kreditor konkuren.

para kreditor secara seimbang, kecuali diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

¹⁴³ Kreditor konkuren adalah golongan kreditor biasa yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Mereka akan memperoleh pembayaran menurut imbangannya jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditor lainnya.

¹⁴⁴ Kreditor ini adalah kreditor separatis, adalah kreditor yang dapat bertindak untuk mempertahankan hak yang diberikan undang-undang seolah-olah tidak ada kepailitan terhadap debitor. Kreditor separatis berhak untuk mendahulukan pelunasan utang-utang debitor dengan cara menjual benda-benda yang dijadikan jaminan.

Terhadap pembagian tersebut, kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian harta kekayaan paling lambat 60 hari sejak pengumuman rencana pembagian tersebut¹⁴⁵ dan apabila keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penolakan tersebut.¹⁴⁶ Bagi kreditor yang belum mengajukan tagihannya kepada likuidator dan harta kekayaan likuidasi telah dibagi kepada pemegang saham maka dapat mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 tahun sejak pembubaran perseroan terbatas.¹⁴⁷ Pengadilan negeri dapat memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil dari likuidasi yang dibagikan kepada kreditor tersebut.¹⁴⁸ Apabila likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, pengadilan negeri berhak untuk mengangkat likuidator baru¹⁴⁹ dengan memanggil likuidator lama untuk didengar keterangannya.¹⁵⁰

Apabila likuidator berhasil melakukan pemberesan harta perseroan terbatas yang dilikuidasi tersebut, likuidator bertanggung jawab dengan memberikan laporan pertanggung jawaban atas proses likuidasi yang dilakukannya kepada RUPS atau pengadilan yang

¹⁴⁵ Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁶ Pasal 149 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁷ Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁸ Pasal 150 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁹ Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵⁰ Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mengangkatnya sebagai likuidator.¹⁵¹ Setelah hasil pertanggung jawaban likuidator oleh RUPS diberikan pelunasan dan pembebasan atau setelah pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjuk,¹⁵² maka maksimal dalam jangka waktu 30 hari¹⁵³ likuidator berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir likuidasi dalam surat kabar yang kemudian Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia¹⁵⁴ dan menghapus perseroan terbatas dari daftar perseroan.¹⁵⁵

B. Tinjauan Umum tentang Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas

1. Organ perseroan terbatas di Indonesia

Struktur *corporate governance* dalam perseroan terbatas dipengaruhi oleh berbagai faktor, selain budaya dan sistem hukum yang berlaku, teori yang dianut menjadi faktor utama. Teori-teori ini dapat membantu untuk memahami berbagai model dan karakter interkasi antara fungsi pengawasan, pengelolaan dan kepemilikan dalam suatu perseroan terbatas.¹⁵⁶ *Entinty theory*¹⁵⁷ menjadi suatu teori yang berkembang lebih

¹⁵¹ Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵² Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵³ Pasal 152 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵⁴ Pasal 152 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵⁵ Pasal 152 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵⁶ Antonius Alijoyo, *et.al*, *Komisari Independent, Pergerakan Praktik GCG di Perusahaan*, dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hl.180.

¹⁵⁷ *Entinty theory*, teori ini memiliki pandangan bahwa perusahaan sebagai suatu entitas bisnis yang mengasumsikan bahwa terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik (*owners*) dan bisnisnya (perusahaan). Pada teori ini suatu perusahaan dianggap memiliki eksistensi dan menjadi suatu bentuk personifikasi yang memiliki karakter tersendiri dan sama sekali tidak identik dengan pemilik. Baik pemilik, kreditor dan pemegang saham memiliki hak yang berbeda berkaitan dengan penghasilan, risiko, kendali dan likuidasi. Pendapatan yang diperoleh adalah hak

jauh dan menurunkan *agency theory*¹⁵⁸ dan *stewardship theory*¹⁵⁹ yang merupakan landasan moral teoritik paling berpengaruh terhadap struktur *corporate governance* berbagai perseroan terbatas di dunia.¹⁶⁰ Terhadap teori-teori perseroan terbatas diatas kemudian mempengaruhi model-model *governance struktur* pada suatu perseroan terbatas, yakni:

a. *One tier board*.¹⁶¹

Penggunaan sistem ini banyak digunakan pada sistem *common law* yang mana terdiri dari *meeting* dan *board of director* yang merupakan CEO dan *chairman*. Inggris dan Amerika Serikat keduanya sama-sama menggunakan sistem *one tier board*, namun keduanya tetap masih juga terdapat perbedaan. Amerika dan Jepang menganut sistem *one tier board duality*, yang berarti perseroan terbatas tidak memisahkan secara tegas antara *chairman* dan CEO, sehingga memungkinkan kedua fungsi tersebut dijalankan oleh individu yang sama. Kinerja CEO pada Amerika Serikat sangat

perusahaan yang kemudian didistribusikan kepada pemegang saham sebagai deviden, sedangkan profit yang tidak didistribusikan dianggap sebagai hak perusahaan.

¹⁵⁸ *Agency theory*, teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (direksi/manajemen). Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan *principal* dan *agen*. (Antonius Alijoyo, *et.al*, *Komisari Independent, Pergerakan Praktik GCG di Perusahaan*, dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hl.187).

¹⁵⁹ *Stewardship theory*, teori yang menekankan pada konsekuensi yang bermanfaat pada keuntungan pemegang saham bila struktur otoritas bersifat fasilitatif melalui penyatuan pimpinan puncak manajemen – *Chief Executive Officer* dengan pimpinan organ pengawasan *Chairman* (*chair of board*). Peran ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan hasil yang diperoleh, serta mengutamakan *superior return* kepada pemegang saham daripada pemisahan peran *Chairman* dan CEO. Peran CEO dan *chairman* yang dipegang secara bersamaan ini dalam *one tier board system* disebut *CEO duality*. (Antonius Alijoyo, *et.al*, *Komisari Independent, Pergerakan Praktik GCG di Perusahaan*, dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hl.188).

¹⁶⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hl.185.

¹⁶¹ Di Negara *Common Law*, direksi dipilih oleh pemegang saham untuk menjalankan kepentingan mereka. Selain CEO, direksi penting lainnya dalam menjalankan perusahaan sehari-hari yaitu COO (*Chief Operating Officer*), CLO (*Chief Legal Officer*), dan CFO (*Chief Financial Officer*).

dipengaruhi oleh budaya individualisme, sehingga mereka percaya bahwa prestasi yang dicapai oleh perseroan ditentukan oleh pemimpin secara individual daripada oleh suatu kelompok.

Inggris dan Australia menganut sistem *One tier board no duality*, yang kedua fungsi tersebut dipisahkan secara tegas. Pada Australia sebagian besar perseroan terbatas memiliki *chairman* yang independent dan di Inggris *chairman* yang diminati adalah tidak memihak, bijaksana, sederhana, berhubungan baik dengan pegawai perseroan dan menunjukkan tatanan nilai dan budaya yang sangat *british*.

b. *Two tier board*¹⁶²

Pada sistem ini Negara Jerman, Belanda dan Indonesia memisahkan secara tegas antara fungsi pengawasan oleh *supervisory board* dan eksekutif oleh *manajemen board*. Pada fungsi pengawasan (dewan komisaris) dipilih oleh pemegang saham yang kemudian memilih anggota dewan manajemen dan menjamin akuntabilitas mereka pada tujuan perseroan dan peraturan pengelolanya. Fungsi manajemen bertugas untuk mengurus urusan perseroan secara sehari-hari dan jika dalam menjalankan tugas secara tidak baik, maka dewan pengawas dapat memberhentikan mereka dan menunjuk yang baru. Pemisahan fungsi ini adalah untuk

¹⁶² *Two tier board*, Pada sistem ini Belanda memisahkan secara tegas antara fungsi pengawasan oleh *supervisory board* dan eksekutif oleh *management board*. Pada fungsi pengawasan (dewan komisaris) dipilih oleh pemegang saham yang kemudian memilih anggota dewan manajemen dan menjamin akuntabilitas mereka pada tujuan perseroan dan peraturan pengelolanya. Fungsi manajemen bertugas untuk mengurus urusan perseroan secara sehari-hari dan jika dalam menjalankan tugas secara tidak baik, maka dewan pengawas dapat memberhentikan mereka dan menunjuk yang baru.

meningkatkan independensi direksi non eksekutif dan memberikan mereka kewenangan tambahan untuk bertindak sebagai lembaga pengawas terhadap manajer perusahaan.

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri. Namun perseroan terbatas tidak memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran sendiri sehingga perbuatan tersebut harus dilakukan oleh perseroan terbatas melalui perantara orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.¹⁶³ Indonesia menganut sistem organ perseroan terbatas seperti yang dianut Belanda, yakni *two tier board system*. Penerapan prinsip ini sebagaimana adanya pembagian organ perseroan terbatas di Indonesia menjadi 3 (tiga) organ yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris:¹⁶⁴

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham tidak memiliki kekuasaan apapun tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tujuan diadakannya RUPS adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur

¹⁶³ Ali Ridho, *Badan Hukum...*, *op.cit*, hlm.17.

¹⁶⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.¹⁶⁵

RUPS adalah organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.¹⁶⁶ RUPS bukan merupakan organ tertinggi, namun memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Karena pada dasarnya ketiga organ tersebut sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁶⁷

RUPS sebagai organ perseroan terbatas memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT, diantaranya:¹⁶⁸

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;¹⁶⁹
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;¹⁷⁰
- 3) Menambah modal perseroan;¹⁷¹
- 4) Pengurangan modal perseroan;¹⁷²
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;¹⁷³
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;¹⁷⁴

¹⁶⁵ Ridwan Khairady, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hlm.222.

¹⁶⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hlm.307..

¹⁶⁸ Ridwan Khairady, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hlm.225.

¹⁶⁹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷⁰ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷¹ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷² Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷³ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷⁴ Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;¹⁷⁵
- 8) Penetapan penggunaan laba;¹⁷⁶
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;¹⁷⁷
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;¹⁷⁸
- 11) Penetapan pembubaran perseroan.¹⁷⁹

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa¹⁸⁰ yang merupakan wewenang dari direksi untuk menyelenggarakan,¹⁸¹ tetapi RUPS dimungkinkan untuk diadakan berdasarkan permintaan untuk kepentingan perseroan.¹⁸² Komisaris dapat melakukan pemanggilan dan pelaksanaan RUPS apabila direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan,¹⁸³ atau Pemegang saham juga dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri dengan mengajukan permohonan meminta izin kepada pengadilan negeri apabila direksi dan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁸⁴

RUPS dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kourum lebih dari ½ jumlah saham dan pengambilan keputusan RUPS adalah

¹⁷⁵ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
¹⁷⁶ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
¹⁷⁷ Pasal 94 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 119 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
¹⁷⁸ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
¹⁷⁹ Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
¹⁸⁰ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
¹⁸¹ Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
¹⁸² Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
¹⁸³ Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
¹⁸⁴ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah saham.¹⁸⁵ Ketentuan terkait dengan kourum pelaksanaan dan pengambilan keputusan RUPS juga dapat kurang dari $\frac{1}{2}$ apabila dalam RUPS kourum tidak mencapai $\frac{1}{2}$ dan dilakukan RUPS kedua dengan ketentuan paling sedikit terpenuhi $\frac{1}{3}$ sehingga RUPS dapat dilaksanakan dan keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{3}$ dari jumlah saham.¹⁸⁶

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁸⁷ Direksi terdiri dari 1 orang anggota direksi atau lebih,¹⁸⁸ yang diangkat¹⁸⁹ melalui keputusan oleh RUPS¹⁹⁰ yang tata caranya diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas¹⁹¹ dan wajib diberitahukan kepada menteri paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.¹⁹²

¹⁸⁵ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸⁶ Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸⁸ Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸⁹ Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah perseroangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah a) dinyatakan pailit, b) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisari yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan (Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

¹⁹⁰ Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹¹ Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹² Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Fungsi kepengurusan direksi adalah melakukan pengurusan, pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari perseroan terbatas dengan memperhatikan kepentingan perseroan dan maksud dan tujuan perseroan,¹⁹³ kewenangan untuk menjalankan pengurusan ini harus dilakukan melalui kebijakan yang dipandang tepat dan batasan yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.¹⁹⁴ Sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas,¹⁹⁵ direksi wajib melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹⁹⁶ Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas apabila dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.¹⁹⁷ Namun tanggung jawab pribadi direksi tersebut tidak berlaku apabila direksi dapat membuktikan:¹⁹⁸

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- 2) Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- 3) Tidak ada benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;

¹⁹³ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹⁴ Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹⁵ Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹⁶ Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹⁷ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹⁸ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 4) Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan terbatas.

Direksi juga memiliki fungsi mewakili perseroan terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan.¹⁹⁹ Perwakilan yang dimiliki direksi ini adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh direksi adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS.²⁰⁰ Namun direksi tidak dapat mewakili perseroan terbatas apabila.²⁰¹

- 1) Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan terbatas dengan anggota direksi; atau
- 2) Direksi memiliki benturan kepentingan dengan perseroan terbatas.

Terhadap hal tersebut, maka yang berwenang untuk mewakili perseroan terbatas adalah:²⁰²

- 1) Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- 2) Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

¹⁹⁹ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰⁰ Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰¹ Pasal 99 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰² Pasal 99 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi dan dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan terbatas.

Beberapa kewajiban direksi dalam menjalankan tugasnya adalah:

- 1) Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan terbatas, yang mana keseluruhannya disimpan ditempat kedudukan perseroan;²⁰³
- 2) Melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus;²⁰⁴
- 3) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan, jika perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa melalui persetujuan RUPS, maka tetap mengikat perseroan terbatas sepanjang pihak lain melakukannya dengan itikad baik.²⁰⁵

Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum habis masa jabatannya melalui keputusan RUPS²⁰⁶ atau keputusan diluar

²⁰³ Pasal 100 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰⁴ Pasal 101 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰⁵ Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰⁶ Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS.²⁰⁷ Keputusan RUPS diambil setelah direksi dihadirkan dalam RUPS untuk membela diri.²⁰⁸ Direksi juga dapat diberhentikan sementara oleh keputusan dewan komisaris.²⁰⁹ Setelah pemberhentian sementara tersebut diberitahukan kepada direksi, dalam jangka waktu maksimal 30 hari harus diadakan RUPS dengan menghadirkan direksi untuk diberikan kesempatan membela diri²¹⁰ dan keputusan RUPS dapat mencabut pemberhentian sementara atau menguatkan pemberhentian direksi untuk seterusnya.²¹¹

c. Komisaris

UUPT memberikan pengertian bahwa komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.²¹² Sebagai pengawas dan penasihat, komisaris melakukannya semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.²¹³ Pengawasan yang dilakukan komisaris meliputi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat pada

²⁰⁷ Pemberhentian diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut (*circular resolution*) (Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

²⁰⁸ Pasal 105 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰⁹ Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁰ Pasal 106 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹¹ Pasal 106 ayat (6) dan (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹³ Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

direksi.²¹⁴ Terdapat ketentuan khusus bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,²¹⁵ selain memiliki komisaris perseroan tersebut juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah,²¹⁶ yang terdiri atas 1 (Satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.²¹⁷

Sebagaimana direksi, komisaris juga dapat terdiri dari 1 (Satu) orang anggota komisaris atau lebih,²¹⁸ dan apabila lebih dari 1 (Satu), maka anggota dewan komisaris dapat bertindak hanya berdasarkan keputusan dewan komisaris.²¹⁹ Pengangkatan komisaris²²⁰ juga melalui keputusan oleh RUPS²²¹ yang tata caranya diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas²²² dan wajib diberitahukan kepada menteri paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.²²³ Namun anggaran dasar dapat mengatur ketentuan adanya 1 (Satu) komisaris independen dan 1 (Satu) komisaris utusan,²²⁴ yang juga diangkat dengan keputusan RUPS

²¹⁴ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁵ Dewan pengawas ini berfungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan terbatas agar sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁶ Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁷ Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁸ Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁹ Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²²⁰ Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah perseroangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah a) dinyatakan pailit, b) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisari yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan (Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

²²¹ Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²²² Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²²³ Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²²⁴ Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau dewan komisaris lainnya.²²⁵ Ketentuan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan di antara pihak berkepentingan seperti pemegang saham utama maupun publik, direksi, komisaris, manajemen, dan karyawan.²²⁶

Fungsi dewan komisaris sebagai pengawasan adalah dalam audit keuangan²²⁷, audit organisasi²²⁸ dan audit personalia.²²⁹ Kemudian fungsi dewan komisaris memberikan nasihat kepada direksi dalam membuat agenda program²³⁰ dan dalam pelaksanaan agenda program.²³¹ Fungsi pengawasan dewan komisaris diwujudkan dalam dua level yaitu pada *level performance* dengan memberikan pengarahan dan petunjuk pada direksi dan RUPS, sedangkan dalam *level conformance* adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan agar dipatuhi dan dilaksanakan baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan maupun dalam

²²⁵ Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hlm.328.

²²⁷ Pengawasan dalam keuangan menempati posisi sentral dalam perseroan, karena dapat mewakili omset, asset, dan laba rugi yang menggambarkan keadaan perseroan, sehingga audit arus kas dan kesehatan keuangan harus diperhatikan dengan baik.

²²⁸ Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan dari pimpinan, bentuk dan besarnya struktur organisasi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Analisis biaya dan manfaat dapat membantu menentukan bentuk dan besarnya struktur organisasi secara tepat guna.

²²⁹ Pengawasan personalia untuk menentukan kriteria mendapatkan personal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan perseroan, dewan komisaris dapat menerapkan pedoman umum seperti *fiduciary duty*, *duties of loyalty*, *duties of skill*, *duties of care* dan *duties to act lawfully*

²³⁰ Pemberian nasihat yang dilakukan oleh komisaris kepada direksi dalam pembuatan agenda rapat atau program kerja dapat disebut sebagai nasihat dalam perumusan kebijakan perseroan. Hal ini adalah implementasi dari GCG dan kemajuan perusahaan yang sudah sepatutnya diperhatikan direksi.

²³¹ Pemberian nasihat yang dilakukan oleh komisaris kepada direksi dalam pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat dalam implementasi GCG, maka hal ini dilakukan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan dalam rangka GCG dan sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.

pelaksanaan peraturan perundang-undangan.²³² Pada pokoknya, dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris wajib untuk:²³³

- 1) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- 2) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
- 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawas yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi wajib dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab.²³⁴ Karena apabila dewan komisaris lalai atau bersalah sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, dewan komisaris dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas.²³⁵

Namun sebagaimana halnya tanggung jawab pribadi direksi, dewan komisaris juga memiliki pengecualian terhadap tanggung jawab pribadinya apabila dewan komisaris dapat membuktikan:²³⁶

- 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

²³² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hlm.315-318..

²³³ Pasal 116 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²³⁴ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²³⁵ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²³⁶ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;
- 3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain memiliki tugas untuk mengawasi dan memberi nasihat, dewan komisaris dalam anggaran dasar juga dapat ditetapkan wewenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu,²³⁷ tetapi apabila dalam anggaran dasar tidak memuat mengenai persetujuan dewan komisaris, maka perbuatan hukum perseroan tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.²³⁸ Dewan komisaris juga dapat melakukan tindakan pengurusan sebagaimana direksi yang berlaku terhadap semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban perseroan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu.²³⁹

Pemberhentian terhadap Dewan komisaris memiliki ketentuan mutatis mutadis dengan pemberhentian direksi.²⁴⁰ Dewan komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum habis masa jabatannya dengan menyebutkan alasannya melalui keputusan RUPS²⁴¹ atau

²³⁷ Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²³⁸ Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²³⁹ Pasal 118 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴⁰ Pasal 118 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴¹ Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

keputusan diluar RUPS.²⁴² keputusan RUPS diambil setelah dewan komisaris dihadirkan dalam RUPS untuk membela diri.²⁴³

2. Direksi sebagai pengurus dan perwakilan perseroan terbatas

Perseroan sebagai badan hukum tidak bertindak tanpa adanya pengurus, sehingga direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁴⁴

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu:²⁴⁵

- a. Fungsi manajemen, direksi ditempatkan sebagai pimpinan dalam perusahaan yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan, maka dirinya harus dilengkapi kewenangan/otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai suatu subjek hukum;
- b. Fungsi representatif, direksi mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Direksi mewakili perusahaan diluar pengadilan menyebabkan perseroan terikat dengan kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan terbatas.

Fungsi ini menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada

²⁴² Pemberhatian diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut (Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

²⁴³ Pasal 105 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.32.

perseroan sebagai subjek hukum. Direksi melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi, tetapi menjadi wakil dari perseroan.

Dalam menjalankan fungsi manajemen dan fungsi perwakilan, direksi wajib melakukan dengan cara-cara yang baik, yang layak dan berlandaskan itikad baik, dengan memperlihatkan doktrin dari kaidah hukum perseroan yang berlaku universal, perundang-undangan, anggaran dasar perseroan serta kebiasaan dalam praktik untuk perseroan sejenis.²⁴⁶

Fungsi pertama direksi sebagai pimpinan dalam pengurusan perseroan memiliki dua pengertian,²⁴⁷ pertama adalah pengurusan direksi dalam arti sempit yakni pengurusan yang hanya sekedar tindakan keseharian (*day to day operation*) yang berhubungan dengan tujuan yang bersangkutan atau biasa disebut *daden van behereen*.²⁴⁸ Sedangkan pengertian pengurusan secara luas adalah tindakan menjalankan pengurusan *daden van behereen* dan tindakan kepemilikan atau penguasaan *daden van eigendom* atau *daden van beschiking*.²⁴⁹

Kepengurusan oleh direksi tidak terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, tetapi juga mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang merupakan batas dan ruang lingkup kecakapan bertindak perseroan. Kewenangan direksi melakukan

²⁴⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas...*, *op.cit*, hlm.60.

²⁴⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri...*, *op.cit*, hlm.209-210.

²⁴⁸ Perbuatan menjalankan pengurusan adalah menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan persekutuan yang bersangkutan (Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri...*, *op.cit*, hlm.198)

²⁴⁹ Perbuatan menjalankan kepemilikan adalah perbuatan yang tidak secara langsung meyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan. (Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri...*, *op.cit*, hlm.199)

perbuatan hukum tidak terbatas pada perbuatan yang secara tegas disebutkan dalam maksud dan tujuan, tetapi juga meliputi perbuatan lainnya, yaitu perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan.²⁵⁰

Direksi menjalankan pengurusan perseroan adalah untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.²⁵¹ Selama perbuatan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi tersebut sebatas pengurusan yang lazim dilakukan sehari-hari (*daden van beheeren*), maka direksi sebagai organ yang telah diberi kuasa oleh perseroan boleh atau berwenang melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari organ yang lain.

Pada paham klasik mengatakan bahwa sentral dari kebijaksanaan pengurus harus berkisar pada kepentingan pemegang saham,²⁵² namun sejak diikutinya paham institusional (*institutional opvating*) orientasi kebijakan pengurusan perseroan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pemegang saham tetapi lebih luas.²⁵³ Menurut Nindyo Pramono kepentingan pengurusan (*daden van beheeren*) pada pokoknya

²⁵⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hlm.333.

²⁵¹ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵² Direksi adalah agen dari RUPS yang dapat meng-*override* keputusan yang telah diambil oleh direksi, karena meskipun pengurusan sehari-hari dilaksanakan direksi, akan tetapi RUPS dapat memberikan instruksi kepada direksi dan berwenang untuk itu. (Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.157.)

²⁵³ Sebagaimana terdapat dalam *Perkara Automatic Self Cleansing Filter Syndicate Ltd. Vs. Cunningman (1906)*, Putusan perkara ini menurut para ahli hukum di negara *common law* menjadi putusan yang luar biasa karena untuk pertama kalinya merebut kekuasaan RUPS yang biasa mendikte pengurusan direksi yang dilakukan secara *intravires*. Direksi berkewajiban menjalankan tindakan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya, tanpa ada intervensi dari organ lainnya. Bila ada pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan direksi, maka pemegang saham dapat menjual sahamnya atau melalui RUPS mengganti anggota direksi sebelum masa jabatannya berakhir. (*ibid*, hlm.156-160.)

adalah untuk kepentingan pemegang saham dan kepentingan perseroan itu sendiri (*het vennootschap belang*) sebagaimana sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan anggaran dasar. Hal ini juga termuat dalam Pasal 92 ayat (1) bahwa “*direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan*”. Nilai-nilai kepentingan perseroan secara luas meliputi kepentingan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perseroan, yang terdiri dari : pemegang saham, karyawan/pegawai, managers, pelanggan, pemasok, kreditor, masyarakat dan pemerintah yang keseluruhannya disebut dengan nama *stakeholder*.²⁵⁴ Apabila dikaitkan dengan perkembangan baru sekarang dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*good corporate governance*) dimasukan juga kepentingan lain seperti kepentingan karyawan, kepentingan pihak ketiga atau kreditor, kepentingan *local society*.²⁵⁵

Kepentingan perseroan tidak lain adalah laba/ keuntungan,²⁵⁶ yang dilakukan dengan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan sebagaimana maksud dan tujuan yang dicantumkan dalam anggaran dasar.²⁵⁷ Maksud dan tujuan perseroan memiliki peran sebagai sebab keberadaan perseroan dan pembatas bagi kecakapan bertindak perseroan

²⁵⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.25.

²⁵⁵ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 No. 3 Desember 2007, hlm.20.

²⁵⁶ Bahwa tujuan perseroan adalah mencari laba bisa diperoleh dari Pasal 70 sampai 73 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Serta mengingat perseroan terbatas adalah suatu persekutuan, maka berlaku Pasal 1618 KUHPerdara, yang memberi kejelasan bahwa pembentukan suatu persekutuan oleh para pendirinya adalah dengan maksud untuk mendapat keuntungan, sehingga laba adalah faktor dominan.

²⁵⁷ Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang bersangkutan dan diartikan sebagai suatu konsep, sedangkan berkegiatan usaha dipandang sebagai langkah operasional yang merupakan perbuatan tertentu yang dilakukan untuk merealisasikan maksud dan tujuan perseroan.²⁵⁸

Pengurusan perseroan terbatas oleh direksi terkait dengan pengurusan sehari-hari²⁵⁹ tidak dijelaskan lebih lanjut oleh UUPT, namun pada penjelasan kepustakaan pengurusan sehari-hari lazim disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang secara langsung berhubungan dengan bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan yang bersangkutan. UUPT memang tidak mengatur secara detail terkait dengan jenis-jenis dan bobot kepengurusan sehari-hari perseroan, hal ini bermaksud untuk memberikan fleksibilitas terhadap masing-masing pendiri perseroan terbatas atau RUPS untuk mengaturnya sendiri dalam akta pendirian atau anggaran dasar.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan UU dan/atau anggaran dasar.²⁶⁰ Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis.²⁶¹ Kebijakan ini secara teoritis masuk pada kategori *blanket norm*. Apa yang dimaksud dengan kebijakan ini hanya diberikan contoh secara demonstratif dengan kata-

²⁵⁸ Fred B. G Tumbuan, *Organ-Organ pada Perseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya* dikutip dari Emmy Yuhassarie, *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm.178.

²⁵⁹ Penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶⁰ Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶¹ Penjelasan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kata antara lain dan di dalam contoh kaidah yang mengatakan bahwa kebijakan secara tepat itu didasarkan atas kelaziman dalam dunia usaha sejenis.

Sedangkan perbuatan pengurusan yang dapat digolongkan tindakan kepemilikan atau penguasaan *daden van eigendom* atau *daden van beschiking* adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh direksi tanpa persetujuan dari organ lainnya. Terdapat 4 jenis perbuatan hukum direksi yang ditentukan dalam anggaran dasar, yaitu:²⁶²

- a. Perbuatan hukum direksi yang umum, yang tidak memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan/atau RUPS;
- b. Perbuatan hukum direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan atau dikonsultasikan dari dan/atau dengan komisaris;
- c. Perbuatan hukum direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari RUPS;
- d. Perbuatan hukum direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari komisars dan RUPS.

Diantara perbuatan hukum direksi tersebut, perbuatan hukum direksi secara umum adalah perbuatan yang dilakukan direksi tanpa meminta persetujuan dari organ lainnya, sedangkan selain perbuatan umum direksi tetap membutuhkan persetujuan dari organ perseroan yang lainnya.

²⁶² Try Widiono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Ghalia: Bogor, 2005). hlm.198.

Menurut Rudhi Prasetya Pasal 1639 KUHPerdara²⁶³ adalah dasar yang mengatur mengenai pengurusan *maatschap*, namun asas tersebut juga berlaku dalam perseroan. Hanya saja karena sangat sukar manakala segala sesuatu diharuskan meminta persetujuan dari RUPS, maka kekuasaan memberikan persetujuan untuk dapat menjalankan perbuatan kepemilikan itu didelegasikan kepada lembaga komisaris. Karena itu terkait dengan kepemilikan direksi tidak bebas memutuskan sendiri, melainkan terlebih dahulu memerlukan persetujuan komisaris. Ketentuan ini biasanya terlebih dahulu dinyatakan pihak direksi berwenang untuk menjalankan mengenai pengurusan maupun kepemilikan, kemudian disebutkan beberapa pengecualian. Yang masuk dalam pengecualian maka terlebih dahulu memerlukan persetujuan komisaris atau komisaris ikut sertanya dalam perbuatan itu.²⁶⁴

Nindyo Pramono memiliki pendapat bahwa ketentuan yang biasanya dirumuskan dalam anggaran dasar mengenai kaedah tindakan kepemilikan atau penguasaan *daden van eigendom* atau *daden van beschiking beschiking daden* termuat dengan kaidah larangan. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT juga menyebutkan direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

²⁶³ Pasal ini mengatur mengenai pengurusan dalam suatu *maatschap*. Menurutnya titik 1 dan 2 merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menjalankan pengurusan dalam arti sempit. Bahwa setiap sekutu boleh melakukan tanpa memerlukan persetujuan lebih dahulu dari sekutu lainnya, tetapi segala akibat yang timbul dipikul bersama diantara para sekutu. Sebaliknya yang dicantumkan dalam titik 4 merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pengurusan dalam arti luas atau menjalankan kepemilikan yang untuk ini tidak diperbolehkan dilakukan oleh salah seorang sekutu jika tidak terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sekutu lainnya. (*ibid*)

²⁶⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri...*, *op.cit*, hlm.200.

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan terbatas;
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Fungsi kedua direksi adalah sebagai representatif dari perseroan atau dengan kata lain direksi mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Menurut Nindyo Pramono kewenangan direksi untuk mewakili perseroan timbul karena adanya pengangkatan yang dilakukan oleh RUPS.²⁶⁵ Penjelasan selanjutnya bahwa pengangkatan direksi yang dilakukan oleh RUPS ini adalah bersifat sepihak, karena pengangkatan adalah perintah untuk melakukan pelayanan yang menurut undang-undang atau kebiasaan telah mengandung kewenangan perwakilan di dalamnya. Sehingga apabila kewenangan mewakili direksi berdasarkan pengangkatan ini berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat atau apabila kewenangan mewakili ini ditarik kembali oleh si pemberi perintah, maka sama saja artinya bahwa si wakil atau penerima perintah menjadi tidak ada atau pengangkatan itu menjadi hapus.²⁶⁶ Hal ini tentu perlu dibedakan dengan kewenangan mewakili yang ditimbulkan oleh perjanjian pemberian kuasa (*last giving*) yang melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan pemberian kuasa ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya, pengampunannya atau kepailitannya pemberi kuasa atau penerima kuasa, melainkan diteruskan oleh ahli warisnya.

²⁶⁵ Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶⁶ Lihat ketentuan Pasal 105 ayat (1) UUPT bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Kemudian menurut Nindyo Pramono adanya ketentuan gaji dalam pengakatan direksi adalah sebagai bentuk upah dalam sistem perjanjian perburuhan, sehingga dalam hubungan hukum antara direksi dan perseroan terbatas memang ada hubungan perburuhan. Namun untuk lebih tepatnya, jika lembaga hukum perburuhan itu ada atau terjadi antara pemegang saham melalui RUPS dengan direksi, bukan oleh perseroan sebagai badan hukum dengan direksi, sedangkan hubungan hukum antara direksi dengan perseroan adalah hubungan pemberian kuasa (*volmacht*) seperti yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdara.²⁶⁷

Purwosutjipto berpendapat bahwa hubungan hukum antara direksi dengan RUPS adalah hubungan perburuhan dan pemberian kuasa atau *volmacht*. Pemberian kuasa atau *volmacht* adalah kuasa penuh, suatu keterangan dimana si pemberi kuasa penuh yaitu prinsipal memberikan kewenangan kepada si penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa.²⁶⁸

Melihat pada rumusan Pasal 1972 KUHPerdara yang memuat konsep

²⁶⁷ Ketentuan Pasal ini memuat konsep mengenai *volmacht* dan *lastgiving*, walaupun keduanya merupakan bentuk pemberian kuasa dan termuat dalam aturan yang sama, tetapi terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. *Lastgiving* adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perwakilan, sehingga kewenangan mewakili ini ditimbulkan oleh suatu perjanjian. *Volmacht* adalah perwakilan yang timbul karena pernyataan kehendak oleh orang yang diwakili tertuju pada pemberian, sehingga yang membedakan pemberian kuasa melalui *volmacht* adalah orang berwenang berbuat tetapi tidak membuatnya wajib berbuat.

²⁶⁸ Karakteristik *volmacht* yaitu: a) *volmacht* bukan termasuk dalam perjanjian *obligatoir* dan tidak melahirkan perikatan (hak dan kewajiban) antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, b) *volmacht* tidak memiliki daya kerja *private*, artinya kuasa dapat dicabut kembali secara sepihak atau pemberi kuasa dapat melakukan tindakan hukum sendiri meskipun telah memberikan kuasa kepada orang lain, c) *volmact* tidak memerlukan tindakan penerimaan kuasa oleh penerima kuasa, karena *volmaht* bukan suatu perjanjian, d) *volmacht* sebagai tindakan hukum sepihak, tidak berlaku ketentuan Buku III tentang perikatan, KUHPerdara, e) *volmacht* sebagai tindakan hukum sepihak, jika penerima kuasa menggunakan kuasanya, maka lahir hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga, dan tidak melahirkan hubungan hukum antara peberi kuasa dan penerima kuasa, f) dalam hal penerima kuasa melakukan suatu tindakan hukum yang melampaui kewenangannya yang diberikan dalam kuasa atau penerima kuasa melakukan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan kuasa, maka penerima kuasa bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

volmacht dengan istilah untuk dan atas nama yang merupakan pemberian kuasa untuk mewakili sejalan dengan konsep perwakilan yang terjadi antara perseroan terbatas dengan direksi. Ruang lingkup *volmacht* ditentukan oleh isi dari *volmacht* itu, dan apabila *volmacht* itu dirumuskan dalam perumusan yang umum, maka *volmacht* hanya mengenai perbuatan-perbuatan pengurusan.

Sebagaimana konsep ini juga termuat dalam UUPT bahwa kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS²⁶⁹ dan keputusan RUPS tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan.²⁷⁰ Sehingga perseroan secara tegas dalam UUPT memang telah memberikan kuasa untuk mewakili kepada direksi dalam hal bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas.

3. Prinsip-prinsip pengurusan perseroan oleh direksi

Direksi sebagai orang yang sehari-hari mengurus perseroan, maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu yang telah diberikan. Besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada direksi tidak berarti direksi memiliki kewenangan yang tidak terbatas. Kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan bertindak intern, baik yang bersumber pada prinsip-prinsip hukum perseroan dan yang bersumber pada aturan hukum yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan tersebut.

²⁶⁹ Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁷⁰ Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Soenardi dasar dari suatu tanggung jawab adalah suatu wewenang (*authority*) atau dengan kata lain hak wewenang itu berkaitan dengan tugas dan merupakan kekuasaan yang melekat pada tugas atau pekerjaan, sedangkan hak adalah sesuatu yang melekat pada pribadi. Sehingga untuk melaksanakan suatu tugas akan tergantung pada *capability* atau *ability* yang berfungsi secara memadai untuk melaksanakan suatu tugas atau suatu tanggung jawab (*responsibility*). Hasil hubungan antara *responsibility* dengan *capability* ini adalah suatu *accountability* atau suatu pertanggungjawaban.²⁷¹ Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain.²⁷²

Tanggung jawab menjalankan kegiatan perseroan ada pada direksi, tidak pada pemegang saham sebagai pemilik perseroan. Tanggung jawab itu timbul apabila direksi yang memiliki wewenang atau yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan mulai menggunakan kewenangannya tersebut. Bagaimana perseroan bertindak dan berkegiatan dalam kesehariannya adalah menjadi peran dan tanggung jawab direksi.

Terdapat beberapa prinsip dalam hukum perseroan yang berhubungan dengan tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan,

²⁷¹ Soenardi Sigit, *Pengorganisasian*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1992), hlm.25-28

²⁷² Jonas Lukas, *Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *Lex Privatum* Vol. 1 No.3 Juli 2013, hlm.44.

tetapi penulis hanya memasukan dua prinsip yang menurut penulis berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

a. *Fiduciary Duty*

Fiduciary Duty adalah suatu prinsip yang berasal dari sistem *common law* yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary (fiduciary relation)*, direksi memiliki hubungan fidusia dengan perseroan untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan perseroan.²⁷³ Tugas *fiduciary* timbul manakala seseorang memiliki kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)* sebagai seseorang yang mengelola suatu bisnis/uang yang bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik dan untuk kepentingan orang lain dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya.²⁷⁴

Fiduciary berasal dari kata *fiducia*, yang artinya kepercayaan atau *trust*, atau dengan kata kerja *fidere*, yang berarti mempercayai atau *to trust*. Istilah *fiduciary* diartikan memegang suatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Pemegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut *trustee*, sedang pihak yang dipegang untuk kepentingannya itu disebut *beneficiary*,

²⁷³ Hubungan *fiduciary* adalah hubungan yang timbul, baik dari hubungan *fiduciary* secara teknikal maupun dari hubungan informal yang timbul manakala seorang percaya (*trust*) atau bergantung (*rely*) kepada orang lain. Seseorang percaya kepada orang lain, dimana orang lain tersebut bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan penghormatan yang baik (*due regard*) dan fair kepada kepentingan orang lain tersebut.

²⁷⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.31.

yang sepadan dengan kata amanah.²⁷⁵ Dengan demikian *fiduciary duty* adalah suatu tugas dari seseorang (*trustee*) yang timbul dari hubungan hukum dengan pihak lain (*beneficiary*), dimana pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak *trustee* dan pihak *trustee* mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikad baik yang tinggi, *fair* dan penuh tanggung jawab dalam melakukan tugasnya atau mengelola harta/asset milik *beneficiary* dan untuk kepentingan *beneficiary*.

Namun suatu *fiduciary duty* yang berlaku terhadap direksi dalam suatu perseroan bukan merupakan suatu teori dalam arti utuh seperti hubungan antara pihak *trustee* dan pihak *beneficiary*. Karena tugas untuk mengelola dengan penuh keahlian dari perseroan kepada direksi tidak memiliki derajat setinggi yang terdapat dalam hubungan antara pihak *trustee* dan pihak *beneficiary*. Sehingga antara teori *fiduciary duty* dari direksi dengan prinsip *fiduciary duty* dalam hukum *trust* tidaklah identik, namun keduanya tetap dibebankan prinsip kepedulian (*care*), loyal (*loyalty*), itikad baik (*good faith*), kejujuran (*honesty*) dan keterampilan (*skill*) dalam derajat yang tinggi (*high degree*).

Terdapat perbedaan antara teori *fiduciary duty* dari direksi dengan prinsip *fiduciary duty* dalam hukum *trust*, diantaranya adalah:²⁷⁶

²⁷⁵ *Ibid*, hlm.32.

²⁷⁶ *Ibid*, hlm.55-57.

1) Luasnya tanggung jawab

Perbedaan terkait luasnya tanggung jawab antara direksi dan *trustee* karena direksi tidak demi hukum bertanggung jawab terhadap segala tindakannya yang melebihi kewenangannya.

2) Luasnya kewenangan

Luasnya tanggung jawab yang diberikan kepada direksi dapat dilihat dari diskresi dan *judgment* dengan seorang *trustee*, karena dalam menjalankan tugasnya, direksi memiliki diskresi dan *judgment* yang lebih luas.

3) Luasnya prinsip kepedulian, loyalitas dan keterampilan

Perbedaan antara teori *fiduciary duty* dari direksi dengan prinsip *fiduciary duty* dalam hukum *trust* adalah mengenai seberapa besar dibebankannya kewajiban kepedulian (*care*), loyal (*loyalty*), itikad baik (*good faith*), kejujuran (*honesty*) dan keterampilan (*skill*) dalam derajat yang tinggi (*high degree*). Karena dalam hukum *trust* segalanya jauh lebih tinggi dari yang dibebankan kepada direksi.

4) Fungsi pengeolaan

Fungsi pengelolaan ini tidak terdapat pada direksi perseroan, tetapi dalam hukum *trust*, seorang *trustee* mengelola suatu asset milik pihak lain dengan sebaik-baiknya.

5) Kepemilikan ganda

Konsep kepemilikan ganda ini tidak terdapat dalam direksi perseroan, karena dalam hukum *trust* terhadap asset pihak lain

yang dikelola oleh pihak *trustee* memiliki kepemilikan ganda. *Trustee* memiliki asset secara hukum, sementara *beneficiary* memiliki asset tersebut berdasarkan kemanfaatan (*beneficial owner*).

6) Pengambilan resiko bisnis

Dalam hukum *trust*, kedudukan *trustee* tidak pada pengambil resiko dalam mengelola asset milik *beneficiary*, namun tetap harus hati-hati dan konservatif. Sementara direksi dari suatu perseroan secara hukum adalah menjalankan bisnis perseorangan yang tentu penuh dengan resiko.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak menyebut dengan jelas prinsip *fiduciary duty*, namun dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT mengharuskan setiap anggota direksi menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ketentuan tersebut sebenarnya sebuah konsep yang cukup familiar dikalangan *civil law*, yaitu *statutory duty of good faith* bahwa kewajiban dari setiap orang untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith, bona fide*) kepada mereka dalam melakukan segala sesuatu.²⁷⁷

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan *fiduciary duty* dari seorang direksi adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perseroan yang dipimpinnya sehingga seorang direksi harus

²⁷⁷ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala...*, *op.cit*, hlm.95.

mempunyai kepedulian (*duty of care*), kemampuan (*skill*), itikad baik (*good faith*), loyalitas (*loyalty*), dan kejujuran terhadap perseroannya.²⁷⁸

Awalnya hukum mengenai *fiduciary duty* ini cukup singkat dimana hanya ada dua kewajiban didalamnya, yaitu *the duty of care* dan *the duty of loyalty*, namun dalam perkembangannya *fiduciary duty* tidak lagi sederhana dan tidak mudah untuk bisa dituangkan semuanya dalam suatu undang-undang.²⁷⁹ Menurut Koesowo secara konseptual prinsip *fiduciary duty* mengandung tiga faktor penting *pertama*, prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*); *kedua*, prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*); dan *ketiga*, prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi (*opportunity*) yang sebenarnya milik atau diperuntukan bagi perseroan (*secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).²⁸⁰

Gunawan Widjaja berpendapat bahwa *fiduciary duty* dalam sistem *common law* dibagi mejadi *duty of loyalty* dan *good faith* bersama-sama dengan *duty of care* dan *skill*.²⁸¹ Kemudian F.G Tumbuan berpendapat terhadap hubungan fidusia antara perseroan

²⁷⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit* hlm.36.

²⁷⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm.173.

²⁸⁰ *Ibid*, hlm.174.

²⁸¹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi ...*, *op.cit*, hlm.25.

dan direksi melahirkan *fiduciary duty* yang terdiri dari *duty of loyalty* dan *good faith* dan *duty of care, skill and diligence*.²⁸²

Adapun Misahardi Wilamarta mengatakan bahwa doktrin *fiduciary duty* itu berbeda akan tetapi tetap berkembang secara dinamis berdampingan dengan hubungan hukum yang berlaku bagi direksi, yaitu tugas kehati-hatian (*duty of care*) dan tugas kesetiaan (*duty of loyalty*).²⁸³ Kemudian Munir Fuady mengatakan manakala dipakai tingkat tanggung jawab sebagai kriteria, maka tugas direksi yang pertama adalah *fiduciary duty* dan tugas memedulikan (*duty of care*). Walaupun dia mengatakan *fiduciary duty* itu melekat pada direksi dengan kewajiban untuk mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), disamping itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perseroan dalam derajat yang tinggi (*high degree*), akan tetapi dia tetap menempatkan tugas memedulikan (*duty of care*) sebagai bagian terpisah dari *fiduciary duty*.²⁸⁴

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa *fiduciary duty* direksi dikelompokkan menjadi dua komponen utama, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* mencakup kewajiban direksi untuk tidak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk membuat keputusan dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. Adapun *duty of*

²⁸² Fred B. G Tumbuan, *Organ-Organ...*, *op.cit*, hlm.20.

²⁸³ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm.25.

²⁸⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.32.

loyalty mencakup kewajiban direksi untuk tidak meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perseroan dalam melakukan transaksi yang dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya yang ditanggung oleh perseroan atau *corporate opportunity*. Selanjutnya dua kewajiban utama itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa kewajiban, seperti *duty of honesty*, *duty of candor* dan *duty of disclosure*.²⁸⁵

Melihat pada berbagai pendapat ahli tersebut, maka beberapa penjabaran dari kewajiban (*duties*) seorang direksi yang juga merupakan bagian *fiduciary duty* adalah

1) *Duty of care and skill*;

Duty of care yang menuntut direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan rajin dan ulet (*delligence*), penuh kehati-hatian (*care*), tidak sembrono (*carelessly*), lalai (*negligence*) dan pintar serta terampil (*skill*), seperti seorang yang selalu bertindak hati-hati (*ordinary prudent person*) dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum.²⁸⁶ Prinsip ini wajib diterapkan bagi direksi dalam membuat setiap kebijakan perseroan dan dalam mengawasi serta memantau kegiatan perseroan. Adanya *duty of care*, maka direksi dalam membuat setiap kebijakan harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.

²⁸⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hlm

²⁸⁶ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit*, hlm.25.

Pada dasarnya prinsip *duty of care* berangkat dari teori kelalaian, sehingga diharapkan direksi dapat berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak lain. Untuk bisa dianggap direksi telah melaksanakan suatu *duty of care* kepada perseroan, maka setidaknya direksi harus:

- a) Mempelajari fakta-fakta dasar tentang bisnis perseroan;
- b) Mempelajari dengan teliti dan seksama laporan kegiatan perseroan pada masa lampau, termasuk kegiatan yang sedang berjalan, dan rencana kedepannya;
- c) Dapat memperkirakan dan mencari dengan segera jalan keluar bagi perseroan, jika muncul situasi yang kurang menguntungkan bagi perseroan;
- d) Memperhatikan dan mengikuti norma-norma yang berlaku umum dalam bisnis yang dijalani perseroan.

Kemudian direksi juga dapat dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian, jika direksi bertindak antara lain sebagai berikut:

- a) Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya perseroan, jika tidak memberikan atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan, dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh direksi yang bersangkutan dari kegiatan atas beban biaya perseroan tersebut;

- b) Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya milik perseroan atau diberikan kepada perseroan lain untuk atau berdasarkan kepentingan pribadinya;
- c) Direksi wajib menolak untuk mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat berakibat perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Direksi dengan sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan;
- e) Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk meningkatkan keuntungan perseroan.

Dengan *duty of care*, berarti direksi tidak hanya semata-mata mengambil keputusan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, namun direksi juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas seluruh jalannya perseroan dengan baik.

Selanjutnya prinsip *duty of skill* adalah mengenai kemampuan dan keahlian direksi dalam mengurus perseroan, kualifikasi ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar. Standar dari kualifikasi ini adalah bahwa direksi secara individu dan kolektif, memiliki pengetahuan dan pengertian yang cukup

mengenai bisnis perusahaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tepat. Tingkat keahlian bergantung pada posisi sang direksi dirantai manajemen dan tugas serta tanggung jawabnya dalam peranan tersebut.

Ketentuan akan *duty of skill* ini perlu dicermati karena suatu keputusan yang diambil direksi akan berakibat setidaknya pada dua implikasi yakni *return/benefit* dan resiko. Semakin tinggi *benefit* yang didapat perseroan maka semakin tinggi tingkat resikonya. oleh karena itu disamping *skill*, diperlukan perhitungan yang cermat dan kehati-hatian terhadap berbagai kemungkinan yang timbul dari suatu keputusan.

2) *Duties of loyalty*

Direksi sebagai organ yang telah dipercaya untuk melakukan pengurusan perseroan, maka dia harus bertindak dengan itikad baik, mementingkan kepentingan perseroan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi. *Duties of loyalty* ini secara tradisional adalah tidak adanya benturan kepentingan dalam bentuk manfaat keuangan, sehingga pelanggaran *Duties of loyalty* bukan dilihat dari prosesnya, tetapi dari hasilnya. Esensi utama dari *Duties of loyalty* adalah kesetiaan terhadap perseroan, dengan meletakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi.

3) *Corporate opportunity*

Pada prinsipnya *corporate opportunity* merupakan doktrin yang mengajarkan pada anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai perseroan, termasuk pemegang saham utama tidak diperkenankan untuk mengambil kesempatan dalam mencari keuntungan pribadi, manakala tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya atau kesempatan tersebut dapat diberikan kepada perseroan.

Perseroan harus mendapatkan kesempatan pertama atas bisnis yang ada dalam lingkup aktifitasnya. Tidak dibolehkan direksi merebut kesempatan itu untuk kepentingan dirinya pribadi. Hal ini dikarenakan disamping direksi berkewajiban untuk menjalankan dan mendahulukan kepentingan perseroan sebagai pihak yang diwakilinya, juga direksi melanggar prinsip *conflict of interest* apabila bertransaksi untuk dirinya sendiri, padahal transaksi itu sepatutnya dilaksanakan perseroan, atau informasi tentang transaksi itu sepatutnya dilaksanakan perseroan, atau informasi tentang transaksi itu diperoleh dalam kapasitasnya sebagai direksi.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap larangan melaksanakan tindakan oportunitas perseroan tersebut diantaranya dalam hal-hal: *pertama*, perseroan secara sadar melepaskan *corporate opportunity* nya berdasarkan

pertimbangan yang wajar; *kedua*, ketidakmungkinan perseroan untuk melakukan tindakan oportunitas perseroan, dikarenakan adanya suatu keterbatasan pada diri perseroan, antara lain keterbatasan sumber daya keuangan, waktu, manusia dan sebagainya; *ketiga*, ketidakmampuan perseroan untuk melakukan tindakan oportunitas perseroan.

4) *Duty to avoid conflict of interest*

Doktrin ini pada dasarnya menjaga direksi untuk tidak menempatkan dirinya dalam posisi dimana bisa muncul pertentangan kepentingan antara kepentingan perseroan yang diurusnya dan kepentingan pribadinya atau dengan kepentingan pihak ketiga yang terkait dengannya. Bilamana terjadi pertentangan kepentingan, maka direksi harus menghindarinya, atau jika tidak mungkin untuk dihindari, maka direksi harus melakukan keterbukaan atau *disclosure* mengenai adanya pertentangan kepentingan tersebut.

Keberadaan hal ini bukan bermaksud agar kepentingan pribadi direksi harus diasingkan selama direksi melakukan fungsinya sebagai pihak yang mewakili perseroan. Direksi tidak perlu ditempatkan pada suatu keadaan dimana ia melupakan kepentingan pribadinya, tetapi ketika benturan kepentingan itu muncul maka kewajiban keterbukaan itu muncul. Terdapat beberapa hal penting saat munculnya benturan kepentingan tersebut: *pertama*, transaksi antara perseroan dengan anggota

direksi yang mempunyai benturan kepentingan adalah tidak diperbolehkan, kecuali terlebih dahulu telah disetujui oleh RUPS; *kedua*, anggota direksi yang bersangkutan harus *disclose* benturan kepentingan itu. Kedua hal ini harus ada saat direksi dalam perseroan hanya satu dan meskipun perseroan yang dimaksud hanya memiliki satu pemegang saham.

Keterbukaan adalah suatu hal yang dapat mengindikasikan itikad baik dari anggota direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan perseroannya. Salah satu upaya bahwa seorang anggota direksi telah melakukan keterbukaan terhadap benturan kepentingan adalah dengan melakukan secara formal atau resmi, apabila keterbukaan dilakukan secara informal atau tidak resmi maka prinsip keterbukaan itu belum memenuhi persyaratan.

b. Ultra Vires

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (*outside the power*), yaitu diluar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum, dalam bahasa inggris disebut *beyond power* atau dalam bahasa Indonesia disebut melebihi kewenangan dan dalam kepustakaan hukum disebut *extra vires*.

Ultra vires adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh organ perusahaan melampaui kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar dan/atau perundang-undangan. Dampak dari pelanggaran ini

dapat berupa tuntutan perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana baik kepada perseroan maupun terhadap organ yang melakukan. Doktrin ini menganggap batal demi hukum atas setiap tindakan organ perusahaan diluar kekuasaannya berdasarkan maksud dan tujuan perusahaan yang termuat dalam anggaran dasar.

Secara sederhana inti dari doktrin *ultra vires* bahwa suatu badan hukum selalu mempunyai tujuan khusus dan spesifik pada saat pendiriannya, sehingga badan hukum tidak dapat bertindak diluar maksud dan tujuan tersebut. Maksud dan tujuan suatu badan hukum menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum, sehingga *ultra vires* bukan bertindak diluar kewenangannya, tetapi bertindak diluar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan, tindakan ini legal tetapi tidak ada otoritasnya.

Try Widiyono menjelaskan bahwa *intravires* adalah kewenangan, sedangkan *ultravires* adalah bertindak melebihi kewenangannya.²⁸⁷ Fred F.G. Tumbuan menyatakan *intravires* adalah perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak perusahaan (termasuk dalam maksud dan tujuan). Sedangkan *ultravires* adalah perbuatan diluar kecakapan bertindak (tidak termasuk dalam maksud dan tujuan).²⁸⁸

Ultra vires dalam arti luas tidak hanya suatu kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi juga kewenangan yang

²⁸⁷ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas ...*, *loc.cit.*

²⁸⁸ Fred B. G Tumbuan, *Organ-Organ...*, *loc.cit.*,

diberikannya. Sehingga suatu *ultra vires* tidak hanya jika perseroan melakukan suatu tindakan yang dia tidak punya kewenangan, tetapi juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan namun dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan *ultra vires* bukan hanya melampaui kewenangan anggaran dasar, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketertiban umum.

Perbuatan *ultra vires* secara klasik adalah tindakan yang dilakukan melampaui maksud dan tujuan perseroan, sehingga tindakan tersebut batal demi hukum, tidak dapat dikuatkan atau disahkan serta tidak mengikat perseroan, terdapat dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* perseroan:

- 1) Tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada diluar maksud dan tujuan perseroan;
- 2) Tindakan dari direksi perseroan diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan.

Doktrin *ultra vires* ini berasal dari *common law* (Inggris) dan Negara Eropa sudah lama memberlakukan doktrin ini. Perancis mengenal doktrin ini dalam konsep *specialite statutair*, dimana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar. Konsep tradisional mengenai *ultra vires*

menganggap batal demi hukum (*null and void*) terhadap tindakan perseroan yang tergolong kedalam *ultra vires*, dengan alasan yuridis bahwa perseroan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut tidak dapat untuk diratifikasi oleh apapun dan apabila terdapat kerugian, maka direksi atau pihak tertentu dalam perseroan akan dibebankan tanggung jawab pribadi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, konsep tradisional tentang *ultra vires* mendapat banyak modifikasi. Konsep *ultra vires* di Amerika Serikat dibawa dari Inggris yang pada dasarnya sama, namun perkembangan praktek *ultra vires* selama ratusan taun di Amerika Serikat menyebabkan modifikasi menuju kepada arah yang liberal dan penerapannya semakin diperlonggar. Beberapa modifikasi terhadap konsep *ultra vires* secara tradisional tersebut, diantaranya²⁸⁹:

1) Hak untuk meratifikasi

Terdapat kasus yang memungkinkan diberikannya hak untuk meratifikasi oleh pemegang saham terhadap tindakan perseroan yang *ultra vires*, walaupun secara tradisional hak untuk meratifikasi tersebut tidak dibenarkan.

2) Transaksi yang telah dieksekusi

Terhadap transaksi yang telah dieksekusi dengan sempurna oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan dengan alasan *ultra vires*.

²⁸⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.117-118.

3) Transaksi yang belum dieksekusi sebagaimana

Terhadap transaksi yang baru dieksekusi sebagaimana dapat diajukan keberatan berdasarkan alasan *ultra vires*, tetapi dibatasi oleh doktrin-doktrin lain seperti *estoppel*, *unjust enrichment* dan *pure fairness* bagi Negara yang menerapkan

4) Peran Jaksa

Pada Negara tertentu jaksa dapat memerintahkan perseroan untuk menghentikan tindakan yang bersifat *ultra vires* atau meminta perusahaan untuk dibubarkan.

5) Perbuatan melawan hukum perdata atau pidana

Terhadap perbuatan melawan hukum perdata atau pidana tidak dapat diajukan keberatan dengan jalan *ultra vires*. Hal ini yang berlaku adalah doktrin hukum tentang 'keagenan' atau '*respondeat superior*' (tanggung jawab majikan).

6) Tanggung jawab pribadi

Tidak selamanya *ultra vires* mengakibatkan pembebanan tanggung jawab pribadi dari direksi atau petugas yang melakukan tindakan *ultra vires* tersebut. Memang pada umumnya tindakan *ultra vires* menimbulkan tanggung jawab pribadi, antara lain berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.

Ultra vires adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan untuk dan atas nama perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur

dalam anggaran dasar perseroan. Sehingga bisa jadi tindakan yang dilakukan direksi merupakan tindakan yang sah dalam artian menjalankan fungsi mengurus dan mewakili perseroan, akan tetapi tindakannya itu dipandang melampaui maksud dan tujuan perseroan. Penerapan doktrin *ultra vires* adalah amat luas, bukan saja yang dilarang oleh undang-undang dan anggaran dasar, melainkan juga yang melampaui batas wewenang dan tidak dilarang. Tujuan utama dari doktrin *ultra vires* adalah untuk melindungi para pemegang saham.²⁹⁰

Doktrin *ultra vires* didasari oleh dua teori yang berbeda. Teori *pertama*, yaitu teori yang berpendapat bahwa suatu perseroan memiliki kewenangan untuk melakukan apapun juga sepanjang anggaran dasar perseroan tidak melarangnya. Dengan demikian, menurut teori ini apabila anggaran dasar perseroan tidak mengatur mengenai apakah perseroan dapat melakukan suatu perbuatan tertentu, maka perseroan itu bebas melakukannya. Sementara teori *kedua* mengemukakan bahwa perseroan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sepanjang untuk melakukan perbuatan itu perseroan memang telah diberikan kewenangannya oleh anggaran dasar perseroan. sehingga berdasarkan teori ini apabila anggaran dasar tidak menentukan bahwa perseroan dapat melakukan perbuatan tersebut, maka perseroan itu tidak dapat melakukannya.²⁹¹

²⁹⁰ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39

²⁹¹ Sutan Remy, *Ajaran Tindak Pidana Korporasi dan Seluk – Beluknya*, (Depok: Kencana, 2017), hlm.102.

Prinsip ini sangat penting untuk dapat mengukur suatu tindakan hukum para direksi, apakah perbuatannya telah sesuai dengan kewenangan bertindak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Jika perbuatan tersebut telah melampaui kewenangannya, maka para direksi tersebut dapat bertanggung jawab sampai harta pribadinya dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, baik pidana maupun perdata. Sejauh mana tindakan tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktik dunia usaha.

Mengingat karena tugas pengurusan yang menjadi tanggung jawab direksi itu tidaklah bersifat tunggal, tetapi berdimensi jamak, maka penerapan doktrin *ultra vires* tidak dapat dikatakan sederhana, sebab terkadang sulit mengambil garis tegas yang bisa menunjukkan telah terjadi pelampauan kewenangan perseroan oleh direksi. Fred B.G. Tumbuan mengungkapkan bahwa batas-batas dimana perbuatan direksi itu merupakan perbuatan *ultra vires* apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
- 2) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;

- 3) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.²⁹²

C. Tinjauan Umum tentang Prinsip *Bussines Judgment Rule*

1. Pengertian prinsip *Bussines Judgment Rule*

Perseroan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak selalu transaksi bisnis pada perseroan berujung pada keuntungan, terkadang perseroan juga mengalami kerugian bahkan dapat juga berakhir dengan kebangkrutan. Direksi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan perseroan harus dapat mengambil suatu keputusan dalam waktu yang cepat, tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cermat, karena apabila keputusan direksi yang telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab tersebut ternyata tidak menguntungkan perseroan, maka direksi tidak dapat dituntut secara pribadi dan perseroan harus ikut menanggung kerugian tersebut, inilah yang menjadi konsep dasar doktrin *Bussines Judgment Rule*.

Direksi sebagai pihak yang berwenang dan professional dalam pengelolaan perseroan tidak dapat dipersalahkan atau bertanggung jawab secara pribadi jika keputusan yang diambilnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, karena bisa saja keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi perseroan dan bila keputusan tersebut tidak segera diambil perseroan akan menanggung kerugian yang lebih besar.

²⁹² *Ibid.*

Menurut doktrin ini tidak ada seorangpun yang berwenang untuk memberi keputusan tentang bisnis perseroan, termasuk pengadilan tidak boleh untuk melakukan pendapat bandingan (*second guess*) dan harus menghormati putusan bisnis yang telah diambil oleh direksi yang dalam menjalankan tugas pengurusannya dengan *fiduciary duty*, yang mana semua kesalahan yang timbul setelah dijalankan prinsip tersebut memperoleh konsekuensi direksi dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kerugian dalam keputusannya tersebut.

Prinsip *Bussines Judgment Rule* memberikan perlindungan serta dorongan bagi direksi untuk lebih berani mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengurus perseroan. Sehingga dengan adanya prinsip *Bussines Judgment Rule* direksi tidak takut dan berhati-hati secara berlebihan terhadap ancaman yang akan mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, karena semua kegiatan bisnis perseroan dan keputusan yang dilakukan direksi akan selalu mengandung resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Prinsip *Bussines Judgment Rule* berasal dan berkembang dari praktek di Amerika Serikat yang mendasarkan pada sistem hukum *common law*. Prinsip ini telah memainkan peran yang penting dalam kasus-kasus bisnis, karena secara umum doktrin ini memberikan perlindungan bagi direksi terhadap keputusan bisnis yang diambilnya. Majelis hakim di Amerika Serikat tidak akan memeriksa suatu keputusan yang dilakukan direksi selama telah memenuhi prinsip *Bussines*

Judgment Rule dan direksi akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan.

Salah satu Negara bagian Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Bussines Judgment Rule* adalah Delaware, menurut ketentuan hukum Perusahaan Delaware *Bussines Judgment Rule* adalah turunan dari prinsip dasar yang dikodifikasikan dari *Del Code Ann. Tit. 8, s 141 (a)*, dimana keputusan bisnis dan urusan suatu perseroan di Delaware diurus dibawah kewenangan direksi. Negara bagian Delaware akan melindungi setiap direksi yang bertindak berdasarkan data, pendapat, laporan ataupun *financial statement* yang diberikan oleh pegawai, pengacara, akuntan publik atau pihak lainnya yang dianggap benar.²⁹³ Australia dan Jerman juga mengadopsi prinsip *Bussines Judgment Rule* kedalam hukum perusahaan mereka, Australia dalam *Corporation Law (section 180 (2))* dan Jerman dalam *German Corporate Law Act (The first two sentences of 93 para.1)*.

Dasar pemikiran dari prinsip ini adalah adanya pengakuan dari pengadilan bahwa sudah menjadi sifatnya dalam menjalankan suatu bisnis pasti akan bernuasa resiko, sehingga direksi harus terbebas dari rasa takut dalam mengambil keputusan bisnis. Hakim merupakan ahli dalam bidang hukum, tetapi tidak dalam pengelolaan perseroan sehingga hakim harus menghormati keputusan direksi tanpa perlu campur tangan dan memberi pendapat bandingan atas keputusan direksi tersebut. Negara *Common law* memandang doktrin *Bussines Judgment Rule* adalah alat

²⁹³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm.232.

untuk mengekang pengadilan,²⁹⁴ karena umumnya pengadilan di Negara *Common law* akan menolak untuk mencampuri masalah internal manajemen suatu perseroan dan doktrin *Bussines Judgment Rule* memberikan kebebasan bagi pengurus perseroan untuk mengambil keputusan bisnis demi kepentingan perseroan, tanpa perlu merisaukan *second guess* dari pengadilan.

Walaupun putusan yang diambil direksi akan berdampak dikemudian hari dan diajukan gugatan ke pengadilan, maka pada umumnya pengadilan akan menolak sepanjang keputusan yang diambil direksi dilakukan secara *prudent* dan salah satu pertimbangan adalah situasi dan kondisi yang ada ketika keputusan itu diambil sudah berbeda dengan situasi dan kondisi ketika diajukan gugatan ke pengadilan.²⁹⁵

Sebenarnya doktrin *Bussines Judgment Rule* bukan satu-satunya doktrin yang dapat digunakan untuk melindungi direksi, karena terdapat doktrin lain yang dapat membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi. Doktrin *alter ego* dan *piercing the corporate veil* keduanya memberikan pembebasan bagi direksi dalam hal ada kerugian pada perseroan akibat campur tangan pihak lain (pemegang saham). Namun apabila direksi dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka pihak lain yang terlibat dalam pengurusan selain direksi wajib untuk bertanggung jawab secara pribadi, tapi dimungkin juga direksi bersama-sama pihak lain ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan tersebut.

²⁹⁴ *Ibid*, hlm.234

²⁹⁵ *Ibid*, hlm.235.

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dituntut untuk tidak mudah putus asa dalam memenuhi prinsip *Fiduciary Duty* untuk kepentingan perseroan dan pemegang saham, karena direksi bukan suatu objek yang selalu dapat dipersalahkan sepenuhnya atas pengelolaan perusahaan atau dengan kata lain tanggung jawab tidak dapat dibebankan secara penuh kepada direksi.²⁹⁶ Secara umum doktrin ini memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi yang didahului dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan seksama, sehingga ia mendapatkan kekebalan dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawab pribadinya meskipun keputusan tersebut tidak menguntungkan perseroan.

Bussines Judgment Rule merupakan suatu anggapan bahwa direksi dalam mengambil keputusan bisnis telah memenuhi *fiduciary duty* dengan prinsip *duty of skill and care*, itikad baik, tidak ada benturan kepentingan dan didasari pertimbangan yang *reasonable*. Jika dikaitkan dengan doktrin *fiduciary duty*, maka doktrin *Bussines Judgment Rule* merupakan reaksi atas pembatasan diskresi yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban *fiduciary duty* dalam mengurus korporasi bagi direksi. Pohon dari suatu *Bussines Judgment Rule* adalah *fiduciary duty* dan tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen semata, tetapi juga termasuk kelalaian. Standar dari pelaksanaan *duty of skill and care* adalah direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola perseroan dengan itikad baik

²⁹⁶ Robert Prayoko, *Doktrin Bussines Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.2.

dan hati-hati sebagaimana orang biasa (*prudent man*) melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.

Apabila dalam keputusan yang telah diambil oleh direksi terdapat pihak yang merasa bahwa direksi telah melaksanakan putusan tidak berdasarkan *fiduciary duty*, maka pihak tersebut harus mengajukan gugatan dan harus dapat membuktikan dari awal bahwa direksi dalam mengambil keputusan tersebut telah melakukan pelanggaran *fiduciary duty* dan tidak melaksanakan *duty of care* dan *skill*, sehingga direksi tersebut tidak berhak atas perlindungan *Business Judgment Rule*. Ridwan Khairandy berpendapat apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi.²⁹⁷

Fiduciary duty adalah suatu konsep yang mengatakan bahwa setiap individu dalam berhadapan dengan individu lain wajib memiliki itikad baik dan karena prinsip itikad baik para direksi dan komisaris diatur oleh undang-undang, maka prinsip ini dinamakan prinsip itikad baik karena perintah undang-undang (*statute of good faith*). Pelanggaran terhadap hal ini dapat digugat melalui Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPer mengenai perbuatan melawan hukum, inilah yang disebut sebagai *Business Judgment Rule* menurut sistem eropa kontinental. Karena apabila seorang direksi telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik sebagaimana perintah undang-undang dan keputusan yang diambilnya tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum secara formil maupun

²⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *op.cit*, hlm.235.

materiil maka andaikan perseroan merugi karena putusan tersebut, seharusnya direksi tidak dapat digugat secara pribadi.

Negara *common law* menganggap konsep *Bussines Judgment Rule* berasal dari konsep hukum *trust* dan *equity* yang keduanya ditabukan di negara *civil law*, karena dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia *good faith* seorang direksi berasal dari ketentuan undang-undang yang bersifat *imperative*. *Black Law Dictionary* mendefinisikan *Bussines Judgment Rule* sebagai berikut:

*Bussines Judgment Rule is the rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transaction were made in good faith, with due care, and within the director or officers authority”.*²⁹⁸

Menurut Angela Schneeman, *Bussines Judgment Rule* mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati, direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam pengelolaan perseroan.²⁹⁹

Selanjutnya Bainbridge mengatakan bahwa *Bussines Judgment Rule* adalah suatu jalan untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham.³⁰⁰ Menurut Roger Le Roy dan Gylod A Jentz *Bussines Judgment Rule* melindungi

²⁹⁸ *Ibid*

²⁹⁹ *Ibid*

³⁰⁰ *Ibid.*

direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang dimilikinya dengan kehati-hatian dan itikad baik.³⁰¹

Mishardi Wilamarta berpendapat *Bussines Judgment Rule* adalah satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh direksi yang beritikad baik dalam melindungi dirinya dari gugatan perseroan, pemegang saham, dan/atau kreditur sehubungan dengan kerugian akibat putusan yang salah yang diambil direksi. Doktrin ini adalah cerminan dari kemandirian dan kebijaksanaan direksi dalam membuat putusan bisnisnya.³⁰²

I.G Ray Widjaya memandang *Bussines Judgment Rule* sebagai suatu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab pribadi, bilamana mereka bertindak berdasarkan itikad baik (*good faith*), telah memperoleh informasi yang cukup (*well informed*) dan secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan.³⁰³

Sutan Remy Sjahdeni berpendapat, pertimbangan dari anggota direksi tidak akan diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham, dan para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh para anggota direksi yang bersangkutan sekalipun apabila pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu.³⁰⁴

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit*, hlm.20.

³⁰³ I.G Rai Widjaja, *Hukum Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.

³⁰⁴ Sutan Remy, *Ajaran Tindak Pidana ...*, *loc.cit*.

Namun direksi tidak selalu kebal atau tidak dapat diganggu gugat terhadap putusannya tersebut, mengingat prinsip *Bussines Judgment Rule* juga masih dalam koridor hukum perseroan secara umum yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan penilaian (*scrutiny*). Setiap keputusan dari direksi termasuk keputusan yang telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham berhak untuk di nilai oleh pengadilan, sepanjang penilaian untuk memutuskan apakah putusan itu telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Terdapat dua konsep berpikir yang berkembang mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa atau menilai substansi dari putusan direksi. Konsep *pertama* adalah *Bussines Judgment Rule* sebagai *Abstention Doctrine* yang pada dasarnya konsep ini adalah pandangan lama yang mendasarkan bahwa putusan direksi yang telah memenuhi prinsip *Bussines Judgment Rule* sudah tidak boleh dilakukan *judicial review* atau pemeriksaan isinya dengan dihadapkan pada undang-undang tanpa melihat kualitas keputusan ataupun pengambilan keputusan, apakah ada unsur terburu-buru atau tidak, sehingga secara otomatis direksi akan lepas dari tanggung jawab terhadap keputusan yang salah.

Kemudian seiring berjalannya waktu muncul konsep terbaru yang meletakkan *Bussines Judgment Rule* sebagai *standard of review* yang memperbolehkan pengadilan untuk memeriksa dan meneliti secara objektif terhadap kualitas keputusan direksi, apakah proses, prosedur, tata cara pengambilan keputusan sudah dilakukan oleh direksi secara *duty of*

care dan *duty of skill* dengan mengatasnamakan *reasonable care* dan *amount of care which ordinary careful and prudent men would use in similar circumstances*.

2. Prinsip *Business Judgment Rule* di Indonesia

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pada pokoknya unsur dari pasal diatas adalah adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan undang-undang yang menimbulkan kerugian. Kemudian Pasal 1366 KUHP menambahkan bahwa tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada perbuatan yang dilakukan, melainkan terhadap kelalaian atau kesalahan. Kedua pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa kerugian dapat ditimbulkan tidak hanya karena dilakukan suatu perbuatan, melainkan juga dapat diakibatkan dari tidak dilakukannya suatu perbuatan.

Indonesia menganut tiga standar yang digunakan sebagai dasar pembenaan suatu keputusan bisnis direksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan bisnis diambil dengan itikad baik;
- b. Direktur bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang dilakukannya;
- c. Direktur dilarang memiliki *conflict of interest* dalam mengambil suatu keputusan bisnis.

Ketiga standar tersebut tidak dapat dipisahkan dengan asumsi bahwa *Bussines Judgment Rule* yang menjadi pusat dari semua *Bussines Judgment Rule* dan tidak dapat dilepaskan pula dari prinsip-prinsip *Bussines Judgment Rule* yang merupakan penjabaran asumsi umum. Hal tersebut juga termuat dalam UUPT Pasal 97 ayat 5 yang berbunyi:

“Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;*
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

Pasal ini memberikan pengertian bahwa direksi bersalah atas kerugian perseroan dan wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut, apabila direksi ingin terbebas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan tersebut, direksi dibebankan dengan pembuktian bahwa dia tidak bersalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat 5 UUPT.

Pasal 97 ayat 5 huruf a UUPT menjelaskan tentang dimana seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian. Pasal 97 ayat 5 huruf b UUPT menjelaskan itikad baik merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam suatu perjanjian. Pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan perjanjian maka harus dilandasi dengan itikad baik, dimana Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan

itikad baik. Pasal 97 ayat 5 UUPT itu sendiri merupakan penerapan dari Pasal 1365 KUH Perdata, dimana setiap kerugian harus dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang diatur dalam Pasal 97 ayat 5 UUPT sebenarnya termasuk dalam *Fiduciary Duty*. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 5 UUPT dalam hal adanya kerugian perseroan, direksi dianggap bersalah telah melanggar *fiduciary duty* dan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan, direksi wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan tidak melanggar *fiduciary duty* yang tercantum dalam pasal tersebut. *Fiduciary Duty* dalam Pasal 97 ayat 5 UUPT pada umumnya sama dengan yang dikemukakan dalam definisi-definisi *Business Judgment Rule* yang harus dipenuhi direksi.

Kemudian baik dalam *Business Judgment Rule* maupun Pasal 97 ayat 5 UUPT, keduanya dapat diterapkan hanya dalam hal adanya kerugian. Doktrin *Business Judgment Rule* melindungi direksi dalam melakukan suatu tindakan pengurusan terhadap perseroan, keputusan direksi dan tindakannya dianggap selalu benar dan untuk membantah anggapan itu, pihak yang tidak sependapat dengan anggapan itu harus membuktikan bahwa direksi telah melakukan pelanggaran *Fiduciary Duty* sehingga merugikan perseroan. Hal ini didasarkan pada definisi-definisi yang ada seperti diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya doktrin *Business Judgment Rule*, maka beban pembuktian berada pada pihak yang menyatakan bahwa direksi telah bersalah dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan.

Antara doktrin *Business Judgment Rule* dengan Pasal 97 ayat 5 UUPA jelas terlihat bahwa perbedaan yang signifikan terdapat pada beban pembuktian, yaitu pihak yang mana yang diwajibkan membuktikan atas adanya kerugian dalam pengurusan perseroan oleh direksi. Mengenai pembuktian itu sendiri, KUH Perdata Pasal 1865 menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Bunyi Pasal tersebut di atas berkaitan dengan *Business Judgment Rule*, bahwa dalam hal adanya pihak yang menganggap adanya kerugian akibat kesalahan direksi, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan. Rumusan pembuktian dalam KUH Perdata tersebut disimpulkan bahwa pembuktian tersebut merupakan pembuktian untuk mendalilkan sesuatu dan bukan untuk menyangkal sesuatu. Sedangkan Pasal 97 ayat 5 UUPA merupakan pembuktian yang merupakan penyangkalan akan sebuah kesalahan dan tanggung jawab. Dari keterangan-keterangan yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang dimaksud dalam doktrin *Business Judgment Rule* relevan dengan hukum pembuktian yang diatur dalam buku ke empat bab ke satu Pasal 1865 KUH Perdata.

BAB III

IMPLEMENTASI PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

D. Pengurusan Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Business Judgment Rule*

1. Tanggungjawab Direksi dalam melakukan tugas Pengurusan Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah badan hukum,³⁰⁵ yang lahirnya melalui proses hukum atau perseroan dapat disebut sebagai badan hukum yang berwujud *artifisial* yang dicipta oleh negara melalui sebuah proses hukum.³⁰⁶ Terhadap suatu badan hukum teori organ memberikan pandangan bahwa badan hukum itu seperti manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum.³⁰⁷ Badan hukum adalah organisme yang nyata, hidup dan bekerja seperti manusia sehingga merupakan realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian manusia dalam pergaulan hukum. Seperti manusia, badan hukum memiliki kepentingan sendiri dan dapat melakukan aksi untuk mempertahankan kepentingannya.³⁰⁸

Apabila melihat dari definisi perseroan terbatas menurut Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tersebut,

³⁰⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁰⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.36.

³⁰⁷ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines Judgment Rule*, (Jakarta: Tata Nusa, 2008), hlm.13-14.

³⁰⁸ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 8

maka suatu perseroan terbatas adalah badan hukum yang diakui sebagai realitas yang sebenarnya dan suatu subjek hukum yang memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum.³⁰⁹ Kewenangan hukum tersebut dilakukan oleh perseroan melalui orang-orang yang menjalankan, mengelola dan mengurus perseroan, dalam UUPT orang-orang tersebut disebut sebagai organ perseroan.³¹⁰

Organ perseroan dalam UUPT terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.³¹¹ Menurut UUPT direksi memiliki kewenangan menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.³¹² UUPT menyatakan bahwa direksi haruslah orang-orang, ³¹³ sehingga UUPT tidak mengenal adanya pengurusan perseroan oleh badan hukum perseroan lainnya maupun badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

UUPT mensyaratkan orang - orang yang menjabat sebagai direksi adalah mereka yang cakap melakukan perbuatan hukum; selama 5 tahun sebelumnya tidak pernah dinyatakan pailit; menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

³⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm.94.

³¹⁰ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 19-20

³¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹² Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹³ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

perseroan pailit dan dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.³¹⁴ Ketatnya persyaratan tersebut sebanding dengan besarnya tugas dan wewenang yang diberikan perseroan kepada direksi.

Direksi adalah organ perseroan yang diangkat oleh RUPS³¹⁵ dan berwenang serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³¹⁶ Melihat pada penjelasan tersebut, maka direksi adalah organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kepengurusan dan mewakili perseroan, sehingga direksi dalam perseroan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengurus (manajemen) dan mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan (representasi).

Fungsi pertama direksi sebagai manajemen dalam pengurusan perseroan adalah perseroan melalui direksi akan mengkoordinasi pekerjaan melalui penerapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Fungsi tersebut mengharuskan direksi menentukan dan mempengaruhi sebab-sebab keefektifan individu, kelompok dan organisasi.³¹⁷ Fungsi manajemen ini memiliki dua pengertian,³¹⁸ pertama adalah pengurusan direksi dalam arti sempit yakni pengurusan yang

³¹⁴ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹⁵ Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹⁶ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹⁷ Gibson, *et. al*, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.44.

³¹⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.209-210.

hanya sekedar tindakan keseharian (*day to day operation*) yang berhubungan dengan tujuan yang bersangkutan (*daden van behereen*).³¹⁹ Sedangkan pengertian secara luas adalah tindakan menjalankan pengurusan (*daden van behereen*) dan tindakan kepemilikan atau penguasaan (*daden van eigendom* atau *daden van beschiking*).³²⁰

Menurut Nindyo Pramono kepentingan pengurusan dalam arti sempit (*daden van behereen*) pada pokoknya adalah untuk kepentingan pemegang saham (*het andeelhouders belang*) dan kepentingan perseroan itu sendiri (*het vennootschap belang*) sebagaimana sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan anggaran dasar.³²¹ Pengurusan (*daden van behereen*) salah satunya dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT³²² yang menurut Nindyo Pramono masuk dalam kategori *blanket norm*, karena “kebijakan yang dipandang tepat“ hanya diberikan secara demonstratif (tidak limitatif), dengan kata-kata ”antara lain” dan dalam contoh itu mengatakan bahwa kebijakan secara tepat itu di dasarkan atas “kelaziman dalam dunia usaha sejenis”.

Kelaziman dalam dunia usaha sejenis ini sulit diberikan kriterianya atau ukurannya, karena dalam praktik tidak tertutup kemungkinan dapat

³¹⁹ Perbuatan menjalankan pengurusan adalah menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan persekutuan yang bersangkutan (*ibid*, hlm.198)

³²⁰ Perbuatan menjalankan kepemilikan adalah perbuatan yang tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan. (*Ibid*, hlm.199)

³²¹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.71.

³²² Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Penjelasan Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

diberikan tafsiran secara luas atau sempit.³²³ Sehingga menurut Nindyo Pramono kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi Perseroan, yaitu kebijakan yang berguna bagi kepentingan perseroan.³²⁴

Kemudian terhadap kepentingan perseroan terjabarkan dalam nilai-nilai yang meliputi kepentingan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perseroan, yang terdiri dari pemegang saham, karyawan/pegawai, pelanggan, pemasok, kreditor, masyarakat dan pemerintah.³²⁵ Apabila dikaitkan dengan perkembangan baru sekarang dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dimasukan juga kepentingan lain seperti kepentingan pihak ketiga, kreditor dan kepentingan *local society*.³²⁶

Sedangkan perbuatan pengurusan secara luas yakni berupa tindakan kepemilikan atau penguasaan (*daden van eigendom atau daden van beschiking*) adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh direksi tanpa persetujuan dari organ lainnya. Nindyo Pramono memiliki pendapat bahwa ketentuan yang biasanya dirumuskan dalam anggaran dasar mengenai kaedah tindakan kepemilikan atau penguasaan termuat dengan kaidah larangan.³²⁷ Ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPM juga menyebutkan direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan terbatas; atau

³²³ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 No. 3 Desember 2007, hlm.19.

³²⁴ *Ibid*

³²⁵ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi ...*, *op.cit.*, hlm.25.

³²⁶ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab ...*, *loc.cit.*

³²⁷ *Ibid.*

- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Perbuatan mengalihkan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan adalah contoh tindakan kepemilikan atau penguasaan (*daden van eigendom* atau *daden van beschikking*) dalam perseroan. Sehingga ketentuan yang tidak dirumuskan dalam anggaran dasar dengan ketentuan harus meminta persetujuan RUPS atau komisaris masuk dalam perbuatan pengurusan sehari-hari (*daden van beheeren*).³²⁸

Dengan demikian maka fungsi direksi sebagai pengurus (manajemen) dalam menjalankan tugas pengurusan (*daden van beheeren*) dan tugas penguasaan atau kepemilikan (*daden van eigendom*) harus dapat dijalankan dengan baik agar tercipta harmonisasi antara organ perseroan, dengan tercapainya harmonisasi antara organ akan berdampak pada profuktivitas dan efisiensi perusahaan yang akan mendatangkan laba.³²⁹

Fungsi kedua direksi adalah sebagai representasi dari perseroan atau dengan kata lain direksi mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan. Menurut Nindyo Pramono kewenangan direksi untuk mewakili perseroan timbul karena adanya pengangkatan yang dilakukan oleh RUPS.³³⁰ Pengangkatan direksi yang dilakukan oleh RUPS ini bersifat sepihak, karena pengangkatan adalah perintah untuk melakukan

³²⁸ *Ibid*, hlm.18.

³²⁹ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 132

³³⁰ Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pelayanan yang menurut undang-undang atau kebiasaan telah mengandung kewenangan perwakilan di dalamnya.³³¹ Kemudian adanya ketentuan gaji dalam pengakatan direksi adalah sebagai bentuk upah dalam sistem perjanjian perburuhan,³³² sehingga dalam hubungan hukum antara direksi dan perseroan memang ada hubungan perburuhan. Namun untuk lebih tepatnya, jika lembaga hukum perburuhan itu terjadi antara pemegang saham melalui RUPS dengan direksi, bukan oleh perseroan sebagai badan hukum dengan direksi.³³³ Sedangkan hubungan hukum antara perseroan dengan direksi adalah hubungan pemberian kuasa (*volmacht*).³³⁴

Purwosutjipto berpendapat bahwa hubungan hukum antara direksi dengan RUPS adalah hubungan perburuhan dan pemberian kuasa atau *volmacht*. Pemberian kuasa atau *volmacht* adalah kuasa penuh, suatu keterangan dimana si pemberi kuasa penuh yaitu prinsipal memberikan kewenangan kepada si penerima kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa.³³⁵

³³¹ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab ...*, *op.cit.*, hlm.17

³³² Lihat pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³³ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab ...*, *loc.cit.*

³³⁴ Konsep mengenai *volmacht* dan *lastgiving* walaupun keduanya merupakan bentuk pemberian kuasa dan termuat dalam aturan yang sama, tetapi terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. *Lastgiving* adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perwakilan, sehingga kewenangan mewakili ini ditimbulkan oleh suatu perjanjian. *Volmacht* adalah perwakilan yang timbul karena pernyataan kehendak oleh orang yang diwakili tertuju pada pemberian, sehingga yang membedakan pemberian kuasa melalui *volmacht* adalah orang berwenang berbuat tetapi tidak membuatnya wajib berbuat.

³³⁵ Karakteristik *volmacht* yaitu: a) *volmacht* bukan termasuk dalam perjanjian *obligatoir* dan tidak melahirkan perikatan (hak dan kewajiban) antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, b) *volmacht* tidak memiliki daya kerja *private*, artinya kuasa dapat dicabut kembali secara sepihak atau pemberi kuasa dapat melakukan tindakan hukum sendiri meskipun telah memberikan kuasa kepada orang lain, c) *volmacht* tidak memerlukan tindakan penerimaan kuasa oleh penerima kuasa, karena *volmacht* bukan suatu perjanjian, d) *volmacht* sebagai tindakan hukum sepihak, tidak berlaku ketentuan Buku III tentang perikatan, KUHPerdata, e) *volmacht* sebagai tindakan hukum

Sebagaimana konsep ini juga termuat dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT bahwa kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS³³⁶ dan keputusan RUPS tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan.³³⁷ Sehingga perseroan secara tegas dalam UUPT memang telah memberikan kuasa kepada direksi untuk mewakili dalam hal bertindak untuk dan atas nama perseroan diluar maupun didalam pengadilan yang dibatasi melalui anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa direksi dalam mengurus perseroan memiliki tugas berupa fungsi manajemen dan fungsi mewakili perseroan. Besarnya tanggung jawab yang diberikan oleh perseroan kepada direksi untuk mengurus perseroan karena antara direksi dan perseroan terdapat suatu hubungan yang saling bergantung, dimana perseroan bergantung pada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan dan perseroan merupakan sebab keberadaan direksi, tanpa perseroan maka tidak pernah ada direksi.³³⁸

sepihak, jika penerima kuasa menggunakan kuasanya, maka lahir hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga, dan tidak melahirkan hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, f) dalam hal penerima kuasa melakukan suatu tindakan hukum yang melampaui kewenangannya yang diberikan dalam kuasa atau penerima kuasa melakukan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan kuasa, maka penerima kuasa bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

³³⁶ Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³⁷ Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³⁸ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi ...*, *loc.cit.*

Adanya ketergantungan antara perseroan dengan direksi menyebabkan lahir hubungan fidusia (*fiduciary relationship*),³³⁹ dimana direksi adalah pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.³⁴⁰ Tugas *fiduciary (fiduciary duty)* timbul manakala seseorang memiliki kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)* sebagai seseorang yang mengelola suatu bisnis/uang yang bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik dan untuk kepentingan orang lain dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya bahwa seseorang yang dipercayanya akan bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan penghormatan yang baik (*due regard*) dan *fair* terhadap kepentingannya.³⁴¹

Menurut *Black's Law Dictionary Fiduciary Duty* adalah:

*Fiduciary duty: a duty to utmost good faith, trust, confident, and candor owed by a fiduciary (such a lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such a lawyer's client or a shareholder); a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another).*³⁴²

³³⁹ Hubungan *fiduciary* adalah hubungan yang timbul, baik dari hubungan *fiduciary* secara teknikal maupun dari hubungan informal yang timbul manakala seorang percaya (*trust*) atau bergantung (*rely*) kepada orang lain.

³⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 257.

³⁴¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.31.

³⁴² Terjemahan bebas: Tugas fidusia adalah tugas dengan itikad baik yang tulus, kepercayaan, keyakinan dan kejujuran yang harus dipenuhi oleh seorang fidusia (seperti pengacara atau pejabat korporasi) terhadap penerima manfaat (seperti klien atau pemegang saham); sebuah tugas untuk bertindak dengan kadar kejujuran dan loyalitas yang tinggi terhadap orang lain dan demi kepentingan terbaik dari orang lain itu (Seperti tugas yang harus dilakukan oleh seorang mitra usaha terhadap mitra yang lain).

Direksi berkewajiban untuk memiliki itikad baik³⁴³ dalam melakukan kepengurusan tersebut, karena itikad baik ini juga dapat diartikan sebagai niat untuk tidak merugikan pihak lain yang dapat disetarkan dengan sebuah pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan untuk pihak lain yang terkait.³⁴⁴

Menurut Soebekti³⁴⁵ itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berarti bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.³⁴⁶ Apabila dikaitkan dengan sebuah pekerjaan atau tugas maka itikad baik juga harus dilihat dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang tidak menyimpang dari kepatutan.³⁴⁷

UUPT menyebutkan bahwa prinsip itikad baik ini wajib dilakukan oleh direksi dalam menjalankan pengurusan.³⁴⁸ Menurut Nindyo Pramono itikad baik ini secara yuridis sering disebut norma kabur, karena maksud dari itikad baik itu seperti apa, apa kriterianya sulit untuk dijabarkan. Secara teoritis hanya dikenal dua teori itikad baik, yaitu itikad baik subjektif yang berhubungan dengan sikap batin seseorang dan

³⁴³ Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya ataupun tidak merugikan kepentingan umum. (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

³⁴⁴ Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm.53.

³⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa: 2005), hlm.139.

³⁴⁶ Kepatutan berarti juga kepantasan, kelayakan, kesesuaian dan kecocokan. Sedangkan kesesuaian merupakan nilai yang patut, pantas, layak, cocok sopan dan beradab dan nilai ini yang dikehendaki Bersama oleh masing-masing pihak yang berjanji. (Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 235.)

³⁴⁷ Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis ...*, *loc.cit.*

³⁴⁸ Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

itikad baik objektif yang diukur dari lingkungan masyarakat dan keadilan.³⁴⁹

Prinsip *fiduciary duty* akan membantu direksi dalam bertindak atau berbuat yang pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi pemegang saham, para pemangku kepentingan dan perseroan. Para pihak tersebut tidak dapat melindungi kepentingannya sendiri tanpa keputusan dan tindakan direksi, yang sesuai dan telah digariskan oleh maksud dan tujuan perseroan, khususnya dalam memajukan perseroan, memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Pasal 97 ayat (2) UUPT mengharuskan setiap anggota direksi dalam menjalankan pengurusan ini wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Menurut Munir Fuady Pasal tersebut belum sepenuhnya memberlakukan prinsip *fiduciary duty* dan belum sampai pada pemberian kedudukan direksi sebagai *trustee* sebagaimana layaknya hubungan *fiduciary*. Namun pasal tersebut terlihat sebenarnya tanggung jawab direksi lebih dari hanya sekedar ‘tugas kepedulian biasa’ (*duty of care*) seperti yang terdapat dalam hukum perdata umum.³⁵⁰

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa *fiduciary duty* direksi dikelompokkan menjadi dua komponen utama, yaitu *duty of care*³⁵¹ dan *duty of loyalty*.³⁵² Menurut Koesowo prinsip *fiduciary duty* mengadung

³⁴⁹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai ...*, *op.cit*, hlm.72.

³⁵⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.65-66.

³⁵¹ *Duty of care* mencangkup kewajiban direksi untuk tidak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk membuat keputusan dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. (Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm.260)

³⁵² *Duty of loyalty* mencangkup kewajiban direksi untuk tidak meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan perseroan dalam melakukan transaksi yang dapat menguntungkan

tiga faktor penting, *pertama* prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*); *kedua* prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*); dan *ketiga* prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi yang sebenarnya milik atau diperuntukan bagi perseroan (*corporate opportunity*).³⁵³

Pada penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPA memberikan pengertian yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Definisi memperhatikan dengan seksama tersebut sesungguhnya adalah suatu prinsip *Duty of care* yang menuntut direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan rajin dan ulet (*delligence*), penuh kehati-hatian (*care*), tidak sembrono (*carelessly*), lalai (*negligence*) dan pintar serta terampil (*skill*), seperti seorang yang selalu bertindak hati-hati (*ordinary prudent person*) dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum.

Prinsip *duty of care* pada hukum perseroan memiliki dua persyaratan, yakni: syarat prosedural yang mana timbul dari suatu aturan hukum dimana seorang direksi harus menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap jalannya perseroan dan harus selalu mendapat informasi yang lengkap terhadap perseroannya (*well informed*).³⁵⁴ Kemudian syarat substantif terbit dari prinsip kepedulian direksi dalam mengambil keputusan dengan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

direksi dengan menggunakan biaya yang ditanggung oleh perseroan atau *corporate opportunity*.(ibid)

³⁵³ Bambang Kesowo, *Beberapa Prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, News Letter No.24, Jakarta, 1996, hlm.8.

³⁵⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, op.cit, hlm.47.

Keputusan rasional tersebut merupakan respon yang wajar terhadap situasi yang ada.³⁵⁵ Prinsip ini wajib diterapkan bagi direksi dalam membuat setiap kebijakan perseroan dan dalam mengawasi serta memantau kegiatan perseroan.³⁵⁶

Adanya *duty of care*, maka direksi dalam membuat setiap kebijakan harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.³⁵⁷ Dengan *duty of care*, berarti direksi tidak hanya semata-mata mengambil keputusan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, namun direksi juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas seluruh jalannya perseroan dengan baik.³⁵⁸

Penjelasan selanjutnya pada Pasal 97 ayat (2) UUPT adalah kewajiban direksi melaksanakan pengurusan dengan tekun, ini adalah prinsip *duty of skill* mengenai kemampuan dan keahlian direksi dalam mengurus perseroan. Hal ini adalah persyaratan yang harus dimiliki sebagai pimpinan dan kualifikasi ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar. Standar dari kualifikasi ini adalah bahwa direksi secara individu dan kolektif, memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), pengalaman (*experience*) dan pemahaman yang cukup mengenai bisnis perusahaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara tekun (*diligent*) dan hati-hati (*prudent*) dalam melihat

³⁵⁵ *Ibid*

³⁵⁶ Ridwan Khairdandy, *Perseroan Terbatas ...*, *op.cit.*, hlm.265.

³⁵⁷ *Ibid*

³⁵⁸ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm.56-57.

peluang yang dapat menguntungkan perseroan dengan memperhatikan pada kualitas yang terbaik (*common best practice*).

Ketentuan akan *duty of skill* ini perlu dicermati karena suatu keputusan yang diambil direksi akan berakibat setidaknya pada dua implikasi yakni *return/benefit* dan resiko. Semakin tinggi *benefit* yang didapat perseroan maka semakin tinggi tingkat resikonya. Oleh karena itu disamping *skill*, diperlukan perhitungan yang cermat dan kehati-hatian terhadap berbagai kemungkinan yang timbul dari suatu keputusan.

Direksi sebagai organ perseroan yang telah diberikan kepercayaan untuk melakukan pengurusan perseroan harus bertindak untuk mengutamakan kepentingan dan tujuan perseroan³⁵⁹ serta mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.³⁶⁰ Prinsip ini adalah *duty of loyalty* yang mengandung dimensi kesetiaan dan pengabdian yang positif dengan didasarkan pada pertimbangan rasional dan professional. Artinya direksi harus mampu untuk bersikap tegas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan harus selalu berpihak pada kepentingan perseroan yang dipimpinnya.

Prinsip ini bermaksud untuk menjauhkan direksi dari tindakan yang bertujuan illegal, direksi mesti memiliki itikad baik untuk mengawasi jalannya perusahaan sesuai dengan hukum. Pelanggaran *duty of loyalty* tidak dilihat dari prosesnya, tetapi dari hasilnya, oleh karena itu esensi

³⁵⁹ Lihat Pasal 1 angka 5 dan pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁶⁰ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit.*, hlm.142-143.

utama dari *duty of loyalty* adalah kesetiaan terhadap perseroan, dengan meletakkan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.³⁶¹

Prinsip ini akan mencegah direksi melakukan penyalahgunaan (*abuse*) posisinya demi mendahulukan kepentingan pribadi maupun afiliansinya. Apabila hal tersebut terjadinya, maka akan menimbulkan *conflict of interest* pada diri direksi dan direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila terdapat unsur *self dealing* atau *corporate opportunity*. Suatu *corporate opportunity* mengajarkan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk mengambil kesempatan dalam mencari keuntungan pribadi, manakala tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya atau kesempatan tersebut dapat diberikan kepada perseroan.

Adanya *corporate opportunity*, maka direksi dapat menyalahgunakan fasilitas, menggunakan kemudahan dalam perseroan, melakukan perbuatan hukum apa saja yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan dalih demi kepentingan perseroan. Suatu *corporate opportunity* dapat menyebabkan *self dealing*, karena adanya kesempatan dengan menggunakan wewenang yang dipegang direksi untuk melakukan tindakan tersebut baik untuk kepentingan perseroan atau untuk kepentingan sendiri. *Self dealing* juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip *duty of loyalty* yang mengandung unsur penipuan dan dapat berakibat batal demi hukum.³⁶²

³⁶¹ Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis ...*, *op.cit.* hlm.114.

³⁶² Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit.* hlm.143.

Prinsip *conflict of interest* menempatkan kedudukan direksi dalam posisi dimana bisa muncul pertentangan kepentingan antara kepentingan perseroan yang diurusnya dan kepentingan pribadinya atau dengan kepentingan pihak ketiga yang terkait dengannya.³⁶³ Bilamana terjadi pertentangan kepentingan, maka direksi harus menghindarinya, atau jika tidak mungkin untuk dihindari, maka direksi harus melakukan keterbukaan atau *disclosure* mengenai adanya pertentangan kepentingan tersebut. Keterbukaan adalah suatu hal yang dapat mengindikasikan itikad baik dari anggota direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan perseroannya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan tidak untuk kepentingan pribadi direksi ataupun kepentingan pemegang saham, namun hanya demi kepentingan perseroan. Tidak ada kepentingan lain yang diurus direksi karena satu-satunya kepentingan yang dimiliki perseroan adalah kepentingan-kepentingan perseroan itu sendiri, karena memang untuk itulah perseroan ada.³⁶⁴ Tindakan pengurusan untuk kepentingan perseroan tersebut tidak boleh dilakukan melampaui batas-batas yang terdapat dalam maksud dan tujuan perseroan, karena maksud dan tujuan perseroan menjadi landasan hukum (*legal foundation*) bagi direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaksi

³⁶³ Keberadaan doktrin ini bukan bermaksud agar kepentingan pribadi direksi harus diasingkan selama direksi melakukan fungsinya sebagai pihak yang mewakili perseroan. Direksi tidak perlu ditempatkan pada suatu keadaan dimana ia melupakan kepentingannya, tetapi ketika benturan kepentingan itu muncul maka kewajiban keterbukaan itu muncul.

³⁶⁴ Fred B. G Tumbuan, *Organ - Organ pada Perseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya* dikutip dari Emmy Yuhassarie, *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm.175.

bisnis atau pengadaan kontrak yang direksi lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditentukan dalam anggaran dasar.³⁶⁵

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan³⁶⁶ merupakan suatu klausul objek yang jika tidak dicantumkan secara jelas akan mengakibatkan perseroan cacat hukum (*legal defect*) dan keberadaanya tidak valid.³⁶⁷ Pasal 2 dan Pasal 18 UUPT mewajibkan perseroan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan dalam anggaran dasarnya. Penjelasan Pasal 18 UUPT pencantuman maksud dan tujuan perseroan ini adalah definisi dari usaha pokok yang dijalankan oleh perseroan dan kegiatan usaha perseroan adalah kegiatan yang dijalankan oleh perseroan guna mencapai maksud dan tujuannya, sehingga hal tersebut harus dicantumkan dan dirinci secara jelas dalam anggaran dasar perseroan dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.³⁶⁸

Menurut Fred B.G Tumbuan maksud dan tujuan perseroan dapat dilihat sebagai suatu konsep, sedangkan kegiatan usaha perseroan harus dipandang sebagai langkah operasional yang dimungkinkan untuk merealisasikan konsep tersebut.³⁶⁹ Pembatas dalam perbuatan hukum perseroan melalui maksud dan tujuan yang memiliki peran ganda, disatu

³⁶⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.61.

³⁶⁶ Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁶⁷ Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas ...*, *loc.cit*.

³⁶⁸ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁶⁹ Fred B. G Tumbuan, *Organ -Organ ...*, dikutip dari Emmy Yuhassarie, *Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm.178.

sisi merupakan sebab keberadaan perseroan dan disisi lain menjadi pembatas kecakapan bertindak perseroan yang bersangkutan. Pembatas tersebut menjadi sebab mengapa perseroan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak termaktub dalam maksud dan tujuannya.³⁷⁰

Anggaran dasar perseroan yang memuat maksud dan tujuan perseroan menjadi limitasi ruang lingkup kewenangan bertindak direksi perseroan, selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan dan hal ini juga berfungsi untuk melindungi pemegang saham.³⁷¹ Suatu perbuatan hukum dipandang berada diluar maksud dan tujuan perseroan apabila memenuhi salah satu kriteria:³⁷²

- a. Perbuatan hukum tersebut secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
- b. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum tersebut tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
- c. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan secara luas dapat memberikan keuntungan bagi perseroan untuk melakukan aktifitas bisnisnya secara fleksibel, namun hal tersebut juga dapat merugikan perseroan apabila terjadi tindakan *ultra vires*. Doktrin *ultra vires* menyebabkan suatu perbuatan hukum tertentu jika dilakukan

³⁷⁰ Fred F.G. Tumbuan, *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Emmy Yuhassarie, *Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm.201.

³⁷¹ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit*, hlm.262.

³⁷² Ridwan Khairdandy, *Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm 294

oleh manusia adalah sah, namun dapat menjadi tidak sah apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.³⁷³ Hal ini tentu berbeda dengan tindakan manusia alamiah yang dapat bertindak apa saja asal tidak melanggar hukum dan kesusilaan.³⁷⁴

Perbuatan *ultra vires* pada dasarnya tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi juga merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan kepada perseroan, dalam hal ini melampaui *object clause*.³⁷⁵ Tentunya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu tidak bisa dilampaui oleh perseroan, dan bilamana perseroan melakukan apa yang tidak terdapat dalam *object clause*-nya, maka tindakan itu masuk dalam kategori *ultra vires*.³⁷⁶ Namun *ultra vires* diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, tetapi juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*).³⁷⁷

Bahkan lebih jauh lagi bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat ataupun tersirat tetapi juga tindakan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau

³⁷³ Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.43.

³⁷⁴ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit*, hlm.265.

³⁷⁵ Maksud dan Tujuan Perseroan dalam *common law* disebut sebagai *object clause*, hal tersebut menjadi penting bagi suatu perseroan agar secara hati-hati merumuskan *object clause*-nya, karena konsekuensi yang fatal bisa bersumber dari *object clause* yang tidak jelas. (Hasbullah F. Sjawie, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires*, *Jurnal Hukum Prioris* Vol.6, No.1, 2017, hlm.20.)

³⁷⁶ *Ibid*, hlm.22.

³⁷⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.110.

bertentangan dengan ketertiban umum.³⁷⁸ Istilah *ultra vires* berarti diluar atau melebihi kekuasaan (*outside the power*) yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum.³⁷⁹

Suatu tindakan yang *ultra vires* pada konsep tradisional³⁸⁰ dianggap batal demi hukum (*null and void*) dengan alasan yuridis perseroan tidak memiliki kewenangan (menurut peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar) untuk melakukan tindakan tersebut kepada pihak ketiga.³⁸¹ Sehingga suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi yang bersifat *ultra vires* tidak dapat diratifikasi atau disetujui oleh RUPS agar tindakan tersebut dianggap *intra vires* dan mengikat perseroan.³⁸² RUPS hanya dapat merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebelum sesuatu tindakan itu dilakukan dan bukan sebaliknya,³⁸³ karena RUPS tidak mempunyai kewenangan memberikan persetujuan bagi tindakan yang *ultra vires*.

Apabila terdapat kerugian terhadap pihak tertentu karena tindakan *ultra vires*, maka pihak dalam perseroan dapat bertanggung jawab secara pribadi.³⁸⁴ Meskipun menurut doktrin *ultra vires* para pihak dalam perseroan dapat bertanggung jawab secara pribadi, namun pada

³⁷⁸ *Ibid*, hlm.111.

³⁷⁹ *Ibid*.

³⁸⁰ Secara histori doktrin ini tidak dipandang sebagai suatu pembatasan terhadap kegiatan direksi perseroan, namun lebih merupakan pembatasan kezimanan oleh negara kepada perseroan dalam mekasanakan bisnis-bisnisnya. Doktrin ini dikatakan berasal dari negara *common law* tetapi negara Eropa sudah memberlakukan doktrin ini. Negara Perancis mengenal doktrin ini dengan konsep *Specialite Statutaire* dimana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya. (*ibid*, hlm.115.)

³⁸¹ *Ibid*, hlm.117.

³⁸² Hasbullah F. Sjawie, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.26

³⁸³ *Ibid*.

³⁸⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *loc.cit*,

umumnya lebih diarahkan kepada direksi dan komisaris karena mereka dianggap lebih banyak peluangnya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kewenangan perseroan.³⁸⁵

Perbuatan yang melampaui kapasitas perseroan dapat dianalogikan dengan suatu perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga. Suatu perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang cakap, perseroan harus memiliki kecakapan atau kapasitas dalam mengadakan suatu perjanjian sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Karena apabila perseroan melakukan perjanjian yang tidak diatur atau bertentangan dalam anggaran dasar maka perseroan tidak memiliki kecakapan/kapasitas untuk melakukan perjanjian tersebut, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai *ultra vires*.³⁸⁶ Sumber dari kecakapan pada suatu perseroan dalam bertindak pada lalu lintas hukum adalah anggaran dasar, diluar dari itu perseroan tidak memiliki kecakapan untuk bertindak (*ultra vires*), yang jika dilakukan maka tindakannya akan batal demi hukum.³⁸⁷

Suatu *ultra vires* adalah apabila direksi melakukan tindakan yang melampaui atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka tindakan tersebut tidak akan berdampak dan tidak akan mengikat perseroannya, dan bahkan tindakan tersebut harus dipandang sebagai tindakan dan menjadi tanggung jawab

³⁸⁵ Hal ini dikarenakan direksi dan komisaris memiliki karakter *corporate opportunity* yang dapat menimbulkan perbuatan *ultra vires* (Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit*, hlm.264).

³⁸⁶ *Ibid*, hlm.266.

³⁸⁷ Fred B. G Tumbuan, *Organ -Organ ...*, dikutip dari Emmy Yuhassarie, *Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm.178.

pribadi direksi yang bersangkutan serta pengurus harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Hal ini tentu berbeda dengan penyalahgunaan wewenang oleh direksi (*abuse of power*), karena *ultra vires* tidak berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang direksi, namun yang menjadi dasar *ultra vires* adalah kapasitas perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan serta tercantum dalam anggaran dasar secara wajar.

Maksud dan tujuan perseroan adalah setiap pernyataan yang menjelaskan jenis bisnis yang akan dilaksanakan oleh perseroan tersebut, sementara kewenangan perseroan adalah metode yang akan dilakukan perseroan dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan perseroan.³⁸⁸ Apabila suatu tindakan menurut anggaran dasar perseroan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan, maka tidak akan dianggap sebagai tindakan *ultra vires* hanya karena direksi dalam melaksanakan tindakan tersebut berbeda dengan yang diatur dalam anggaran dasar.³⁸⁹

Batasan kewenangan kepada direksi sebagai pengurus dan wakil dari perseroan didapati pada pasal 102 ayat (1) UUPA, bahwa direksi harus meminta persetujuan RUPS untuk tindakan pengalihan kekayaan perseroan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kedua pada pasal 117 ayat (1) UUPA

³⁸⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.122.

³⁸⁹ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit*, hlm.264.

dimana anggaran dasar dapat memberikan kewenangan kepada komisaris untuk menetapkan memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian kewenangan sebagaimana disebutkan pada dua Pasal diatas tidak lebih dari ketentuan formal yang harus dipenuhi untuk keabsahan perbuatan tersebut.³⁹⁰ Ketentuan ini dianggap formal karena apabila direksi melakukan suatu perbuatan dan ketentuan formal ini tidak dipenuhi, bukan berarti secara materil perbuatan tersebut adalah suatu tindakan yang *ultra vires*.³⁹¹ Anggaran dasar perseroan pada umumnya memuat ketentuan mengenai pembatasan kewenangan direksi dengan adanya suatu persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu dalam hal direksi ingin melakukan perbuatan hukum tertentu.

Suatu itikad baik dari pihak ketiga menjadi hal yang akan memandang suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi itu akan tetap mengikat perseroan, melihat pada ketentuan Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 117 ayat (2) UUPT bila direksi melakukan suatu tindakan yang melampaui kewenangannya dengan tidak meminta atau mendapat persetujuan RUPS atau komisaris, maka tindakan tersebut dikemudian hari dimungkinkan untuk dilakukan persetujuan oleh RUPS atau komisaris dan perbuatan hukum yang dilakukan direksi terhadap pihak ketiga tersebut tetap mengikat perseroan, sepanjang pihak ketiga beritikad baik. Sehingga suatu perbuatan direksi yang didalamnya terdapat pembatasan kewenangan berbeda dengan tindakan *ultra vires*

³⁹⁰ Fred F.G. Tumbuan, *Mencermati Kewenangan ...*, dikutip dari Emmy Yuhassarie, *Perseroan Terbatas ...*, hlm.193.)

³⁹¹ Hasbullah F. Sjawie, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.27.

yang tidak bisa dimintakan ratifikasi untuk menjadi perbuatan yang mengikat perseroan.

Ketentuan internal perseroan diluar anggaran dasar juga dapat membatasi kewenangan yang dimiliki oleh seorang direksi, sehingga apabila seorang direksi dalam mewakili perseroan mengadakan suatu perjanjian dengan pihak ketiga melampaui kewenangan tersebut, maka tindakan tersebut bukan suatu *ultra vires*, melainkan pelanggaran terhadap ketentuan internal perseroan.³⁹² Akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut juga tidak boleh dibebankan kepada pihak ketiga, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab perseroan untuk mengawasi pengurus perseroan agar tidak terjadi suatu pelanggaran dan perseroan telah diberikan kewenangan untuk mengajukan tuntutan kepada pengurus akibat dari perbuatan tersebut.³⁹³

Hal ini timbul akibat adanya prinsip *Indoor Management Rule* yang pada pokoknya mengatur jika pihak ketiga mengadakan suatu perjanjian dengan perseroan, maka pihak ketiga tersebut mengasumsikan perseroan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh anggaran dasar untuk mengadakan suatu perjanjian.³⁹⁴ Namun terdapat dua pengecualian terhadap prinsip *indoor management*, yaitu jika pihak ketiga terbukti memang mengetahui mengenai keadaan tersebut atau pihak ketiga mengadakan penyelidikan terlebih dahulu.³⁹⁵

³⁹² Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham ...*, *op.cit*, hlm.267.

³⁹³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.245.

³⁹⁴ *Ibid*

³⁹⁵ *Ibid*

Pada perkembangannya, doktrin *ultra vires* mulai berkembang dan mendapat modifikasi dari masa ke masa dengan semakin liberal dan tidak kaku seiring dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Salah satu perkembangan yang cukup monumental adalah dengan adanya perlindungan bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan perseroan, bahkan tindakan yang tergolong *ultra vires* tetap dianggap sah untuk kepentingan pihak ketiga selama pihak ketiga beritikad baik dan tidak menyadari adanya unsur *ultra vires* tersebut.³⁹⁶

Bentuk modifikasi tersebut bahkan sampai menyimpangi dari doktrin *ultra vires* dalam sistem *common law*, karena secara tradisional suatu tindakan *ultra vires* mengakibatkan tindakan tersebut batal demi hukum. Bahkan lebih jauh lagi, berkembang di beberapa negara jika pihak ketiga hanya mengetahui apabila transaksi tersebut dilakukan diluar kewenangan perseroan, maka tidak menjadikan pihak ketiga tersebut sebagai pihak yang tidak beritikad baik.³⁹⁷ Sehingga perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik jauh lebih penting daripada memberlakukan doktrin *ultra vires* secara kaku.³⁹⁸

2. Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* sebagai pelindung direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas

Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan mewakili perseroan dalam suatu perbuatan hukum. Adanya tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang melekat pada diri direksi menyebabkan direksi wajib untuk mengurus perseroan sesuai dengan

³⁹⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.127

³⁹⁷ *Ibid.*

³⁹⁸ *Ibid*, hlm.135.

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dengan prinsip itikad baik, *duty of care and skill*, *duty of loyalty*, dan tidak ada benturan kepentingan yang semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan serta yang terbaik bagi perseroan.³⁹⁹

Keputusan bisnis direksi terkadang terdapat keputusan bisnis yang buruk dan keputusan bisnis yang hasilnya buruk, perbedaan keduanya adalah keputusan bisnis buruk menyangkut pada substansi keputusan itu sendiri, sedangkan hasil keputusan yang buruk adalah akibat dari suatu keputusan bisnis yang rasional atau hasil dari keputusan yang buruk.⁴⁰⁰

Menurut *Company Act Australia* keputusan bisnis adalah⁴⁰¹ :

*Bussines judgment means any decision to take or not take action in respect of a matter relevant to the business operations of the corporation*⁴⁰²

Penjelasan tersebut adalah terhadap keputusan bisnis (*Bussines Judgment*) saja, sehingga apabila dikaitkan dengan *Bussines Judgment Rule* maka standar keputusan yang diambil atau tidak diambil dalam hubungannya dengan operasional bisnis perseroan dan keputusan itu haruslah suatu keputusan bisnis. Sehingga langkah awal untuk menentukan suatu standar *Bussines Judgment Rule* adalah dengan melihat apakah keputusan tersebut merupakan keputusan bisnis.⁴⁰³

³⁹⁹ Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir ...*, *op.cit*, hlm.63.

⁴⁰⁰ Apabila direksi mengambil keputusan bisnis dengan alasan yang masuk akal, tetapi hasilnya tidak menguntungkan, maka keputusan bisnis tersebut bukan keputusan bisnis yang buruk.

⁴⁰¹ Annete Greenhow, *The Statutory Bussines Judgment Rule: Putting the Wind into Director's Sail*, dikutip dari Robert Prayoko, *Doktrin Bussines Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015), hlm.9.

⁴⁰² Keputusan bisnis adalah keputusan yang diambil atau tidak diambil dalam hubungannya dengan operasional bisnis perusahaan.

⁴⁰³ Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *loc.cit*

Bussines Judgment Rule memberikan standar tingkah laku direksi untuk mengambil tindakan dengan memikirkan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diambilnya, prinsip ini berkaitan erat dengan tindakan pengurusan perseroan oleh direksi yang bersandar pada prinsip *fiduciary duty*. *Bussines Judgment Rule* memandang suatu tindakan direksi dalam mengambil suatu keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan pribadi atau adanya *self dealing* dan melakukannya berdasarkan pada informasi yang cukup, dengan itikad baik, serta sejujurnya percaya bahwa direksi bertindak demi kepentingan perseroan semata.⁴⁰⁴ Dengan perkataan lain, perseroan juga harus menanggung resiko bisnis, termasuk resiko kerugian. Karena itu, direksi tidak dapat diminta tanggung jawabnya hanya karena alasan salah dalam memutuskan (*mere error of judgement*) atau hanya karena alasan kerugian perseroan.

Sehingga *Bussines Judgment Rule* memberikan perlindungan hukum bagi direksi dari tanggung jawab pribadi terhadap transaksi perseroan yang merugikan atau berbahaya apabila telah dipenuhinya *fiduciary duty*⁴⁰⁵ dan sekaligus sebagai jawaban terhadap resiko/ketidapastian yang harus dihadapi direksi dalam suatu keputusan bisnis yang diambil direksi untuk mengusahakan keuntungan bagi perseroan dan ternyata keputusan bisnis tersebut tidak sesuai harapan atau menimbulkan kerugian bagi perseroan.

⁴⁰⁴ Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis ...*, *op.cit.* hlm. 99.

⁴⁰⁵ *Ibid.*

Keputusan bisnis berkaitan erat dengan pertimbangan kehati-hatian diantara alternatif lainnya, karena suatu keputusan bisnis yang telah diambil secara hati-hati pun dapat juga menghasilkan sesuatu yang buruk.⁴⁰⁶ Sehingga walaupun dengan telah dilakukannya segala ketentuan dan prosedur dalam pengambilan keputusan tidak menjamin keputusan tersebut akan membuahkan hasil yang positif.

Selain hal itu, *Bussines Judgment Rule* juga melindungi pemegang saham dalam suatu perseroan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan tingkat resiko yang telah diperkirakannya, tingkat resiko yang kemungkinan diambil direksi ini yang harus diatur dalam anggaran dasar dengan memberikan batasan-batasan keputusan bisnis yang dapat diambil direksi.⁴⁰⁷ *Bussines Judgment Rule* juga dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengadilan terhadap gugatan pemegang saham kepada perseroan atau direksi.⁴⁰⁸ *Black's Law Dictionary* memberikan definisi *Bussines Judgment Rule* sebagai berikut:

*The presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate direction act on an informed basis, in good faith, and in honest belief that their actions are in the corporation's best interest. The rule shields director and officer from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were mad in good faith, with due care and within the director or officer authority.*⁴⁰⁹

⁴⁰⁶ Stephen M. Bainbridge, *The Bussines Judgment Rule as Abstention Doctrine*, dikutip dari *ibid*, hlm.43.

⁴⁰⁷ Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *op.cit*, hlm.16.

⁴⁰⁸ *ibid*.

⁴⁰⁹ Terjemahan bebas: Anggapan bahwa dalam membuat keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan pribadi atau berdagang sendiri, direksi korporasi bertindak berdasarkan informasi yang cukup dan dalam keyakinan yang jujur bahwa tindakan mereka adalah demi kepentingan terbaik korporasi. Ketentuan *Bussines Judgment Rule* membentengi direksi dan pejabatnya dari tanggung jawab atas transaksi yang berbahaya atau tidak menguntungkan, jika transaksi itu dilakukan dengan itikad baik, dengan hati-hati yang layak dan dalam kewenangan direksi atau pejabat itu.

Direksi sebagai pihak profesional dalam melakukan pengurusan perseroan tidak dapat selalu dipersalahkan atau di pertanggung jawabkan secara pribadi terhadap suatu keputusan yang telah diambilnya dan merugikan perseroan. Profesionalisme adalah tuntutan wajib bagi seorang direksi yang tidak dapat dinilai oleh semua pihak, termasuk hakim harus menghormati putusan bisnis yang telah diambil oleh orang yang memang mengerti dan berpengalaman dibidang bisnisnya yaitu direksi. Seorang direksi yang profesional tidak akan menerima segala kehendak pemegang saham yang merugikan perseroan (melalui RUPS) apabila tindakan tersebut ada diluar batas kewenangannya, karena direksi lebih mementingkan kepentingan perseroan diatas kepentingan para pemegang saham yang merugikan perseroan, karena direksi dibebani *duty of loyalty* kepada perseroan.⁴¹⁰

Terdapat 3 (tiga) standar untuk menentukan profesionalisme seorang direksi,⁴¹¹ *Pertama* standar subjektif yang mengukur profesionalisme direksi berdasarkan pada keahlian dan pengetahuan yang sama dengan yang dimiliki direksi. Standar ini akan menguntungkan direksi yang ahli dalam bidangnya dan argumen dari direksi ini dapat menjadi dasar pembelaan dalam gugatan *Bussines Judgment Rule* di pengadilan.

Kedua, standar objektif adalah standar yang diukur berdasarkan pada situasi dan kondisi yang sama dengan yang dihadapi oleh direksi ketika mengambil keputusan bisnis. Standar ini lebih mengukur dari segi

⁴¹⁰ Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *op.cit*, hlm.47.

⁴¹¹ Andrew Hick *et.al*, *Cases and Material Company Law*, dikutip dari *ibid*.

situasi yang dialami direksi yang menyebabkan direksi mengambil keputusan yang dianggapnya tepat sesuai dengan kondisi waktu itu.

Ketiga, standar subjektif dan objektif adalah solusi bagi kelemahan yang ada dalam standar subjektif dan objektif. Penilaian dilakukan atas situasi yang sama dan berdasarkan pada pengalaman dan keahlian direksi dibidangnya.

Penggunaan standar profesional pada direksi ini tidak tercantum secara jelas dalam UUPT, sehingga setiap orang yang telah memenuhi syarat pasal 93 ayat 1 UUPT dapat diangkat sebagai direksi,⁴¹² hal ini dapat menyebabkan direksi berada pada posisi yang tidak independen dalam mengambil kebijakan, dimana setiap keputusan bisnis yang diambil direksi dapat dicampuri perintah pemegang saham melalui RUPS.

Pemegang saham tidak bisa berharap bahwa direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak akan pernah mengambil suatu keputusan yang tidak tepat, namun pemegang saham mempunyai hak untuk berharap bahwa semua keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian.⁴¹³ Apabila perseroan atau pemegang saham menggugat direksi dengan dasar tuntutan bahwa direksi dianggap telah melakukan keputusan yang merugikan perseroan, maka direksi dapat mengajukan pembelaan dengan menggunakan doktrin

⁴¹² Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

⁴¹³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.230.

Bussines Judgment Rule untuk tidak bisa kepadanya dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas keputusan yang telah diambilnya, sepanjang keputusan yang diambil oleh direksi itu dilandasi dengan itikad baik, tanpa kelalaian dan untuk kepentingan yang terbaik bagi perseroan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, direksi berhak untuk berlindung di balik *Bussines Judgment Rule*, namun untuk mempertajam apa saja yang harus dipenuhi direksi agar terlindung melalui prinsip ini maka terdapat 3 standar untuk menentukannya *Pertama* bahwa keputusan direksi diambil dengan itikad baik, *Kedua* keputusan bisnis direksi dilakukan secara bertanggung jawab dan *Ketiga* direksi dilarang memiliki *conflict of interest* dalam mengambil suatu keputusan bisnis.⁴¹⁴

a. Keputusan direksi diambil dengan itikad baik

Suatu itikad baik sesungguhnya sulit untuk dinilai, karena bersumber dari dalam diri batin seseorang yang melakukan suatu tindakan. Namun itikad baik direksi dalam mengambil keputusan bisnis merupakan salah satu unsur penting untuk memperoleh perlindungan *Bussines Judgment Rule*. Beberapa prinsip itikad baik dari seorang direksi dalam *Bussines Judgment Rule* diantaranya:

- 1) *Pertama*, direksi telah mempertimbangkan konsekuensi yang dapat ditimbulkan sebelum keputusan bisnis tersebut diambil. Maksudnya direksi sebagai orang yang dapat melihat keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh perseroan, maka asumsi

⁴¹⁴ Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *op.cit*, hlm.76.

dasarnya direksi dalam membuat keputusan bisnis harus melihat pada informasi yang cukup sebagai dasar pertimbangan atas keputusan yang akan diambil dengan tetap memperhatikan kepentingan perseroan bukannya kepentingan pribadi. Sehingga sebelum keputusan bisnis diambil, direksi harus menganalisis, menilai dan mempertimbangkan, karena keputusan bisnis tidak boleh diambil dengan spekulasi dan yang dilihat dalam hal ini adalah proses dalam pengambilan keputusan bisnis tersebut, bukan hasil dari keputusan bisnis tersebut.

- 2) *Kedua*, keputusan bisnis tidak dibenarkan apabila memberikan keuntungan bagi direksi, karena akan memperlihatkan bahwa direksi memiliki kepentingan pribadi diatas kepentingan perseroan. Kepentingan pemegang saham dapat diwakili oleh adanya RUPS, sedangkan kepentingan *stakeholder* umumnya lahir dari suatu kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak antara PT sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai penerima kerja. Kemudian terhadap kepentingan direksi adalah kepentingan perseroan, karena direksi adalah perwujudan dari perseroan yang apabila direksi tidak beritikad baik, maka keputusan bisnis tersebut dilandasi oleh kepentingan pribadi direksi dan bukan kepentingan perseroan.
- 3) *Ketiga*, bahwa keputusan bisnis direksi yang rasional akan mencerminkan suatu itikad baik, artinya ketika rasionalitas suatu keputusan bisnis dapat meyakinkan hakim, maka direksi

dianggap telah beritikad baik dalam mengambil kebijakan bisnisnya.⁴¹⁵ Direksi dapat meminta pendapat ahli atau pihak yang dipercayanya (pegawai, pengacara, atau akuntan publik atau pihak lain yang dianggapnya benar) dan memiliki kompetensi profesional yang diperlukan untuk memenuhi informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.⁴¹⁶ Namun direksi juga tidak dapat hanya berlindung melalui pendapat ahli dan menyampingkan pendapat bisnis (*duty of skill*) yang dimilikinya sendiri.⁴¹⁷

Berkaitan dengan hal ini, terhadap kerugian suatu perseroan yang diakibatkan kesalahan pegawai perseroan juga dapat menjadi dasar yang bisa mentoleransi kesalahan direksi untuk mendapat pembebasan tanggung jawab pribadinya,⁴¹⁸ selama direksi telah melakukan pengawasan terhadap tindakan karyawannya.⁴¹⁹ Selain hal tersebut adanya kekhilafan jujur atau prinsip keterbukaan (*disclosure*) secara formal dari direksi terhadap adanya benturan kepentingan direksi dalam membuat suatu perhitungan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perseroan juga dapat dijadikan dasar untuk mengindikasikan adanya itikad baik dari direksi. Dipenuhinya itikad baik menjadi penting untuk direksi dalam pengambilan

⁴¹⁵ Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *op.cit.*, hlm.78-83

⁴¹⁶ Meredith M. Brown dan William D. Regner, *What Happening to the Bussines Judgment Rule?*, dikutip dari Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis ...*, *op.cit.* hlm.115.

⁴¹⁷ Rate A Howell, dalam Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ...*, *op.cit.*, hlm.232.

⁴¹⁸ Misahardi Wilmarta, *doktrin-doktrin ...*, hlm.28. dikutip dari Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ...*, *op.cit.*, hlm.233.

⁴¹⁹ Telah melaksanakan mekanismen pelaporan, memonitor system informasi dan system control dan tidak mengabaikan system control pengawasan operasional karyawannya dengan menutup mata terhadap segala informasi atas resiko atau permasalahan yang seharusnya menjadi kompetensinya. (Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *op.cit.*, hlm.89)

keputusan agar dapat memperoleh perlindungan *Bussines Judgment Rule*, karena suatu penghargaan terhadap keputusan bisnis yang beritikad baik disebut sebagai *Bussines Judgment Rule*.

b. Keputusan bisnis yang bertanggung jawab

Direksi dalam melakukan suatu keputusan bisnis dapat untuk dimintai pertanggungjawaban pribadi. UUPT meletakkan tanggung jawab pribadi direksi dalam pasal 97 ayat 3 UUPT yang membebaskan direksi terhadap tanggung jawab pribadi apabila melanggar standar keputusan bisnis.⁴²⁰ Pertanggung jawaban pribadi direksi ini timbul dikarenakan teori organ dalam suatu perseroan melalui prinsip dasar yang meletakkan direksi sebagai *directing mind and will* yang memandang suatu perseroan tidak mempunyai kehendak dan keinginan sendiri sehingga kehendak direksi adalah kehendak perseroan, niat direksi adalah niat perseroan dan pengetahuan direksi adalah pengetahuan perseroan.⁴²¹

Prinsip *directing mind and will* ini biasa disebut sebagai doktrin identifikasi, hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi otak dan pikiran dari perseroan, yang perbuatan tersebut dapat dan harus diatribusi atau dihubungkan

⁴²⁰ Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

⁴²¹ Hicks dan S.H. Goo, dikutip dari Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *op.cit.*, hlm.87.

dengan perseroan,⁴²² penghubungan tersebut timbul karena oleh hukum mereka dianggap dan diidentifikasi sebagai perseroan.⁴²³

Adanya doktrin ini menjadikan direksi dalam melakukan keputusan bisnis harus secara bertanggung jawab dan hanya demi kepentingan perseroan, karena direksi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pribadi (*personal liability*) apabila direksi bertindak di luar anggaran dasar atau direksi secara sadar telah mengabaikan kewajibannya sebagai direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan UUPT. Pertanggungjawaban pribadi direksi ini dapat membebaskan perseroan atau pemegang saham dari tanggungjawab pribadi.

Namun tidak hanya direksi yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pribadi, pihak ketiga yang berpengaruh dalam suatu keputusan bisnis (*de facto director*)⁴²⁴ juga dapat dikenakan tanggung jawaban pribadi (*personal liability*). Pihak ini belum tentu merupakan afiliasi dari perseroan atau pemegang saham dan tidak perlu dibuktikan juga terkait dengan adanya afiliasi pihak ketiga tersebut dengan perseroan atau pemegang saham.

c. Keputusan bisnis direksi tidak mengandung *conflict of interest*

Prinsip ini adalah permasalahan dengan adanya posisi seseorang direksi pada perseroan yang memungkinkan dirinya

⁴²² Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.309.

⁴²³ Nicola Padfield, *Criminal Law*, dikutip dari Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *op.cit*, hlm.87.

⁴²⁴ *De facto director* adalah pihak yang secara struktur organisasi tidak masuk sebagai pemegang saham, anggota direksi maupun anggota komisaris. Tetapi pihak ini berpengaruh terhadap setiap keputusan dalam perseroan.

melakukan penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadinya atau afiliansinya. Pada beberapa perseroan besar mempunyai pedoman internal bagi direksi yang berisi kewajiban-kewajiban untuk menghindari *conflict of interest*.⁴²⁵ Direksi harus berhati-hati dalam menghadapi situasi *conflict of interest*, karena prinsip ini terkadang dapat memberikan keuntungan bagi perseroan atau dapat merugikan perseroan dan menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi direksi.

Self dealing dimaksudkan sebagai suatu langkah operasionalisasi dari doktrin hukum perseroan dalam kedudukannya sebagai direktur perseroan, meskipun karenanya perseroan belum tentu dirugikan.⁴²⁶ UUPT tidak melarang direksi melakukan *self dealing* selama menguntungkan perusahaan (*fair*). Sedangkan oportunitas perseroan (*corporate opportunity*) yang melarang direksi untuk mengambil kesempatan bagi dirinya pribadi dimana kesempatan tersebut sebenarnya dapat diambil untuk kepentingan perseroan.⁴²⁷ Direksi dilarang untuk memanfaatkan oportunitas perseroan selama keuangan perseroan mampu untuk mengambil oportunitas itu, oportunitas itu berkaitan dengan bisnis inti perseroan dan perseroan berkepentingan atas oportunitas itu.⁴²⁸

⁴²⁵ Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu pengadilan dalam menilai *conflict of interest* yang melibatkan direksi; memberikan kepastian bagi direksi saat menghadapi situasi *conflict of interest*; dan untuk menunjang *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi *Corporate Performance*.

⁴²⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin ...*, *op.cit*, hlm.210.

⁴²⁷ *Ibid*, hlm.223.

⁴²⁸ Bork, Paul *Fiduciary Duty of a Director of a Dalware Corporation*, dikutip dari Robert Prayoko, *Doktrin Bussines ...*, *op.cit*, hlm.105.

Terhadap oportunitas perseroan dapat diambil oleh direksi apabila oportunitas itu datang kepada direksi dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak sebagai kapasitasnya sebagai direksi, kemudian perseroan telah berupaya agar oportunitas itu tidak datang kepadanya karena berkaitan dengan keuangan perseroan, perseroan menolak oportunitas itu setelah dilakukan suatu *disclosure* oleh direksi secara *fair* yang dilandasi itikad baik dengan melakukan RUPS dan pihak ketiga telah menolak untuk melakukan kontrak dengan perseroan selama direksi tidak menjadi pihak yang ada dibalik penolakan tersebut.

Permasalahan terkait dengan oportunitas ini dapat diselesaikan melalui pengaturan melalui anggaran dasar perseroan, anggaran dasar dapat mengatur kapan suatu oportunitas perseroan dapat untuk diambil alih oleh direksi baik perorangan atau secara bersama-sama. Berbagai macam transaksi yang berkaitan dengan bisnis perseroan adalah oportunitas perseroan yang datang kepada direksi, tetapi ada beberapa transaksi yang menurut anggaran dasar mengharuskan persetujuan dari pemegang saham. Anggaran dasar juga dapat mengatur mengenai mekanisme yang harus ditempuh direksi yang hendak memanfaatkan oportunitas perseroan tersebut.

Berdasarkan beberapa standar yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus dari *Business Judgment Rule* adalah bagaimana mekanisme dan prosedur yang ditempuh direksi sebelum keputusannya diambil dan

bukan pada penilaian atas *'wisdom of that decision'*.⁴²⁹ Direksi dianggap jujur dan beritikad baik jika berbuat dengan pertimbangan terbaiknya dan tanpa melampaui standar moral yang berlaku dibisnisnya.⁴³⁰

Bussines Judgment Rule dimaksudkan untuk memberikan ruang perlindungan bagi direksi dari pembebanan kewajiban pribadi yang tidak *fair* apabila keputusan bisnisnya dipermasalahkan. *Bussines Judgment Rule* tidak diartikan sebagai doktrin yang memastikan direksi untuk menjamin bahwa keputusan yang diambilnya akan memberikan keberhasilan bagi perseroan, namun sebaliknya doktrin ini dimaksudkan mendorong direksi untuk lebih berani mengambil keputusan karena doktrin ini melindungi mereka dari dimintakannya tanggung jawab pribadi oleh perseroan atas *good faith bussines mistake* yang mereka lakukan ketika mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang matang (*reasonably goof judgment*), dimaksudkan untuk menggambarkan suatu "*standart of care lower than the applicable to a sharp, well trained, prudent bussines person but higher than of a casual, disinterested outsider.*"⁴³¹

Pada hukum perseroan di Indonesia ketentuan pasal 97 ayat (2) UUPM mengatakan bahwa setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*). Apabila direksi terbukti bersalah karena sengaja atau lalai dalam menjalankan ketentuan pasal 97 ayat (2) UUPM tersebut, maka menurut pasal 97 ayat (3) anggota direksi

⁴²⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.232.

⁴³⁰ *Ibid*

⁴³¹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.236.

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Berlakunya pasal ini maka direksi bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan dan pasal 1131 KUHPdata berlaku bagi harta kekayaan pribadi direksi.

Namun ketentuan pasal 97 ayat (5) UUPT memuat ketentuan apabila direksi yang ingin terlepas dari ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT maka harus dapat membuktikan bahwa :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahnya atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 97 ayat 5 UUPT memuat ketentuan mengenai kelalaian atau kesalahan direksi, tetapi UUPT tidak menjelaskan jenis atau tingkat kelalaian (*negligence*) tertentu yang dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab secara pribadi.⁴³² Kelalaian adalah lawan dari *duty of care* seorang direksi, melalui prinsip *Bussines Judgment Rule* pengadilan tidak akan mempertanyakan keputusan direksi jika direksi telah melalui proses yang rasional dan mempertimbangkan seluruh informasi materiil secara wajar. Sehingga standar yang digunakan dalam UUPT adalah

⁴³² Pasa Negara asal dimana *Bussines Judgment Rule* berasal, suatu kelalaian (*nelegence*) yang bersifat gross dapat menghilangkan perlindungan *Bussines Judgment Rule* terhadap kelalaian direksi.

konsep *gross negligence* atau kelalaian yang keterlaluan, yang menunjukkan adanya tindakan yang tidak rasional dan berimplikasi terhadap pengabaian tanggung jawab sebagai direksi dan bernilai kesengajaan.

Konsep *gross negligence* apabila dikaitkan dengan pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata yang mengartikan perbuatan melanggar hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.⁴³³ Pasal dalam KUHPer tersebut bersifat umum, atau dengan kata lain kedua pasal tersebut merupakan suatu peringatan bagi setiap orang agar tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian orang lain, karena orang yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap orang yang merugikan tersebut. Artinya pasal tersebut lebih cenderung melindungi pihak yang dirugikan dengan memberi kesempatan hukum untuk menuntut ganti kerugian.

Pemberlakuan pasal 97 ayat 5 UUPT direksi diberikan kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya, kelalaiannya atau direksi telah mengupayakan untuk menghindari kerugian tersebut. Beban pembuktian berada pada direksi, sehingga tidak dapat dikatakan melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi namun lebih tepat dikatakan sebagai salah satu upaya bagi direksi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan yang disediakan oleh undang-undang.

⁴³³ Ketentuan yang berlaku dalam konsep ini adalah ketentuan yang diatur dalam UUPT atau kesalahan, kelalaian dan sikap kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (perseroan).

Titik tolak dari pasal 97 ayat 5 UUPT ini adalah adanya gugatan terhadap direksi sehubungan dengan kerugian perseroan, namun direksi diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan tidak lalai dalam melakukan tugasnya. Sehingga apapun tingkat kelalaian direksi, maka gugatan dari penggugat yang dirugikan sudah cukup untuk membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat ada kelalaian atau kesalahan direksi. Secara psikologis ketentuan ini dapat mendorong direksi dalam membuat keputusan bisnis atau melakukan tindakan dengan menerapkan sikap hati-hati, sehingga tidak menimbulkan kelalaian atau kesalahan. Berhasilnya pembuktian tersebut, tidak akan membawa seluruh anggota direksi untuk bertanggung jawab secara renteng atau seluruh kewajiban direksi akibat kerugian yang disebabkan oleh keputusan direksi yang bersangkutan.

Pembuktian yang seperti ini dikarenakan pada *Bussines Judgment Rule* berlaku anggapan bahwa direksi dalam memenuhi tugasnya dipenuhi prinsip *fiduciary duty*, itikad baik sedangkan keuntungan dan kerugian adalah akibat wajar dalam menjalankan roda bisnis. Ini berarti bahwa pemegang saham atau pihak ketiga harus membuktikan bahwa direksi tidak memenuhi salah satu unsur *fiduciary duty*, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima oleh pihak pemegang saham atau pihak ketiga. Namun titik tolak sistem tersebut tetap suatu kerugian yang tidak dapat diterima oleh pihak tersebut.

Pasal 97 ayat 5 UUPT adalah bentuk dari *Bussines Judgment Rule*, namun pasal tersebut belum memenuhi unsur yang harus dimiliki

Bussines Judgment Rule secara lengkap. *Pertama* pasal tersebut tidak menjelaskan dengan baik bagaimana cara penerapan terhadap setiap unsur yang dapat membebaskan tanggung jawab pribadi direksi, apakah hanya dengan terpenuhi salah satu unsur saja sudah dibebaskan direksi atau seluruhnya, serta penerapannya dapat secara kumulatif atau tidak dapat dipisahkan. *Kedua* dalam pasal 97 ayat 5 huruf a UUPT tersebut direksi tidak akan bertanggung jawab apabila kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Ini adalah bentuk pengaturan yang sia-sia, karena secara umum apabila orang yang tidak terbukti bersalah tidak dapat untuk dibebankan suatu pertanggung jawaban. *Ketiga* adalah UUPT belum menerapkan *Bussines Judgment Rule* secara lengkap karena masih terdapat beberapa unsur yang belum masuk dalam ketentuan UUPT selain yang terdapat dalam pasal 97 ayat 5 UUPT.

Seseorang yang diberikan suatu kepercayaan tidak cukup hanya memiliki itikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab. Karena dirinya juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menjamin kelancaran proses penyelesaian pekerjaan. Sementara dalam pasal 97 ayat 5 UUPT secara eksplisit tidak mempersalahkan direksi yang merugikan perseroan apabila kerugian tersebut karena dirinya kurang berpengalaman, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis perseroan, bahkan dalam penjelasan tidak tercantum satu kata mengenai kemampuan. Memang UUPT mewajibkan direksi untuk berhati-hati, namun kualitas dari suatu kehati-hatian dari seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dengan yang tidak jelas berbeda.

E. Pertanggungjawaban hukum secara Perdata atau Pidana terhadap Direksi yang melakukan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip *Bussines Judgment Rule*

1. Prinsip *Bussines Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban pribadi direksi secara perdata atau pidana

Hukum perdata tidak memiliki keraguan terhadap subjek hukum badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Eksistensi badan hukum dalam hukum perdata telah lama diakui dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ-organnya. Perseroan sebagai badan hukum memberikan kewenangan kepada direksi sebagai organ untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴³⁴ Adanya kewenangan tersebut karena direksi merupakan pihak yang dipercaya oleh perseroan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum demi tercapainya tujuan dan kepentingan perseroan.

Adanya kewenangan yang diberikan perseroan kepada direksi tersebut harus dijalankan oleh direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab,⁴³⁵ karena hal tersebut merupakan suatu cerminan dari prinsip dalam hukum perseroan yang dikenal dengan prinsip *fiduciary duty*. Seorang direksi dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus perseroan wajib bertitikad baik, menerapkan *duty of care dan skill, duty*

⁴³⁴ Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴³⁵ Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

of loyalty, corporate opportunity dan tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*). Penyimpangan dari prinsip ini akan mengakibatkan direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi kepada perseroan apabila perseroan menderita kerugian. Perseroan atau pemegang saham berhak untuk menuntut tanggung jawab pribadi direksi apabila perseroan mengalami kerugian akibat dari pengurusan direksi yang tidak menjalankan *fiduciary duty*.

Menurut Soebekti⁴³⁶ itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berarti bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.⁴³⁷ Sebagai pihak yang dipercaya untuk mengurus perseroan, maka direksi memiliki *fiduciary duty* dalam mengambil keputusan yang harus menggunakan wewenangnya dalam menjalankan fungsi direksi dengan itikad baik demi kepentingan perseroan. Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya ataupun tidak merugikan kepentingan umum.⁴³⁸ Niat bersifat abstrak yang berada dalam batin seseorang. Namun setiap orang harus selalu bertanggung jawab kepada masyarakat, maka niat yang dimaksud juga merupakan niat untuk tidak merugikan masyarakat banyak dan kepentingan umum.⁴³⁹

⁴³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok ...*, *op.cit.*, hlm.139.

⁴³⁷ Kepatutan berarti juga kepantasan, kelayakan, kesesuaian dan kecocokan. Sedangkan kesesuaian merupakan nilai yang patut, pantas, layak, cocok sopan dan beradab dan nilai ini yang dikehendaki Bersama oleh masing-masing pihak yang berjanji. (Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata ...*, *op.cit* hlm. 235.)

⁴³⁸ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

⁴³⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.121-122.

Tindakan direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan juga harus memperhatikan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁴⁴⁰ Perseroan sebagai badan hukum memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum, karena sebab keberadaan suatu perseroan tidak terlepas dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar pada saat pendirian perseroan tersebut. Sehingga kecakapan suatu perseroan dalam melakukan perbuatan hukum adalah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dengan tidak memperhatikan kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan akan dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Akibat tindakan *ultra vires* ini dapat mengakibatkan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh perseroan batal demi hukum.

Tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar antara lain:⁴⁴¹

- a. Untuk melindungi pemegang saham investor dalam perseroan. Pemegang saham yang menanamkan modalnya atau uangnya dengan cara membeli saham perseroan berhak mengetahui untuk apa uang yang di investasikan itu dipergunakan;
- b. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, pemegang saham sebagai investor akan yakin direksi tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat

⁴⁴⁰ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁴¹ Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas ...*, *op.cit*, hlm.62.

spekulatif atau mengadu untung diluar tujuan yang disebutkan anggaran dasar.

- c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada diluar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam anggaran dasar.

Luasnya wewenang direksi yang berhubungan dengan tugas pengurusan perseroan, maka perlu adanya pembatasan wewenang direksi (selama tidak meniadakan kemandirian direksi) untuk menghindari penyalahgunaan wewenang akibat adanya sentralisasi wewenang direksi. Besarnya kewenangan yang diberikan perseroan kepada direksi tidak berarti tanpa suatu batasan, kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan. Direksi harus memenuhi empat prinsip dasar yaitu:⁴⁴²

- a. Beritikad dengan baik;
- b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata;
- c. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri; dan

⁴⁴² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi c*, hlm.23-24.

- d. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.

Melihat dari penjelasan diatas, maka doktrin *ultra vires* secara internal dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi melakukan perbuatan *ultra vires*. Sedangkan aspek eksternalnya dari *ultra vires* adalah permasalahan apakah kontrak *ultra vires* mengikat pihak ketiga. Pada dasarnya suatu kontrak *ultra vires* adalah tidak sah (*unlawful*), batal demi hukum dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS. Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak karena tidak mengikat Perseroan dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi.

Kerugian yang diderita oleh perseroan pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada direksi melalui hukum perdata. UUPT memuat ketentuan terhadap pertanggung jawab direksi secara pribadi yang terjabarkan dalam beberapa pasal diantaranya:

- a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut;⁴⁴³
- b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan

⁴⁴³ Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;⁴⁴⁴
- c. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan;⁴⁴⁵
 - d. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan;⁴⁴⁶
 - e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya,⁴⁴⁷ dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng;⁴⁴⁸

⁴⁴⁴ Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁴⁵ Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁴⁶ Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁴⁷ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁴⁸ Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut;⁴⁴⁹
- g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;⁴⁵⁰
- h. Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat

⁴⁴⁹ Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁵⁰ Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan;⁴⁵¹

Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas suatu perseroan, juga menerbitkan hak untuk menggugat Direksi dan/atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Dalam konteks yang demikian berarti, jika terjadi kerugian pada harta kekayaan perseroan, yang disebabkan oleh tindakan Direksi yang salah, lalai, atau mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, maka Perseroan adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut.

Selanjutnya, oleh karena harta kekayaan Perseroan juga adalah harta kekayaan pemegang saham, maka undang-undang memberikan hak derivatif (*derivative action*) kepada pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁵¹ Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tetapi pertanggungjawaban pribadi direksi tersebut dalam hukum perseroan dibatasi hanya terhadap kerugian yang timbul akibat adanya penyimpangan atau pelanggaran direksi terhadap prinsip-prinsip diatas, karena hukum perseroan memiliki prinsip *bussines judgment rule* yang dapat digunakan direksi untuk melindungi dirinya dari pertanggungjawaban pribadi apabila direksi telah melaksanakan prinsip *fiduciary duty* dan tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai *ultra vires*.

Direksi sebagai pihak professional dalam melakukan pengurusan perseroan tidak dapat selalu dipersalahkan atau di pertanggung jawabkan secara pribadi terhadap suatu keputusan yang telah diambilnya dan merugikan perseroan. Karena suatu keputusan yang dilakukan oleh direksi bisa saja adalah keputusan terbaik yang apabila tidak diambil perseroan akan menanggung kerugian yang lebih besar. Pada prinsipnya *bussines judgment rule* adalah doktrin untuk melindungi direksi dalam melakukan suatu keputusan bisnis, adanya keputusan bisnis direksi akan menentukan dampak yang ditimbulkan kepada perseroan.

Undang-Undang Perseroan mengatur pengecualian terhadap tanggung jawab pribadi anggota direksi atas kerugian yang menimpa perseroan jika anggota direksi dapat membuktikan⁴⁵²:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

⁴⁵² Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pengaturan UUPT mengenai pengecualian terhadap tanggung jawab pribadi anggota direksi atas kerugian perseroan tersebut memuat kualifikasi yang menggambarkan bahwa berlakunya doktrin *bussines judgment rule* di Indonesia berada dalam konsep *standart judicial review*. Adanya kalimat secara tegas dalam UUPT “apabila dapat membuktikan”, maka penerapan *bussines judgment rule* harus dibuktikan di pengadilan. Hal ini tentu berbeda dengan konsep *bussines judgment rule as a abstention doctrine*, dimana jika direksi telah mengambil keputusan memenuhi kriteria *bussines judgment rule*, maka dia tidak dapat dihadapkan ke pengadilan atau hakim tidak dapat kembali memeriksa keputusan yang telah dilakukan oleh direksi.

Terkait dengan tanggungjawab pribadi direksi secara pidana, hukum pidana memiliki pandangan subjek hukum bukan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun berkaitan dengan perilaku pidana (*criminal conduct*). Sebelumnya hukum pidana hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana atau dengan kata lain hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).⁴⁵³ Seiring

⁴⁵³ Pasal 59 KUHPidana tidak mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana karena tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh pengurusnya dan adanya pendirian KUHP yang memandang bahwa ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Sehingga seseorang tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila tidak bersalah karena kealpaanya atau karena kesengajaanya

berkembangnya zaman, korporasi⁴⁵⁴ juga diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).⁴⁵⁵ Korporasi menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan bertindak melalui pengurusnya.⁴⁵⁶ Eksistensi korporasi sebagai badan hukum tidak muncul begitu saja karena hukum, tetapi harus ada yang mendirikan dan menurut hukum perdata para pendiri diakui memiliki kewenangan untuk mendirikan.⁴⁵⁷

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan korporasi secara sempit sebagai suatu badan hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum diakui hukum perdata. Namun apabila diartikan secara luas menurut hukum pidana, pengertian korporasi

dalam melakukan perbuatan yang dapat dipidana itu. Selain karena seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*), seseorang tersebut juga harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*).

⁴⁵⁴ Secara etimologi korporasi dalam istilah lain dikenal di Inggris dengan *Corporation*, Belanda *Corporatie*, Jerman *Korporation*, Latin *Corporatio*, dalam *Black's Law Dictionary: Corporation an artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of a association of numerous individuals*.

⁴⁵⁵ Adanya prinsip dalam hukum pidana bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, maka hanya seseorang yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Sehingga hanya manusia yang memiliki kalbu dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun pada perkembangannya walaupun korporasi tidak memiliki kalbu, tetapi korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

⁴⁵⁶ Rudi Prasetya mengartikan korporasi adalah sebutan yang lazim digunakan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* (Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STHB, 1991), hlm.26-27.); Muladi dan Dwidja Priyatno mengartikan corporation dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan atau dengan kata lain korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam; (Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi ...*, *op.cit.*, hlm.12.); Satjipto Raharjo mengartikan badan yang diciptakan terdiri dari *corpus*, yaitu dalam struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. (Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.13.)

⁴⁵⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm.43.

meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi tidak terbatas hanya pada badan hukum yang telah disahkan saja seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi dan perkumpulan, tetapi juga firma (*vennootschap onder firma*), persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) dan persekutuan perdata (*maatschap*) yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.⁴⁵⁸ Melihat penjelasan diatas maka perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum korporasi dalam hukum perdata memandang bahwa korporasi adalah badan hukum, sedangkan hukum pidana memandang bahwa korporasi adalah badan hukum dan tidak badan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan pada hukum perdata.⁴⁵⁹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu:⁴⁶⁰

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;

⁴⁵⁸ *Ibid*, hlm.44-45.

⁴⁵⁹ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm.53.

⁴⁶⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, *op.cit*, hlm.59.

- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Terhadap beberapa sistem tersebut, Sutan Remy Sjadeini berpendapat bahwa sebaiknya sistem keempat yang diberlakukan kepada korporasi, karena menurutnya terdapat beberapa alasan diantaranya:⁴⁶¹

Pertama, apabila hanya pengurus yang dijatuhi pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.

Kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak dibebani, maka sistem tersebut akan memungkinkan pengurus akan selalu berlindung dibalik korporasi untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab dengan pembelaan bahwa perbuatan tersebut bukannya pribadi, melainkan untuk kepentingan korproasi.

Ketiga, pembebanan kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius (tidak secara langsung), maksudnya segala perbuatan hukum korporasi dilakukan oleh pengurus dan dalam hal perbuatan hukum itu adalah tindak pidana, maka *actus reus* dan *mens rea* ada pada pengurus. Sehingga tidak sewajarnya apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus dibebaskan.

⁴⁶¹ *Ibid*, hlm.62.

Karena untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terlebih dahulu harus dibuktikan tindak pidana tersebut benar dilakukan oleh pengurus dan sikap kalbu pengurus itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus harus ikut bertanggung jawab. Setelah pengurus itu terbukti melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi. Karena tanpa dibuktikannya pengurus memang telah benar melakukan tindak pidana dan pengurus tersebut memiliki sikap kalbu yang bersalah, maka tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan secara vikarius kepada korporasi.⁴⁶²

Adanya sistem mengenai dibebankan pertanggungjawaban pidana baik kepada pengurus maupun secara vikarius kepada korporasi maka kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah pengurus yang harus memikul tanggung jawab pidana, sedangkan korporasinya bebas. Namun tidak mungkin juga sebaliknya yaitu membebaskan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi sedangkan pengurusnya bebas, karena hal ini bertentangan dengan pembebanan secara vikarius dan bertentangan pula dengan asas bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri, tetapi harus melalui pengurusnya.⁴⁶³

Berkaitan dengan masuknya korporasi sebagai subjek hukum pidana, dapat melakukan tindak pidana yang kemudian dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari ajaran-ajaran yang

⁴⁶² *Ibid*, hlm.63.

⁴⁶³ *Ibid*, hlm.64.

menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Beberapa ajaran tersebut diantaranya:

a. Doktrin *Strict Liability*

Doktrin ini pada dasarnya disebut juga pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau disebut juga *absolute liability* atau istilah dalam Bahasa Indonesia adalah pertanggungjawaban mutlak. Pada doktrin ini pertanggungjawaban dapat dimintakan tanpa keharusan membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sehingga doktrin ini mengesampingkan asas kesalahan yang mana seseorang yang sudah melakukan tindak pidana harus atau mutlak dapat dipidana.⁴⁶⁴ Cukuplah apabila dapat dibuktikan pelaku tindak pidana telah melakukan perilaku (*actus reus*) dengan melakukan tindakan yang dilarang (*commission*) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (*omission*) tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan (*mensrea*).⁴⁶⁵

Kaitannya dengan korporasi, maka suatu pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mensrea* ketika *actus reus* dilakukan telah tepat diberlakukan kepada korporasi, karena korporasi tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu, tetapi korporasi juga tidak mungkin dapat

⁴⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.40.

⁴⁶⁵ Lihat Kristian, *Hukum Pidana Korporasi ...*, *op.cit*, hlm.58-59 dan Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, *op.cit*, hlm.78-82.

melakukan sendiri tindak pidana.⁴⁶⁶ Hanya saja perlu untuk diperhatikan terkait dengan penerapannya harus dapat mengakomodir sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

b. Doktrin *Identification* atau *Direct Liability*

Doktrin ini dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana secara langsung, dimana doktrin ini sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah suatu yang dapat berdiri sendiri melakukan suatu tindak pidana. Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung oleh pengurus korporasi dan perbuatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.⁴⁶⁷

Doktrin ini sangat berkaitan erat dengan apa yang dikatakan sebagai *directing mind*⁴⁶⁸ dari suatu korporasi. Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind*.⁴⁶⁹ Pada suatu korporasi terdapat direksi yang mengontrol arah kebijakan dan kegiatan korporasi serta terdapat para pegawai yang melaksanakan kebijakan dari direksi. Menurut doktrin ini perbuatan dan sikap batin

⁴⁶⁶ Untuk dapat memberikan alasan pembenar bagi pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh pengurus, maka dikembangkan doktrin lainnya yang akan dijelaskan selanjutnya.

⁴⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *op.cit.*, hlm.245.

⁴⁶⁸ *Directing mind* adalah sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ korporasi atau manager yang akan menentukan arah, kegiatan, operasional pada suatu korporasi.

⁴⁶⁹ Untuk menentukan *directing mind* dari formal yuridis dengan melihat pada anggaran dasar korporasi yang berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya, namun untuk melihat diluar formal yuridis ternyata pejabat-pejabat yang berada di dalam posisi tersebut secara kenyataan berada dibawah pengaruh kendali dari orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan.

yang dilakukan oleh pengurus korporasi dapat diidentifikasi sebagai wujud dari perbuatan dan sikap batin dari korporasi.⁴⁷⁰ Teori ini disebut sebagai doktrin *alter ego* atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit atau luas.⁴⁷¹

Penerapan doktrin identifikasi ini kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Karena suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi yang bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

c. Doktrin *Vicarious liability*

Selanjutnya doktrin yang memberikan pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah *vicarious liability* atau dikenal dengan doktrin vikarius atau pertanggungjawaban pengganti. Doktrin ini diambil dari ajaran hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana, *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan *doctrine of respondent superior*.⁴⁷²

⁴⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *op.cit* hlm. 45-46.

⁴⁷¹ Secara sempit hanya perbuatan pengurus senior yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior; secara luas tidak hanya pejabat senior, melainkan juga kepada mereka yang berada dibawahnya.

⁴⁷² Menurut asas *respondent superior*, ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, sehingga berlaku pendapat Maxim yang mana seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran

Melalui perbuatan melawan hukum, dikenal prinsip bahwa majikan akan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya sepanjang bertindak dalam lingkup pekerjaannya.⁴⁷³ Prinsip ini berkembang didasari pertimbangan bahwa karena majikan yang mendapat keuntungan dari pekerjaan bawahannya, maka majikan pula yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan bawahannya.⁴⁷⁴

Penerapan doktrin ini pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.⁴⁷⁵ Doktrin ini dapat diterapkan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan yang cukup memadai antara pemberi kerja dan bawahannya dan harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka melaksanakan tugas kepegawaiannya.⁴⁷⁶

Teori ini dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan hanya bertanggung jawab atas kesalahan pekerja yang masih dalam lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan

vicarious liability juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*. (Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, *op.cit*, hlm.84.)

⁴⁷³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ...*, *op.cit*, hlm.309.

⁴⁷⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, *op.cit*, hlm.84.

⁴⁷⁵ Menurut V.S. Khanna terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi: *Pertama*, agen melakukan suatu kejahatan; *Kedua*, kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan *Ketiga*, dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. (V.S. Khanna, *Corporate Liability Standart: When Should Corporation Be Criminality Liable?*, dikutip dari Kristian, *Hukum Pidana Korporasi ...*, *op.cit*, hlm.67.)

⁴⁷⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, *op.cit*, hlm.87.

(korporasi) memiliki kontrol dan kekuatan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Jadi doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) ini hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan antara atasan (korporasi) dan organ-organnya atau bawahannya (buruh/karyawan) yang melakukan tindak pidana itu cukup layak untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.⁴⁷⁷

Kemudian terhadap penjatuhan sanksi kepada korporasi juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena penjatuhan sanksi ini akan berakibat pada pihak-pihak yang tidak bersalah di dalam suatu korporasi seperti tenaga kerja, pemegang saham, pihak ketiga, dll. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, perlu untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korporasi tersebut. Apabila kriteria penjatuhan pidana bagi korporasi tidak terpenuhi seluruhnya, lebih baik menjatuhkan sanksi selain sanksi pidana yang dapat berupa sanksi administratif atau pertanggungjawaban secara perdata. Karena mengingat penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila sanksi pada bidang hukum lainnya tidak dapat memenuhi sasaran.⁴⁷⁸

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat dibebankan kepada direksi secara pribadi

⁴⁷⁷ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi ...*, *op.cit*, hlm.68.

⁴⁷⁸ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.123.

apabila direksi sebagai pengurus korporasi bertindak sebagai pelaku dan korporasi tidak bertanggung jawab terhadap tindak pidana korporasi tersebut. Direksi sebagai pengurus dan wakil dari perseroan sudah seharusnya bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan demi kepentingan perseroan, karena apabila direksi melakukan suatu keputusan bisnis yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sehingga merugikan korporasi, maka direksi tersebut tidak dapat berlindung dibalik prinsip *bussines judgment rule*.

Sebagaimana kita ketahui diatas direksi dapat berlindung dibalik *bussines judgment rule* apabila dapat membuktikan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT, yang mana ketentuan tersebut merupakan bentuk *fiduciary duty* dan *ultra vires*. Walaupun keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut menguntungkan perseroan tetapi melanggar hukum (pidana korporasi) maka direksi dapat dibebankan tanggung jawab pribadi karena melanggar *Fiduciary Duty* dan bertindak *Ultra Vires*. Terlebih jika direksi melakukan suatu keputusan yang dia ketahui melanggar hukum dan berakibat kerugian pada perseroan yang di indikasi terdapat benturan kepentingan sehingga direksi tidak mengutamakan kepentingan perseroan, maka direksi dapat bertanggung jawab secara pidana dan secara perdata terhadap kerugian perseroan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

F. Kesimpulan

1. Bahwa ketergantungan antara perseroan dengan direksi yang memiliki tugas utama sebagai pengurus dan perwakilan perseroan terbatas menimbulkan suatu hubungan *fiduciary duty*. Adanya hubungan ini menjadikan seorang direksi dalam menjalankan tugasnya wajib bertitikad baik, menerapkan *duty of care dan skill, duty of loyalty, corporate opportunity* dan tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*). Apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi direksi dalam melakukan tugasnya dan menghasilkan suatu keputusan bisnis yang merugikan perseroan maka direksi dapat berlindung dibalik prinsip *business judgment rule*. Prinsip ini menilai apakah keputusan bisnis yang diambil direksi telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta menjadi perlindungan bagi direksi dari pembebanan pertanggungjawaban pribadi direksi terhadap kerugian perseroan akibat dari keputusan bisnis yang diambilnya.
2. Pertanggung jawaban pribadi direksi secara perdata telah diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya ketentuan tersebut sejalan dengan pelanggaran hukum lainnya yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan kepada pihak yang

merugikannya. Namun pertanggungjawaban pribadi direksi terhadap kerugian perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan apabila direksi menyimpangi atau melakukan pelanggaran, karena adanya prinsip *bussines judgment rule* yang memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab pribadi direksi apabila direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian dirinya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana maksud dan tujuan perseroan, tidak ada benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, dan direksi telah berusaha mencegah kerugian tersebut. Sedangkan terhadap pertanggungjawaban pribadi direksi secara pidana terkait dengan tindak pidana korporasi hanya dapat diterapkan apabila direksi terbukti mengetahui tindakan pengurusannya adalah melanggar hukum dan direksi melakukan tindakan tersebut demi kepentingan perseroan.

G. Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas perlu ditambahkan unsur yang harus dimiliki untuk menerapkan prinsip *Bussines Judgment Rule* secara lengkap, apakah terpenuhinya salah satu unsur saja atau seluruh unsur harus terpenuhi agar direksi dapat membebaskan direksi dari pertanggungjawaban pribadi. Hal ini penting untuk diadakan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi direksi agar dapat berlindung melalui prinsip *bussines judgment rule*.

2. Adanya regulasi yang mengatur mengenai penerapan prinsip *bussines judgment rule* dalam perbuatan tindak pidana korporasi yang dapat mengakibatkan pertanggung jawaban pribadi direksi secara pidana, mengingat penerapan sanksi pidana adalah upaya hukum terakhir yang dapat dijatuhkan apabila sanksi pada bidang hukum lainnya tidak dapat memenuhi sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ais, Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Boen, Hendra Setiawan, *Bianglala Bussines Judgement Rules*, Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indoneisa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gibson, *et. al*, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harjono, Dhaniswara K., *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.
- Herijanto, Hendy, *Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, Bandung: Alumni, 2014.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- _____, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- _____, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB, 1991.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Poko-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999.*
- _____, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Pramono, Nindyo, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2012.
- _____, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Prayoko, Robert, *Doktrin Bussines Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Remy, Sutan, *Ajaran Tindak Pidana Korporasi dan Seluk – Beluknya*, Depok: Kencana, 2017.
- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Sigit, Soenardi, *Pengorganisasian*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1992.

- Sjawie, Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktek di Pengadilan*, Bandung: Kencana, 2012.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Bagian Kedua*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soekanto, Sorejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- _____, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1985.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004.
- Widiono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia: Bogor, 2005.
- Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, Gunawan, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Memahami atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta: Mega Point, 2003.
- _____, Gunawan, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Widjaja, I.G Rai, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoint, 2000.
- Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Yuhassarie, Emmy, *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Jurnal dan Majalah:

Fadlielah Hasanah, “*Pertanggung Jawaban Pidana Direksi Terkait Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, Tesis Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.

Jonas Lukas, *Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Lex Privatum Vol. 1 No.3 Juli 2013.

Kesowo, Bambang, *Beberapa Prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, News Letter No.24, Jakarta, 1996.

Kristanto, “*Analisis Pemahaman Konsep Business Judgment Rule Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*”, Tesis Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 No. 3 Desember 2007.

Sjawie, Hasbullah F., *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires*, Jurnal Hukum Prioris Vol.6, No.1, 2017.

Tim Penyusun Naskah Akademis, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.

Undang-Undang:

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Yogyakarta: Pustaka Mahardika, tanpa tahun.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 tentang Perseroan Terbatas.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : M. Azmi Daru Nugraha
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 14 November 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Kyai Awen No 2B Kel. Trihanggo, Kec.
Gamping, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Yudi Artangali
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Triana Krishnawaty
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Alamat Orang Tua : Jl Dermaga No 3 Perum KORPRI Kec. Tanjung
Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Berau
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Depok
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
 - d. Perguruan Tinggi : S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi : Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
11. Hobi : Membaca

Yogyakarta, 12 Februari 2019

Yang Bersangkutan

M. Azmi Daru Nugraha, S.H.